



**PUTUSAN
NOMOR 10/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Karel Murafer, S.H, M.A.,**
Alamat : Kampung Arne Timur, Distrik Ayamaru Utara,
Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat
2. Nama : **Yance Way, S.E, M.M.,**
Alamat : Kampung Waybomatah, Distrik Aitinyo Barat,
Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Law-YS/II/2017, bertanggal 26 Februari 2017, memberi kuasa kepada (1) Yance Salambauw, S.H., M.H., (2) Christoffel Tutuarima, S.H., dan (3) Abd. Latip Lestaluhu, S.H., serta Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/Law-YS/III/2017, bertanggal 20 Maret 2017, memberi kuasa kepada (1) Mehbob, S.H., M.H., CN., (2) Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., dan (3) Muhajir, S.H., M.H. semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Yance Salambauw & Rekan, beralamat di Jalan Dotulolong Lasut, Nomor 32, Lt. II, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat**, berkedudukan di Jalan Ayamaru – Fategomi, Mefkajim II, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 10 Maret 2017, memberi kuasa kepada (1) Kristian Masiku, S.H., (2) Daniel Tonapa Masiku, S.H., (3) Pither Singkali, S.H., M.H., (4) Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., (5) Justinus Tampubolon, S.H., (6) Yulius Sattu M, S.H., dan (7) Thomas Aquino, S.H., semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Kristian Masiku, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Arteri, KM. 10, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-MK/EA/III/2017, bertanggal 13 Februari 2017, memberi kuasa kepada (1) Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., (2) Yonathan, W., S.H., (3) Yuni Wahyuni, S.H., dan (4) Agustino R. Mayor, S.H., semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat – Konsultan Hukum Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., - Yuni Wahyuni, S.H., & Rekan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II
1. Nama : **Bernard Sagrim**
 Alamat : Kampung Mefkajim II RT. 001/RW. 001 Desa Mefkajim II, Kecamatan Ayamaru
 2. Nama : **Paskalis Kocu**
 Alamat : Kampung Fonatu RT 001/RW 001 Desa Fonatu, Kecamatan Aifat Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Maret 2017, memberi kuasa kepada (1) Rudy Alfonso, S.H., M.H., (2) Samsul Huda, S.H., M.H., (3) Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., (4) Muh. Sattu Pali, S.H., (5) Totok Prasetyanto, S.H., (6) Samsudin, S.H., (7) Robinson, S.Sos., S.H., (8) Elintar Pangastuti, S.H., M.H., (9) Melissa Christianes, S.H., (10) Mona Bidayanti, S.H., LL.M, (11) Elthy Rachmawati H., S.H., (12) Mohammad Imran, S.H., (13) Bagus R.P. Tarigan, S.H. (14) Frengky Richard Mesakaraeng, S.H., (15) Frengky Richard Mesakaraeng, S.H. (16) Stenly Sahetapy, S.H., (17) Dorel Almir, S.H., M.Kn., dan (18) Aliyas Ismail, S.H., M.H.,

semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *Alfonso & Partners Law Office*, beralamat di The "H" Tower 15th Floor , Suite G, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/MK/III/2017, bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada (1) Taufik Basari, S.H.,M.Hum., LL.M., (2) Michael. R. Dotulong, S.H.,M.H., (3) Aperdi Situmorang, S.H., (4) Regginaldo Sultan, S.H., M.M., (5) Wibi Andriano, S.H., M.H., (6) Parulian Siregar, S.H., (7) Albert Aries, S.H., M.H., (8) Ridwan S Tarigan, S.H., (9) Wahyudi, S.H., (10) Paskalis A Da Cunha, S.H., (11) Hermawi F Taslim, S.H., (12) Enny Maryani, S.H., (13) R. Romulo Napitupulu, S.H., (14) M. Gaya Rizanka Yara, S.H., (15) Dalimunte, S.H., (16) Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H., (17) Apriandy Iskandar, S.H., (18) Rahmat Taufit, S.H., dan (19) Aryo Fadlian,S.H., M.H., semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU), Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso, Gondangdia Lama, Nomor 42-44, Jakarta Pusat, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada (1) Sirra Prayuna, S.H.; (2) Diarson Lubis, S.H.; (3) Yanuar P Wasesa S.H, M.Si., M.H.; (4) Edison Panjaitan, S.H.; (5) Holden Makmur Atmawidjaya, S.H., M.H.; (6) Sayed Muhammad Muliady, S.H.; (7) Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; (8) M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; (9) Sandi E Situngkir, S.H., M.H.; (10) Imran Mahfudi, S.H.; (11) Simeon Petrus, S.H.; (12) Magda Widjaya, S.H.; (13) Patuan Sinaga, S.H., M.H.; (14) I Wayan Sudirta, S.H; (15) Paskaria Maria Tombi S.H., M.H.; (16) Badrul Munir S. Ag., S.H., CLA., M.H.; (17) Mulyadi M Phillian, S.H., BIL., M.Si.; (18) Ridwan Darmawan, S.H.; (19) M. Nuzul Wibawa S. Ag., M.H.; (20) Uus Mulyaharja, S.H., M.H.; (21) Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; (22) Muhammad Ibnu, S.H.; (23) Octianus, S.H.; (24) Ace Kurnia, S.Ag.; (25) Aries Surya, S.H.; (26) Benny Hutabarat, S.H.; (27) Dini Fitriyani, S.H, CLA.; (28) Rizka, S.H.; (29) Cahyo Gani Saputro, S.H.; (30) Wakit Nurohman, S.H.; (31) Abdul Aziz, S.H.; (32) Fransisco Soares Pati, S.H.; (33) Samuel David, S.H.; (34) R. Diegas J., S.H.; dan (35) Irfan Imanuel, S.H., M.H., semuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26, Blok AG, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan Ahli Pemohon serta Saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/PAN.MK/2017 yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2017, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 pada tanggal 13 Maret 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "UU 10/2016"). Perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2017), menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati";
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 13/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, (bukti P-2), telah menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 14/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016 (bukti P-3), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maybrat Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten oleh KPU/KIP, dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan perolehan Suara Hasil Pemilihan
-----	-----------------	---

		Oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≥ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

5. Bahwa berdasarkan sumber data kependudukan Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2016, yang dikeluarkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Maybrat adalah 48.256 (empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat adalah sebesar 28.823 (dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 28.823$ suara (total suara sah) = 576 suara;
7. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a, PMK 1/2016, sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah sebesar 95 suara atau setara dengan 0,32 %;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 (vide bukti P-1) ke Mahkamah Konstitusi;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2017, yang pada pokoknya, menyatakan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP kabupaten/kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017, ditetapkan dan/atau diumumkan, pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017, sedangkan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Pemohon kepada Mahkamah, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, dengan demikian, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel -1 B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS.BERNARD SAGRIM, MM., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.SI.,	14.459
2.	KAREL MURAFER, SH, MA., dan YANCE WAY, SE, MM., (Pemohon)	14.364
Jumlah Suara		28.823

(Berdasarkan Tabel di atas, Pemohon memperoleh perolehan suara sebanyak **14.364** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel -2 B

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS.BERNARD SAGRIM, MM., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.SI.,	12.044
2.	KAREL MURAFER, SH, MA., dan YANCE WAY, SE, MM., (Pemohon)	14.401
Jumlah Suara		26.445

(berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **14.401** (empat belas ribu empat ratus satu) suara.

3. Bahwa menurut Pemohon, selisih suara tersebut disebabkan, hal-hal sebagai berikut:

a. Telah Terjadi Pengurangan Suara Pemohon Pada TPS Kampung Seneh Distrik Ayamaru Selatan, dan TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah

- Bahwa telah terjadi kecurangan atas penghitungan perolehan suara yang terjadi di TPS Kampung Seneh Distrik Ayamaru Selatan dan TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah, yaitu pada TPS Kampung Seneh, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara (**bukti P-4**) dan pada TPS Kampung Sirate Distrik Aitinyo Selatan, Pemohon memperoleh 3 (tiga) suara (**bukti P-5**);
- Bahwa keberatan Pemohon tertuju kepada pengalihan suara Pemohon di TPS Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan, yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara kepada Pasangan Nomor Urut 1, sehingga komposisi perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada TPS Kampung Seneh tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1, mendapat 98 (sembilan puluh delapan) suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapat 48 (empat puluh delapan) suara; dan

Selanjutnya hal yang sama, terjadi pula di TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah, dimana telah terjadi pengalihan suara Pemohon sebanyak 10 (sepuluh) suara kepada Pasangan Nomor Urut 1, sehingga komposisi perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada TPS Kampung Sirate tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1, mendapat 57 (lima puluh tujuh) suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapat 13 (tiga belas) suara;

sedangkan 1 (satu) surat suara dinyatakan rusak;

- Bahwa modus yang dilakukan pada kedua TPS tersebut adalah sama, yakni dengan melarang dan/atau mengintimidasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) untuk tidak diperbolehkan hadir pada saat pencoblosan, terlebih pada saat penghitungan suara termasuk tidak menyerahkan Formulir C1 kepada Pemohon dan/atau kepada Tim Pemohon, sehingga Penyelenggara pada kedua TPS tersebut, dengan leluasanya mengatur seluruh suara-suara sesuai dengan kemauan Penyelenggara, yaitu untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan berdasarkan hasil kordinasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berdomisili di Kampung Seneh yang ikut mencoblos Nomor Urut 2 pada saat itu adalah berjumlah 48 (empat puluh delapan) pemilih, sedangkan hasil kordinasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berdomisili di Kampung Sirate yang ikut mencoblos adalah berjumlah 13 (tiga belas) pemilih, namun yang dihitung di Kampung Seneh adalah 0 (nol) suara dan Kampung Sirate hanya 3 (tiga) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).
- Bahwa permasalahan tersebut di atas, baru diketahui pada dua hari berikutnya, karena hasil penghitungan suara pada kedua TPS tersebut tidak disampaikan kepada saksi Pemohon termasuk juga tidak disampaikan kepada Tim Sukses Pemohon, sampai dengan Pemohon mendapatkan hasil dimaksud dalam bentuk fotokopi;

b. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, (Bukti P-6), diketahui bahwa pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 66 (enam puluh enam) suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) suara;
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:
 - KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada pemilih terdaftar DPT, yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud untuk mencoblos, sehingga pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Bahwa tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
 - KPPS pada TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, melarang saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)

atas nama Melinus Way dan Festelina Arwam untuk tidak boleh mengawasi proses pemungutan suara, sehingga saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, tidak diperbolehkan untuk masuk dalam Tempat Pemungutan Suara untuk mengawasi jalannya pemungutan suara, sebagaimana Surat Pernyataan saksi mandate terlampir (bukti P-7). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.

- Bahwa proses pemungutan suara pada TPS Iroh Sohser tersebut dilakukan dengan cara yang Tidak Biasa, karena semua pemilih yang telah menerima surat suara dari salah seorang anggota KPPS, menyerahkan kembali surat suara itu kepada seseorang yang bernama Marthen Antoh, lalu kemudian Marthen Antoh, membawa surat suara itu kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan. Setelah keluar dari bilik suara, Marthen Antoh sendiri juga yang memasukan kertas suara yang telah dicoblos tersebut, ke dalam kotak suara. Modus ini dilakukan secara berulang-ulang terhadap semua pemilih yang diperkenankan KPPS melakukan pencoblosan di TPS dimaksud. (bukti P-8 dan bukti P.9/video).
- Modus ini memang dilakukan secara sengaja oleh KPPS pada TPS tersebut bersama-sama dengan Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena perbuatan dimaksud dilakukan secara kasat mata, jelas dan terang-terangan, karena disaksikan langsung oleh seluruh KPPS dan seluruh peserta dan/atau seluruh orang yang hadir di TPS tersebut, termasuk disaksikan juga oleh saksi Pasangan calon nomor urut 1 dan Panwas tanpa melakukan protes atau keberatan, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, hanya memantau tindakan tersebut dari luar TPS karena dilarang masuk dengan ancaman, sehingga tidak dapat berbuat sesuatu sama sekali, termasuk tidak dapat mengajukan protes dan/atau keberatan kepada KPPS. Bahwa tindakan pencoblosan yang diwakilkan kepada Sdr. Marthen Antoh, sebagaimana uraian tersebut di atas, jelas-jelas telah

bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU 10/2016, yang menyatakan bahwa "Pemilihan dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil", *juncto* Pasal 89 ayat (2), disebutkan bahwa "Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih";

- Bahwa perbuatan pencoblosan dengan modus tersebut di atas, telah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena memperoleh 66 suara atau memperoleh seluruh suara sesuai DPT yang berjumlah 66 pemilih (bukti P-10), dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak memperoleh suara sama sekali yaitu 0 (nol) suara pada TPS dimaksud;
- Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, maka saksi tidak dapat mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa kejadian-kejadian sebagaimana tersebut di atas, telah dilaporkan kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang selanjutnya telah menyampaikan keberatan tertulisnya kepada Panwas Kabupaten Maybrat pada tanggal 17 Februari 2017, melalui Surat Nomor 58/TIM-KARYA-PILBUB/MBT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 (bukti P-11);
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Iroh Sohser Distrik Aitinyo Tengah, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara di TPS tersebut. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.

- Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, beralasan untuk menyatakan bahwa seluruh perolehan suara pada TPS Iroh Sohser tersebut, harus dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan Termohon, sehingga perolehan suara pada TPS Kampung Iroh Sohser menjadi hangus atau menjadi 0 (nol) untuk seluruh pasangan calon. Dengan demikian, komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 66 (enam puluh enam) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon.
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 66 (enam puluh enam) suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebanyak 0 (nol) suara yang sekaligus mempengaruhi total perolehan suara masing-masing pasangan calon;

c. Hasil Perolehan Suara Pada TPS RAWAS, Distrik Ayamaru Jaya Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung Rawas, adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 116 (seratus enam belas) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara (bukti P-12);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, pukul 06.30 WIT, Kepala Kampung Rawas mengancam akan membunuh pendukung Nomor Urut 2;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Februari 2017, pukul 15.00 Wit, saksi mandate atas nama Monike Sefaniwi dan Maurid Sefaniwi ditolak oleh KPPS pada saat melaporkan diri, dengan demikian saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, tidak diperbolehkan untuk masuk dalam tempat pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, untuk ikut mengawasi jalannya pemungutan suara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Terlampir Surat Pernyataan saksi mandat Calon Nomor Urut 2 (bukti P-13). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.

- KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 12 (dua belas) pemilih terdaftar DPT, yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud untuk mencoblos, sehingga 12 pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, sebagaimana pernyataan terlampir (bukti P-14). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, sekitar pukul 09.00 Wit, telah dilakukan penghitungan surat suara pada TPS Kampung Rawas Distrik Ayamaru Jaya;
- Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK),

tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya yang dilarang ikut mencoblos dan/atau yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 12 (dua belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (bukti P-15), termasuk juga saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, yang berhasil di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 116 (seratus enam belas) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 116 (seratus enam belas) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 12 (dua belas) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau

larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 116 (seratus enam belas) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 116 (seratus enam belas) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak mengalami perubahan.

d. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung ORSU, Distrik Ayamaru Jaya Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung **Orsu**, Distrik Ayamaru Jaya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara dan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara **[bukti P-16]**;
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena

KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mandate atas nama Sefnat S Moso dan Mince Kareth ditolak oleh KPPS dan Sdr. Maikel Salossa (Sekdis Ayamuru Jaya) pada saat melaporkan diri, dengan demikian saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, tidak diperbolehkan untuk masuk dalam tempat pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, untuk ikut mengawasi jalannya pemungutan suara, sebagaimana Surat Pernyataan saksi Mandat terlampir (bukti P-17) dan (Bukti P-18/video). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
- KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 21 (dua puluh satu) pemilih terdaftar DPT (bukti P-19), yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud agar tidak mencoblos, sehingga 21 pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, sebagaimana pernyataan terlampir (bukti P-20). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-

tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan ke dalam Model C-2 KWK;

- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya yang dilarang ikut mencoblos dan/atau yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 21 (dua puluh satu)

orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, yang berhasil di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.

- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 21 (dua puluh satu) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 suara, berubah menjadi 0 (nol) suara untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak mengalami perubahan.

e. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Orain Distrik Ayamaru

Jaya Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung **Orain**, Distrik Ayamaru Jaya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara **[bukti P-21]**;
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mandate atas nama Yermine Chlumbless dan Otnel Chlumbless ditolak oleh KPPS ketika hendak mengajukan pertanyaan kepada KPPS terkait permintaan pembukaan surat suara sebelum dilakukan pencoblosan, namun KPPS menolak usulan tersebut, sekaligus mengusir kedua saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk segera meninggalkan TPS, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (bukti P-22). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
 - DPT Kampung Orain yang telah ditetapkan Termohon, sengaja dihilangkan oleh Ketua dan anggota KPPS Kampung Orain, selanjutnya dibuat DPT baru dengan menscan nama orang lain, dan menempatkannya pada nomor NIK dan tempat tanggal lahir orang lain;

- KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 14 (empat belas) pemilih terdaftar DPT (bukti P-23), yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud agar tidak mencoblos, sehingga 14 pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, sebagaimana pernyataan terlampir (bukti P-24). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2

dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya yang dilarang ikut mencoblos dan/atau yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 14 (empat belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT, selain itu ada juga 9 (sembilan) orang pemilih yang telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, yang berhasil di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 14 (empat belas) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud dan juga terdapat 9 (sembilan) orang yang telah

meninggal yang masih terdaftar dalam DPT, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercablos;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si. memperoleh suara sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 suara, berubah menjadi 0 (nol) suara untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak mengalami perubahan.

f. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Sehu Distrik Ayamaru Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung **Sehu**, Distrik Ayamaru Barat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 94 (sembilan puluh empat) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara [**bukti P-25**];
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari

proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan, dan pasca pencoblosan dengan cara atau modus, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mandate atas nama Dolfinus Bleskadit dan Nikson Bleskadit menyatakan bahwa sesungguhnya yang ikut memilih pada hari pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS Kampung Sehu hanya berjumlah 40 (empat puluh) orang yang memilih, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (bukti P-26);
- Bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih dalam daftar DPT (Bukti P-27) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan demikian ke-lima orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan (bukti P-28). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Saksi mandate telah mengajukan keberatan atas pelanggaran-pelanggaran dimaksud, tetapi tidak indahkan sama sekali oleh KPPS, termasuk tidak memberikan Formulir C-2 KWK untuk diisi oleh saksi mandate. Dengan demikian, saksi menolak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK);
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Jaya yang dilarang ikut mencoblos dan/atau yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 5 (lima) orang pemilih terdaftar dalam DPT, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 96 (sembilan puluh enam) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri

oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 5 (lima) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara, berubah menjadi 0 (nol) suara untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, terdapat pengurangan sebanyak 2 (dua) suara.

g. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Fanse Distrik Ayamaru Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung Fanse Distrik Ayamaru Barat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara [**bukti P-29**];

- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mandate atas nama Orpa Duwit dan Penina Lokden ditolak oleh KPPS pada saat melaporkan diri, dengan demikian saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, tidak diperbolehkan untuk masuk dalam tempat pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, untuk ikut mengawasi jalannya pemungutan suara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku (bukti P-30). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
 - KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) pemilih terdaftar DPT, yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud untuk mencoblos, sehingga pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017.
 - Bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih dalam daftar DPT (bukti P-31) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan demikian ke-lima orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (bukti P-32). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih

tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;

- Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Fansewas, Distrik Ayamaru Barat, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada

tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Fansé, Distrik Ayamaru Barat yang dilarang ikut mencoblos dan/atau yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 5 (lima) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Fansé, Distrik Ayamaru Barat, yang berhasil di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 120 (seratus dua puluh) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 5 (lima) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Fansé, Distrik Ayamaru Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 0 suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon

Nomor Urut 1 sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak mengalami perubahan.

h. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Chaliat Distrik Ayamaru Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Berita Acara Model C1 KWK-KPU pada TPS Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 0 (nol) surat suara (**bukti P-33**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mandate atas nama Diana Salossa diusir keluar oleh KPPS karena mengajukan keberatan atas tidak diberikannya undangan untuk memilih (C-6) kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-34). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
 - Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-

tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan ke dalam Model C-2 KWK;

- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih dalam daftar DPT (Bukti P-35) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan demikian kedua orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (bukti P-36). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa tandatangan yang tertera pada Formulir C-1 KWK pada kolom tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah ditanda-tangani oleh orang dan bukan oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Diana Salossa;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Chaliat,

Distrik Ayamaru Barat, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari"

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 2 (dua) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Kaliat, Distrik Ayamaru Barat, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 71 (tujuh puluh satu) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 2 (dua) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan

demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon;

- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak mengalami perubahan.

i. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung TBO Distrik Ayamaru Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Berita Acara Model C1 KWK-KPU pada TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 78 (tujuh delapan) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah sebanyak 5 (lima) surat suara dari total DPT sebanyak 88 (delapan puluh) pemilih (**bukti P-37**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mandate atas nama Dessy N Duwit dan Naomi

Duwit, tidak diijinkan dan/atau dilarang untuk menjadi saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tersebut (Bukti P-38). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.

- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih dalam daftar DPT (Bukti P-39) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan demikian ke-dua orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (Bukti P-40). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara

(Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”;

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 2 (dua) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 88 (delapan puluh delapan) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 88 (delapan puluh delapan) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 2 (dua) pemilih terdaftar

DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung kaliat, Distrik Ayamaru Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh suara sebanyak 5 (lima) suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, terdapat pengurangan sebanyak 5 (lima) suara.

j. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Sien Distrik Ayamaru Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Berita Acara Model C1 KWK-KPU pada TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 70 (tujuh puluh) pemilih (Bukti P-41);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari

proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mandate atas nama Makdalena Duwit dan Walus M Bleskadit, dipukul dan diusir dari TPS tersebut, sehingga tidak ada saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS dimaksud (Bukti-42). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU No. 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon.
- KPPS melakukan pemalangan terhadap saksi dan pendukung Nomor Urut 2;
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih dalam daftar DPT (Bukti P-43) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan demikian ke-dua orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (Bukti P-44). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU No. 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa karena saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;

- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU No. 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”;
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 2 (dua) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 70 (tujuh puluh)

surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 70 (tujuh puluh) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.;

- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada 2 (dua) pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, berubah menjadi 0 (nol) untuk kedua pasangan calon;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 70 (tujuh puluh) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

k. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Smu Distrik Ayamaru Tengah Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Berita Acara Model C1 KWK-KPU pada TPS Kampung Smu, Distrik Ayamaru Tengah adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 166 (seratus enampuluh enam) suara dan pasangan calon

nomor urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) pemilih **(bukti P-45)**;

- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat saksi mendatangi TPS Kampung Smu Distrik Ayamaru Tengah, sekitar pukul 07.00 wit, kotak suara telah terbuka dan proses penghitungan suara telah berlangsung, lalu saksi melakukan protes kepada KPPS dan seketika itupula saksi mandate atas nama Alphius Eddy Naa dan Maikel Kambuaya, diusir oleh KPPS dan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Engel Naa, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (bukti P-46). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon, sedangkan tindakan KPPS yang membukan kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara pada pukul 07.00 WIT tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016, yang mengatur bahwa “Rapat Penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat, setelah waktu pemungutan suara selesai”.
 - Bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) orang pemilih dalam daftar DPT (bukti P-47) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah

pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan demikian 21 (dua puluh satu) orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (bukti P-48). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;

- Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS

yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”;

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **21 (dua puluh satu)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, **akan** tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan

Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;

- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

I. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Smusuwioh Distrik Ayamaru Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil penghitungan Suara pada TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) pemilih (**bukti P-49**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi mendatangi TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru Tengah, sekitar pukul 06.30, KPPS telah melakukan pencoblosan, saksi mandate atas nama Nikson Jackson Isir dan Jenner Meky Naa, diusir oleh KPPS agar tidak

menjadi saksi pada TPS dimaksud, sebagaimana surat pernyataan terlampir (Bukti P-50). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;

- Bahwa terdapat 9 (sembilan) orang pemilih dalam daftar DPT (bukti P-51) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan demikian 9 (Sembilan) orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan, sebagaimana pernyataan terlampir (bukti P-52). Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa karena saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara

(Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”;

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS **Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru** yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 9 (sembilan) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, yang berhasil di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **9 (sembilan)** pemilih

terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung **Smusuwioh, Distrik Ayamaru**, yang ditetapkan Termohon, yaitu : Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

m. Hasil Perolehan Suara Pada TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Berita Acara Model C1 KWK-KPU pada TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 500 (lima ratus) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 500 (lima ratus) pemilih (**bukti P-53**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan

hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi mendatangi TPS 01 Kelurahan Ayamuru, Distrik Ayamuru, sekitar pukul 07.00, kotak suara telah terbuka dan proses penghitungan suara telah berlangsung, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Santi M Nauw dan Jhorlina Solossa tidak diperkenankan untuk masuk dalam TPS tersebut karena dilarang oleh KPPS, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (bukti P-54) dan (bukti P-55/video). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon, sedangkan tindakan KPPS yang membukakan kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara pada pukul 07.00 Wit tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016, yang mengatur bahwa “Rapat Penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat, setelah waktu pemungutan suara selesai”;
- Formulir undangan (C-6) tidak diberikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;
- Bahwa DPT TPS 01 Kelurahan Ayamuru, Distrik Ayamuru, sesungguhnya hanya merupakan satu DPT saja akan tetapi oleh KPPS, membaginya kedalam dua TPS. Dengan demikian, terdapat 1 DPT untuk 2 (dua) TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Ayamuru, Distrik Ayamuru, dengan 500 pemilih dan TPS 02

Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dengan lima puluh lima pemilih;

- Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan

1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 14 (empat belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**bukti 56**), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**bukti P-57**), disamping itu, ada juga 4 (empat) pemilih telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 500 (lima ratus) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 500 (lima ratus) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **14 (empat belas)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, serta terdapat pula 4 (empat) pemilih yang telah meninggal dunia, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 500 (lima ratus) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol)

suara;

- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 500 (lima ratus) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

n. Hasil Perolehan Suara Pada TPS 02 Kelurahan Ayamuru, Distrik Ayamuru Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS 02 Kelurahan Ayamuru, Distrik Ayamuru adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 55 (lima puluh lima) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 55 (lima puluh lima) pemilih (**bukti P-58**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Damaris Surry Bontong dan Robeka Kareth, tidak diperkenankan untuk masuk dalam TPS tersebut karena dilarang oleh KPPS, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (bukti P-59). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - Formulir undangan (C-6) tidak diberikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa Tindakan KPPS tersebut,

nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016, yang menegaskan bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang bersangkutan;

- Banyak orang yang bukan penduduk kelurahan melakukan pencoblosan;
- Bahwa DPT TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, sesungguhnya hanya merupakan satu DPT saja akan tetapi oleh KPPS, membaginya kedalam dua TPS. Dengan demikian, terdapat 1 DPT untuk 2 (dua) TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dengan 500 pemilih dan TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dengan 55 (lima puluh lima) pemilih;
- Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2

dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari".

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 7 (tujuh) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**bukti P-60**), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**bukti P-61**), disamping itu, ada juga 2 (dua) pemilih telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 55 (lima puluh lima) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **7 (tujuh)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, serta terdapat pula 2 (dua) pemilih yang telah meninggal

dunia, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 55 (lima puluh lima) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

o. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Siyo Distrik Aitinyo Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 10 (sepuluh) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) pemilih **(bukti P-62)**;
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena

KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :

- Bahwa pada pukul 07.30 saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Boy Hosio dan Asep Way, diusir keluar oleh KPPS dari TPS tersebut (bukti P-63). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
- Bahwa proses pencoblosan tidak berlangsung sebagaimana mestinya, karena dari total delapan puluh sembilan pemilih sesuai DPT, hanya dicoblos oleh 6 (enam) orang, termasuk juga yang mencoblos 6 (enam) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa tindakan pencoblosan yang diwakilkan kepada 6 (enam) orang, sebagaimana uraian tersebut di atas, jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU 10/2016, yang menyatakan bahwa "Pemilihan dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil", *juncto* Pasal 89 ayat (2), disebutkan bahwa "Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih".
- Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes, termasuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di

TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**bukti P-64**), sedangkan pada bagian lain, satu orang dapat mencoblos 10 kali, terhadap surat-surat suara yang belum dan/atau tidak dicoblos oleh pemilih sesungguhnya. Fakta tersebut, sesuai keberatan dan/atau catatan kejadian khusus saksi pasangan nomor dua di TPS Kampung Siyo Distrik Aitinyo Barat sebagaimana terlampir (**bukti P-65**);
- Terdapat pula fakta lain, bahwa ada terdapat 11 (sebelas) pemilih terdaftar DPT dan 3 (tiga) pemilih telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan, sebagaimana Surat pernyataan terlampir (**bukti P-66**),

akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, yang berhasil di *download* dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.

- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **11 (sebelas)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, serta terdapat pula 3 (tiga) pemilih yang telah meninggal dunia, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 6 (enam) suara.
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terdapat pengurangan sebanyak 6 (enam) suara.

p. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 3 (tiga) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara) dari total DPT sebanyak 86 (delapan puluh enam) pemilih (**bukti P-67**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:
 - Saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Melkianus Jitmau dan Hesron Way, diusir untuk tidak menjadi saksi oleh KPPS dan oleh Kepala Kampung (bukti P-68). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - KPPS memanipulasi tanda tangan Berita Acara C-1 KWK saksi Pasangan Nomor Nomor Urut 2 karena saksi Nomor Urut 2 tidak pernah menandatangani Berita Acara C-1 KWK TPS Kampung Fatem dimaksud;
 - Bahwa yang mempergunakan hak pilih dari 86 pemilih sesuai DPT tersebut adalah 28 orang sedangkan selebihnya diusir oleh KPPS, namun semua kertas suara sejumlah DPT semuanya tercoblos;
 - Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah

dusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes, termasuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan ke dalam Model C-2 KWK;

- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat yang tidak ikut

mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**bukti P-69**), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**bukti P-70**), akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, yang berhasil di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 86 (delapan puluh enam) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;

- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **13 (tiga belas)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 3 (tiga) suara;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, terdapat pengurangan sebanyak 3 (tiga) suara.

q. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Hosio Atta Distrik Aitinyo Barat Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada pada TPS Kampung Hosio Atta, Distrik Aitinyo Barat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) pemilih (**bukti P-71**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Arius Hosio dan Sampari Kambu, diusir keluar oleh KPPS dari TPS tersebut (bukti P-72). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - Bahwa proses pencoblosan tidak berlangsung sebagaimana mestinya, karena dari total delapan puluh sembilan pemilih sesuai DPT, hanya dicoblos oleh 8 (delapan) orang. Bahwa tindakan pencoblosan yang diwakilkan kepada 8 (delapan) orang, sebagaimana uraian tersebut di atas, jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU 10/2016, yang menyatakan bahwa "Pemilihan dilaksanakan secara Demokratis

berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” *juncto* Pasal 89 ayat (2), disebutkan bahwa “Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih”.

- DPT tidak ditempel di TPS tersebut;
- Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Hosio Ata, Distrik Aitinyo Barat dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi

pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.

- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Hosio Atta, Distrik Aitinyo Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 11 (sebelas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**bukti P-73**), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**bukti P-74**), di samping itu, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Hosio Ata, Distrik Aitinyo Barat, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **11 (sebelas)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Hosio Atta, Distrik Aitinyo Barat, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;

- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

r. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Roma Distrik Aifat Selatan Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pemilih (**bukti P-75**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut :
 - Saksi mandat atas nama Titus Waymbewer diusir dari Kampung Roma, oleh Suster Anthoneta Idjie, termasuk saksi juga diancam pembunuhan, sehingga saksi tidak dapat hadir di TPS pada hari pencoblosan (Bukti P-76). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan

protes, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;

- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan pasangan calon nomor urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”;
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 12 (dua belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**bukti**

P-77), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**bukti P-78**), disamping itu, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.

- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **12 (dua belas)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

s. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Tolak Distrik Aifat Selatan Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di download dari server KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara pada TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 72 (tujuh puluh dua) pemilih (**bukti P-79**);
- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:
 - Saksi mandate atas nama Herman Waymbewer dan Simon Waymbewer, ditolak oleh dengan cara dihadang oleh Maxi Ibiah anggota KPPS Kampung Tolak. Penghadangan tersebut bertujuan agar saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, tidak boleh menjadi saksi di TPS dimaksud (bukti P-80). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes, termasuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan ke dalam Model C-2 KWK;

- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”;
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang pemilih terdaftar dalam DPT (**bukti P-81**), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**bukti P-82**), akan tetapi berdasarkan Fformulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) surat suara dari total pemilih

sesuai DPT sebanyak 72 (tujuh puluh dua) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT;

- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **26 (dua puluh enam)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara;
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

t. Hasil Perolehan Suara Pada TPS Kampung Pitor Distrik Aifat Timur Tengah Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum

- Bahwa berdasarkan informasi perolehan suara yang di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa perolehan suara sesuai Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara dan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan surat suara yang dinyatakan cacat atau tidak sah adalah 0 (nol) surat suara dari total DPT sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemilih (**bukti P-83**);

- Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dari proses pemungutan suara yang telah dilakukan secara melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena KPPS pada TPS tersebut telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan, dengan cara atau modus, sebagai berikut:
 - Saksi mandate atas nama Hipolitus Hae dan Ignasius Sasior, diusir dengan kekerasan oleh KPPS, dengan tujuan agar saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dan mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS tersebut (bukti P-84). Bahwa tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016, bahwa Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon;
 - Bahwa karena saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandate pada TPS tersebut, mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan ke dalam Model C-2 KWK;
 - Bahwa ketiadaan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengakibatkan KPPS leluasa melakukan pencoblosan sendiri.

- Bahwa protes oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di lakukan terhadap KPPS yang melakukan pencoblosan sendiri tanpa di hadiri pemilih dengan dalih sudah mendapat persetujuan warga dan kepala kampung serta penghitungan suara dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi mandat Nomor Urut 2 (bukti P.89/video).
- Bahwa semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS, seperti Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK), tidak diberikan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mempergunakan C-1 KWK KPU TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah dari server KPU RI, sebagai bahan dan/atau referensi pengetahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas komposisi perolehan suara dimaksud. Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan dokumen hasil penghitungan suara, sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (12) UU 10/2016, yang mengatakan bahwa “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”.
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Pitor (**bukti P-85**), Distrik Aifat Timur Tengah yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 1 (satu) atas nama **Hipolitus Hae**, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (**bukti P-86**). Di samping itu, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah, yang berhasil di *download* dari server KPU

RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 43 (empat puluh tiga) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.

- Bahwa dengan demikian, telah terungkap sebagai fakta hukum, yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS, karena bagaimana mungkin ada **1 (satu)** pemilih terdaftar DPT yang tidak ikut mencoblos karena intimidasi dan/atau larangan dimaksud, akan tetapi seluruh surat suara pada TPS dimaksud semuanya tercoblos;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka seluruh perolehan suara pada TPS dimaksud harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi dari total perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, komposisi perolehan suara pada TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah, yang ditetapkan Termohon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., memperoleh suara sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MA., dan Yance Way, SE, MM., memperoleh 0 (nol) suara
- Dengan demikian terdapat pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak terdapat pengurangan suara.

4. Bahwa berdasarkan uraian dan perhitungan Pemohon pada TPS Kampung **Seneh** Distrik Ayamaru Selatan, TPS Kampung **Sirate** Distrik Aitinyo Tengah, TPS Kampung **Iroh Sohser** Distrik Aitinyo Tengah, TPS Kampung **Rawas** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Orsu** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Orain** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Sehu** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Fanse** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Kaliat**

Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **TBO** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Sien** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Semu** Distrik Ayamaru Tengah, TPS Kampung **Smusuwioh** Distrik Ayamaru, TPS 01 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 02 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS Kampung **Siyo** Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Fatem** Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Hosio Ata**, Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Roma** Distrik Aifat Selatan, TPS Kampung **Tolak** Distrik Aifat Selatan dan TPS Kampung **Pitor** Distrik Aifat Timur Tengah, maka hal tersebut berdampak pada hasil perolehan suara secara menyeluruh bagi semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, yang secara langsung berdampak pula pada hasil perolehan suara seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Maybrat, yang dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Bernard Sagrim, MM., dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si., terdapat penurunan suara, sebagai berikut:
 - Pengurangan sebanyak **48** (empat puluh delapan) suara di Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan;
 - Pengurangan sebanyak **10** (sepuluh) suara di Kampung Sirate Distrik Aitinyo Tengah;
 - Pengurangan suara akibat diskualifikasi di TPS Kampung **Iroh Sohser** Distrik Aitinyo Tengah, TPS Kampung **Rawas** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Orsu** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Orain** Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung **Sehu** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Fanse** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Kaliat** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **TBO** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Sien** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Semu** Distrik Ayamaru Tengah, TPS Kampung **Smusuwioh** Distrik Ayamaru, TPS 01 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS 02 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, TPS Kampung **Siyo** Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Fatem** Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Hosio Ata**, Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Roma** Distrik Aifat Selatan, TPS Kampung **Tolak** Distrik Aifat Selatan dan TPS Kampung **Pitor** Distrik

Aifat Timur Tengah adalah sebanyak total **2.357** (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) suara;

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama Karel Murafer, SH, MM dan Yance Way, SE, MA., mendapat penambahan dan pengurangan suara, sebagai berikut :
 - Penambahan suara sebanyak **48** (empat puluh delapan) suara di Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan;
 - Penambahan suara sebanyak **10 (sepuluh)** suara di Kampung Sirate Distrik Aitinyo Tengah;

Pengurangan suara akibat diskualifikasi di TPS Kampung **Sehu** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Chaliat** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **TBO** Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung **Siyo** Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung **Fatem** Distrik Aitinyo Barat, adalah sebanyak **21** (dua puluh satu) suara;

5. Bahwa dengan demikian, maka komposisi perolehan suara yang semula ditetapkan KPU Kabupaten Maybrat, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan memperoleh 14.459 suara, berubah menjadi 12.044 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang ditetapkan memperoleh 14.364 suara, berubah menjadi 14.401 suara;
6. Bahwa berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis pada pleno tingkat KPU Kabupaten Maybrat yang telah dituangkan dalam Model DB-2 KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat **Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017**, tanggal 24 Februari 2017/**bukti P-90**), sekaligus menegaskan kembali permasalahan-permasalahan sebagaimana telah dilaporkan tertulis kepada Paswaslu Kabupaten Maybrat melalui Surat Nomor 58/TIM-KARYA-

PILBUP/II/2017, tanggal, 17 Februari 2017, tentang Pelanggaran Pilkada (**vide bukti P-11**). Sebagaimana diketahui bahwa terhadap pelaporan ke Panwaslu Kabupaten Maybrat tersebut, Panwaslu Kabupaten Maybrat telah menerbitkan Surat Nomor 53/PANWASLU-MBT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Maybrat untuk tidak melaksanakan pleno tingkat PPD atau pleno tingkat Distrik, sampai adanya keputusan terhadap status laporan tersebut (**bukti P-87**). Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2017, Panwaslu Kabupaten Maybrat dalam menjawab laporan dan/atau pengaduan Pemohon dimaksud, Panwaslu Kabupaten Maybrat telah merekomendasikan KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS se-Kabupaten Maybrat atau di 260 TPS (**bukti P-88**). Namun terhadap rekomendasi dimaksud, KPU Kabupaten Maybrat tidak mengindahkannya dan/atau tidak melaksanakan rekomendasi Panwas dimaksud dengan alasan menunggu hasil koordinasi antara KPU Provinsi Papua Barat dengan Bawaslu Provinsi Papua Barat atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat dimaksud. Bahwa walaupun Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menganulir rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat dimaksud, tetapi sesungguhnya belum menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pada beberapa TPS sebagaimana yang telah dilaporkan pada tanggal 17 Desember 2017, padahal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Panwaslu wajib menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran Pilkada yang diajukannya dan wajib memberikan keputusan atasnya. Bahwa karena keputusan Panwaslu Kabupaten Maybrat atas laporan Pemohon telah dianulir oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat, maka sesungguhnya laporan pelanggaran Pilkada yang dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat atau kepada Pengawas Pemilu, belum mendapatkan jawaban atas status laporan dimaksud, sehingga kondisi ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan sangat merugikan Pemohon selaku pihak pelapor;

7. Bahwa pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 sebagaimana

ditetapkan Termohon melalui Keputusan Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, telah dilakukan berdasarkan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dikarenakan:

- Bahwa pada saat pleno berjalan terdapat serangan verbal berupa pemukulan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga sebagai ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Ketua KPU Kabupaten Maybrat atas diskualifikasi hasil penghitungan suara pada Distrik Aitinyo Barat oleh KPU Kabupaten Maybrat;
- Bahwa serangan verbal berupa pemukulan tersebut, mengakibatkan Ketua KPU Kabupaten Maybrat mendapat luka-luka dan segera dilakukan evakuasi oleh pihak keamanan;
- Bahwa dalam kondisi tersebut, ke-4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Maybrat, mengambilalih sidang pleno, lalu memutuskan mensahkan hasil pleno, termasuk perolehan suara di Distrik Aitinyo Barat yang sebelumnya telah dinyatakan diskualifikasi oleh KPU Kabupaten Maybrat, tanpa kehadiran saksi-saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Panwaslu Kabupaten Maybrat. Dengan demikian, tindakan KPU Kabupaten Maybrat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur bahwa "Peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara terdiri atas: a) saksi; b) panwas kabupaten/kota; c) PPK;
- Bahwa tindakan ke-4 (empat) Komisioner KPU Kabupaten Maybrat tersebut tanpa melibatkan Ketua KPU Kabupaten Maybrat, walaupun Ketua KPU Kabupaten Maybrat masih berada di tempat pleno yaitu KPU Kabupaten Maybrat, termasuk pula menandatangani hasil pleno dimaksud, dengan sebutan PLT Ketua KPU Kabupaten Maybrat. Itulah sebabnya, Pemohon berketetapan bahwa keputusan Termohon berupa Keputusan Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017, telah dihasilkan dari pelanggaran demi pelanggaran mulai dari hari pemungutan suara, Pleno Distrik sampai kepada Pleno Tingkat KPU Kabupaten Maybrat, sehingga sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan keputusan Termohon Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, tersebut;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS. Bernard Sagrim, MM., dan DRS. Paskalis Kocu, M.Si	12.044
2.	Karel Murafer, SH, MM., dan Yance Way, SE, MA., (Pemohon)	14.401
Jumlah Suara		26.445

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 90, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Surat Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tertanggal 25 Februari 2017. Beserta lampirannya yaitu Berita Acara Pleno Nomor 24/BA/KPU.MBT/II/2017, beserta lampiran MODEL DB1-KWK.
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 13/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Menjadi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016. beserta lampiran Berita Acara Pleno Nomor 13/BA/KPU.MBT/X/2016.
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 14/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, beserta lampiran Berita Acara Pleno. Nomor 14/BA/KPU.MBT/X/2016.
4. Bukti P- 4 : Hasil *download* dari server KPU RI, Formulir C1 KWK-KPU pada TPS Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maybrat.
5. Bukti P- 5 : Hasil *download* dari server KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat.
6. Bukti P- 6 : Hasil *download* dari server KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat.
7. Bukti P- 7 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat, atas nama Melinus Way dan Festelina Arwam, tertanggal Februari 2017.
8. Bukti P- 8 : Foto Bukti Pelanggaran di TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat. Yang dilakukan oleh Marthen Antoh dari pendukung Calon Nomor Urut 1.
9. Bukti P- 9 : Video Bukti Pelanggaran di TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat. Yang dilakukan oleh

Marthen Antoh dari pendukung Calon Nomor Urut 1.

10. Bukti P- 10 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada Kabupaten Maybrat, Distrik Aitinyo Tengah, Kelurahan Iroh-Sohser
11. Bukti P- 11 : Surat dari Koalisi Maybrat Bersatu Nomor 58/TIM-KARYA-PILBUP/MBT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 perihal Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Maybrat, yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Maybrat.
12. Bukti P- 12 : Hasil *download* dari *server* KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat.
13. Bukti P- 13 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat, atas nama Monike Sefaniwi dan Maurid Sefaniwi, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya
14. Bukti P- 14 : Surat Pernyataan dari 12 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), di Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
15. Bukti P- 15 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Pada Kampung Rawas, Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 116 (seratus enam belas) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 116 (seratus enam belas) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
16. Bukti P- 16 : Hasil *download* dari *server* KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat.
17. Bukti P- 17 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat, atas nama Sefnat S Moso dan Mince Kareth, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya
18. Bukti P- 18 : Video Bukti Pelanggaran di TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat. Yang dilakukan oleh KPPS dan pendukung Calon Nomor Urut 1.
19. Bukti P- 19 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan

- Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Pada Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
20. Bukti P- 20 : Surat Pernyataan dari 21 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), di Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
 21. Bukti P- 21 : Hasil download dari server KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat.
 22. Bukti P- 22 : Surat Pernyataan dari saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat, atas nama Yermine Chlumbless dan Otnel Chlumbless, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
 23. Bukti P- 23 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 119 (seratus sembilan belas) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 119 (seratus sembilan belas) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
 24. Bukti P- 24 : Surat Pernyataan dari 14 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), di Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
 25. Bukti P- 25 : Hasil *download* dari server KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat.
 26. Bukti P- 26 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat, atas nama Dolfinus Bleskadit dan Nikson Bleskadit, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
 27. Bukti P- 27 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten

Maybrat. Sebanyak 96 (sembilan puluh enam) surat suara dari total pemilih sesuai DPT.

28. Bukti P- 28 : Surat Pernyataan dari 5 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), di Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
29. Bukti P- 29 : Hasil *download* dari *server* KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung pada TPS Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat.
30. Bukti P- 30 : Surat Pernyataan dari saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat, atas nama Orpa Duwit dan Penina Lokden, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
31. Bukti P- 31 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 120 (seratus dua puluh) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 120 (seratus dua puluh) atau mencapai 100 % dari total pemilih sesuai DPT.
32. Bukti P- 32 : Surat Pernyataan dari 5 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), di Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
33. Bukti P- 33 : Hasil *download* dari *server* KPU RI, Berita Acara model C-KWK dan Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK pada TPS Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat.
34. Bukti P- 34 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat, atas nama Diana Salossa, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
35. Bukti P- 35 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 71 (tujuh puluh satu) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.

36. Bukti P- 36 : Surat Pernyataan dari 2 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), di Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Fansé, Distrik Ayamaru Barat, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
37. Bukti P- 37 : Hasil *download* dari server KPU RI, Berita Acara model C-KWK dan Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK pada TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat.
38. Bukti P- 38 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat, atas nama Dessy N Duwit dan Naomi Duwit, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
39. Bukti P- 39 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 88 (delapan puluh delapan) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.
40. Bukti P- 40 : Surat Pernyataan dari 2 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), di Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
41. Bukti P- 41 : Hasil *download* dari server KPU RI, Berita Acara model C-KWK dan Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK pada TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat.
42. Bukti P- 42 : Surat Pernyataan dari saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat, atas nama Makdalena Duwit dan Walus M Bleskadit, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
43. Bukti P- 43 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 70 (tujuh puluh) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.
44. Bukti P- 44 : Surat Pernyataan dari 2 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), di

- Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
45. Bukti P- 45 : Hasil *download* dari server KPU RI, Berita Acara model C-KWK dan Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK pada TPS Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat.
 46. Bukti P- 46 : Surat Pernyataan dari saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat, atas nama Alphius Eddy Naa dan Maikel Kambuaya, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
 47. Bukti P- 47 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.
 48. Bukti P- 48 : Surat Pernyataan dari 21 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), di Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
 49. Bukti P- 49 : Hasil *download* dari server KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung pada TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat.
 50. Bukti P- 50 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, atas nama Nikson Jackson Isir dan Jenner Meko Naa, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
 51. Bukti P- 51 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.
 52. Bukti P- 52 : Surat Pernyataan dari 9 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT), di Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, yang dilakukan

oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,

53. Bukti P- 53 : Hasil *download* dari *server* KPU RI, Berita Acara model C-KWK dan Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK pada TPS 01, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat.
54. Bukti P- 54 : Surat Pernyataan dari saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS 01, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, atas nama Santi M Nauw dan Jhorlina Solossa, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
55. Bukti P- 55 : Video Bukti Pelanggaran di TPS 01, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat. Yang dilakukan oleh KPPS dan pendukung Calon Nomor Urut 1.
56. Bukti P- 56 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada TPS 1, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.
57. Bukti P- 57 : Surat Pernyataan dari 18 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan diantaranya 4 (empat) orang meninggal, di TPS 1, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS 1, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
58. Bukti P- 58 : Hasil *download* dari *server* KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS 2, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat.
59. Bukti P- 59 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS 02, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, atas nama Damaris Surry Bontong dan Robeka Kareth, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
60. Bukti P- 60 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada TPS 2, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.
61. Bukti P- 61 : Surat Pernyataan dari 7 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan diantaranya 2 (empat) orang meninggal, di TPS 2, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, yang

- dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS 2, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
62. Bukti P- 62 : Hasil download dari server KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat.
 63. Bukti P- 63 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat, atas nama Boy Hosio dan Asep Way, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
 64. Bukti P- 64 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Pada TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.
 65. Bukti P- 65 : Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Model C2-KWK
 66. Bukti P- 66 : Surat Pernyataan dari 9 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan diantaranya 3 (tiga) orang meninggal, di TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
 67. Bukti P- 67 : Hasil download dari server KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat.
 68. Bukti P- 68 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat, atas nama Melkianus Jitmau dan Hesron Way, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
 69. Bukti P- 69 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 86 (delapan puluh enam) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.
 70. Bukti P- 70 : Surat Pernyataan dari 13 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,

71. Bukti P- 71 : Hasil *download* dari server KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Hosyo Atta, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat.
72. Bukti P- 72 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Hosyo Atta, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat, atas nama Arius Hosio dan Sampari Kambu, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
73. Bukti P- 73 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017.
74. Bukti P- 74 : Surat Pernyataan dari 11 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Kampung Hosyo Atta, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Hosyo Atta, Distrik Aitinyo Barat, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
75. Bukti P- 75 : Hasil *download* dari server KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat.
76. Bukti P- 76 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, atas nama Titus Waymbewer, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
77. Bukti P- 77 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Pada TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.
78. Bukti P- 78 : Surat Pernyataan dari 12 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
79. Bukti P- 79 : Hasil *download* dari server KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat.
80. Bukti P- 80 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, atas nama Herman

Waymbewer, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.

81. Bukti P- 81 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 72 (tujuh puluh dua) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.
82. Bukti P- 82 : Surat Pernyataan dari 26 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
83. Bukti P- 83 : Hasil *download* dari *server* KPU RI, Sertifikat Hasil Perhitungan Suara pada TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat.
84. Bukti P- 84 : Surat Pernyataan dari saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, atas nama Hipolitus Hae dan Ignasius Sasior, tertanggal 16 Februari 2017, dan lampirannya.
85. Bukti P- 85 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3-KWK. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat. Sebanyak 43 (empat puluh tiga) pemilih dari total pemilih sesuai DPT.
86. Bukti P- 86 : Surat Pernyataan dari 1 orang pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, yang dicegah, dilarang, diusir untuk tidak boleh mencoblos di TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, yang dilakukan oleh KPPS pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017,
87. Bukti P- 87 : Surat Dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Maybrat Nomor 53/PANWASLU-MBT/II/2017, perihal Pemberitahuan, tertanggal 17 Februari 2017, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Maybrat, Untuk menunda Proses Pleno Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara Tingkat Distrik Se-Kabupaten Maybrat Sampai ada Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tentang Laporan Tim Karya
88. Bukti P- 88 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/ II/2017, tertanggal 20 Februari 2017, beserta lampiran Berita Acara

Pleno Penetapan.

89. Bukti P- 89 : Video bukti pelanggaran di TPS Kampung Pitor Distrik Aifat Timur Tengah, Pencoblosan dan Penghitungan Surat Suara yang dilakukan sendiri oleh KPPS tanpa di hadiri Pemilih dan saksi mandat.
90. Bukti P- 90 : Form Model DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sorong/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Maximus Air, Festelina Arwam, Sefnat S. Moso, Damaris Surry Bontong, dan Hipolitus Hae serta 2 (dua) orang ahli bernama M. Laica Marzuki dan Margarito Kamis yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 6 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. M. Laica Marzuki

Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) telah berubah sebanyak empat kali dalam waktu kl. 27 bulan, 14 hari (mulai dari awal bulan Oktober tahun 2014 hingga saat persidangan pada hari ini), berturut-turut:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN-RI Tahun 2014 Nomor 243, TLN-RI Nomor 5586).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN-RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN-RI Nomor 5656).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN-RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN-RI Nomor 5678).

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN-RI Tahun 2016 Nomor 130. TLN-RI Nomor 5898).

Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan, bahwasanya perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Menurut Pasal 157. ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Mahkamah Konstitusi -secara transisional- mendapat kewenangan tambahan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) sebelum dibentuknya badan peradilan khusus.

Pasal 157 ayat (4), ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Secara konstitusional, kewenangan badan peradilan khusus dalam memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada), yang secara transisional merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi kiranya hams tetap mengacu pada paradigma asas-asas konstitusional Pemilu (*general election*) menurut Pasal 22E. ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwasanya Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Persyaratan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis, menurut Pasal 18. ayat (4) UUD 1945, harus dilaksanakan (dan terlaksana) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak boleh bertentangan (dan menyimpangi) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Penetapan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

(PILKADA) yang melanggar dan menyimpangi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 harus kiranya dibatalkan.

Kaidah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menurut adagium: "*Lex superior derogat legi inferlori*" (*de hogere wet gaat voor de lagere wet*), sebagaimana diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehubungan dengan jenis, hierarkis dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Pilkada merupakan representasi Kedaulatan Rakyat di daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota. Rujukan daripadanya adalah UUD. Pasal 1. ayat (2) UUD 1945 menyatakan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*".

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 yang berlangsung pada tanggal 23 Februari 2017 dalam perkara ini, telah dimohonkan pembatalan oleh Pasangan Calon/Pemohon Karel Murafer, SH, MA dan Yance Way, SE, MM terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat. Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017.

Berdasarkan sumber data kependudukan Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Maybrat adalah 48.256 (empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam) jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), 1. Drs. Bernard Sagrim, MM, 2. Drs Paskalis Kocu, M.Si yang dinyatakan meraih suara terbanyak oleh Termohon, KPU Kabupaten Maybrat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) Karel Murafer, SH, MA. 2. Yance Way, SE, MM masih dalam ambang batas paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, KPU Kabupaten Maybrat, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) 1. Karel Murafer, SH, MA. 2.

Yance Way, SE, MM menemukan pelbagai kasus kecurangan Pilkada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di kala tanggal 25 Februari 2017 yang menurut Pemohon dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan Keputusan Termohon KPU Kabupaten Maybrat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017.

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) menemukan kasus-kasus kecurangan Pilkada pada beberapa TPS di Dapil Kabupaten Maybrat, yaitu di TPS Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan, TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah, TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, TPS Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung Grain, Distrik Ayamaru Jaya, TPS Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung Sin, Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung Smu, Distrik Ayamaru Tengah, TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung Hosio Atta, Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah, dengan modus operandi yang beragam.

Menurut Pemohon, hampir di semua TPS, para saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) diintimidasi, dihalangi, dilarang dan diusir oleh petugas KPPS dan anggotanya guna hadir pada saat pencoblosan sehingga mereka tidak dapat bertugas di kala itu, terlebih di kala memaksakan hadir pada tahap penghitungan suara, mereka tidak diberikan Formulir C1 dan dokumen terkait sehingga tidak dapat memantau jalannya (proses) penghitungan suara. Dikatakan, pihak penyelenggara dengan leluasa mengatur dan mengumpulkan suara-suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Pada umumnya, perolehan suara pada TPS-TPS dimaksud, suara terbanyak ditetapkan sebagai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), sedangkan perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2

(Pemohon) hampir selalu dinyatakan 0 (nol) atau tidak ada suara.

Menurut Pemohon pula, beberapa pemilih terdaftar dalam DPT yang dicurigai sebagai pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) diusir serta dilarang mencoblos sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS dimaksud. Pemohon kelak mendapati, surat-surat suara yang tidak digunakan mereka ternyata digunakan oleh orang-orang lain yang tidak berhak bahkan terdapat nama-nama dari orang yang telah meninggal dunia. Kejadian sedemikian di banyak TPS, bakal diungkap di persidangan, disertai alat-alat bukti pendukung.

Pilkada unik diperagakan Pemohon melalui rekaman video, di TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.

KPPS dan anggotanya tidak memberikan Formulir C-6 kepada pemilih terdaftar dalam KPT yang diyakini sebagai pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Mereka diusir, tidak diperkenankan mencoblos dikala pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di hari tanggal 23 Februari 2017. Mereka tidak dapat menggunakan hak suaranya.

Dalam pada itu, kedua saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), Melinus Way dan Festaiina Arwan tidak diperbolehkan masuk ke Tempat Pemungutan Suara sehingga tidak dapat mengawasi jalannya pemungutan suara.

Melalui rekaman video, diperlihatkan, semua pemilih yang telah menerima surat suara dari petugas KPPS menyerahkan kembali surat suaranya kepada oknum bernama Marthen Antoh. Marthen Antoh membawa surat suara yang diterimanya ke dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan. Setelah keluar dari bilik suara, ia memasukkan surat suara yang dicoblosnya ke dalam kotak suara, demikian seterusnya dilakukan berkali-kali terhadap surat suara lain yang diberikan kepadanya.

"ES IST NOCH NICH DA GEWEZEN!"

Tercatat perolehan 66 suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) di TPS Kampung Iroh Sohser pada hari itu sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dinyatakan memperoleh 0 (nol) suara atau tidak ada suara.

Di persidangan, telah pula diajukan jawaban/tanggapan dari Termohon, KPU Kabupaten Maybrat dan Pihak Terkait, 1. Drs. Bernard Sagrim, MM, 2. Drs Paskalis Kocu, M.Si yang tentunya harus mendapatkan perhatian majelis.

Giliran Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan memutus perkara ini. Manakala dipandang terbukti maka *beralasan* kiranya bagi majelis membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat. Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 yang menjadi *objectum litis* dalam perkara ini.

2. Margarito Kamis

- Apakah pemberian suara bisa diwakilkan?
 - Kalau ada pemberian suara atau ada peristiwa hukum sejenis dalam arti pemberian suara dari A diwakilkan kepada seseorang saya berpendapat secara hukum harus dinyatakan tidak sah suara tersebut.
- Apakah saksi yang tidak diperbolehkan hadir di dalam pelaksanaan pemungutan suara dapat dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap prosedur?
 - PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Pemberian Suara Rekapitulasi dan seterusnya, ahli menyatakan bahwa penolakan terhadap saksi hadir di dalam TPS harus dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap prosedur. Saksi memiliki hak untuk bersama-sama, misalnya dengan PPS memeriksa kotak suara, suara, dan alat perlengkapan lainnya.
 - PPS tidak berwenang untuk menolak kehadiran saksi, apalagi saksi mandat. Saksi dapat dikualifisir harus ada di dalam TPS, baik pada saat hendak melaksanakan pemungutan suara itu, dengan rekapitulasi atau perhitungan suara di TPS. Untuk memastikan asas adil dan jujur terpenuhi dalam Pemilu.
 - Saksi yang terlambat, menurut ahli tidak menemukan satu pun ketentuan, baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun dalam PKPU bahwa keterlambatan saksi menjadi hal hukum yang menggugurkan haknya hadir di dalam penyelenggaraan pemungutan suara itu. Itu berarti bahwa penolakan terhadap saksi harus dikualifisir sebagai perbuatan yang tidak sah.

- Surat suara yang terpakai seluruhnya.
 - Ahli menerangkan terkait dengan pemberlakuan sistem noken yang menurutnya tidak seharusnya diberlakukan. Hal ini terkait dengan alasan bahwa ada dengan ke-Papua-annya menjadi dasar pembenar tertanggungkannya sebagian norma atau menanggukkan sebagian norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan/atau PKPU Nomor 16 Tahun Nomor 14 Tahun 2016.

SAKSI PEMOHON

1. Maximus Air

- Saksi mandat saat rekapitulasi Kabupaten Maybrat. Saksi menerangkan bahwa pemilihan yang dilaksanakan tanggal 15 Februari 2017 terdapat keberatan yang dilaporkan oleh Panwas Kabupaten Maybrat, mengenai beberapa saksi dan pemilih yang tidak melakukan pemungutan suara. Keberatan tersebut dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Maybrat pada tanggal 17 Februari 2017 dengan dasar pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para saksi dan pemilih. Mereka memberikan keterangan dan memberikan laporan terkait pengaduan yang mereka adukan. Setelah panwas melakukan identifikasi, memeriksa para saksi, tanggal 20, Panwas Kabupaten Maybrat mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk memerintahkan KPU melaksanakan PSU di 260 TPS atau pemungutan suara ulang di Kabupaten Maybrat.
- Saksi memberikan keterangan yang menurutnya yang diadakan hanya 25 TPS yang minta di-PSU, tetapi Panwas mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk 260 TPS harus di-PSU atau pemungutan suara ulang. Berdasarkan pengaduan tersebut, Panwas memberikan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 260 TPS. Namun Rekomendasi Panwas tersebut tidak diterima oleh saksi.
- Tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi Panwas Kabupaten Maybrat tersebut. Dimana tetap berlanjut proses rekapitulasi yang dilaksanakan tanggal 24 Februari 2017 dan saksi Maximus mengajukan keberatan yang disampaikan pada saat proses rekapitulasi secara tertulis.

- Terjadi pengusiran kepada para saksi mandat dan pemilih oleh petugas KPPS di TPS 25 dan di beberapa TPS yang lainnya, seperti di Distrik Ayamaru terdapat 16 TPS, sesuai dengan bukti P-90.
- Upaya keberatan tersebut ditindak lanjuti dengan upaya pelaporan secara pidana terhadap penyelenggara di 25 TPS terhadap tindak pengusiran, pemukulan serta melakukan intimidasi terhadap saksi.
- Saksi menegaskan bahwa berasal dari Papua Barat yang tidak menggunakan sistem noken.
- Dalam proses rekapitulasi, dari pihak terkait tidak ada yang mengajukan keberatan dari proses awal hingga akhir.
- Atas keberatan yang diajukan oleh saksi Maximus tersebut Form DB-2 tidak disertakan. Hal ini dilakukan untuk lampiran bukti ketika mengajukan permohonan perselisihan penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi.
- bahwa saksi maximus air memberikan kesaksian mengenai penyelenggara di TPS 25 yang dilaporkan secara pidana terkait dengan pengusiran, pemukulan dan intimidasi terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Keberatan yang diajukan kepada Panwas oleh saksi ada dua yakni keberatan mengenai permasalahan mengenai pengusiran saksi mandat dan pemilih yang tidak boleh mencoblos, keberatan yang lain mengenai surat suara yang digunakan 100%.
- Saksi memberikan kesaksian bahwa keberatan dengan proses rekapitulasi suara dan mengajukan keberatan dengan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi. Keberatan yang diajukan pada saat proses rekapitulasi tersebut terdiri dari tiga hal yakni bahwa saksi menginginkan proses rekapitulasi tersebut dihentikan, hasil rekapitulasi tersebut akan dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, serta akan melaporkan penyelenggara (KPU) dan Panwas kepada DKPP.
- Pleno rekapitulasi dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang dilakukan oleh KPU. Dimana hanya diikuti oleh 2 anggota PPD, seharusnya minimal 3 Orang.
- Tindak lanjut dari pengaduan maximus tersebut Panwas mengeluarkan surat kepada KPU untuk menghentikan proses rekapitulasi di tingkat distrik di 260

TPS, sedangkan yang dilaporkan oleh saksi hanya 25 TPS. Namun tidak ada tindak lanjut dari KPU terkait surat dari Panwas tersebut. Rekomendasi tersebut diterima oleh KPU per tanggal 20 Februari 2017.

- Berdasarkan keterangan saksi laporan yang dipermasalahkan meliputi beberapa hal yakni mengenai tidak bolehnya pendukung Pemohon yang di intimidasi dan diusir untuk tidak dapat menggunakan suaranya, namun surat suara yang digunakan penuh, serta terkait dengan terjadinya pencoblosan lebih dari satu kali.

2. Vesterina Arwam

- Saksi adalah saksi mandat TPS 01 Iroh Sohser, saksi menerangkan bahwa saksi yang meskipun membawa surat mandat tidak diperbolehkan masuk ke TPS oleh Ketua KPPS meskipun telah menunjukkan surat mandatnya.
- Saksi bersaksi bahwa tidak diperbolehkan masuk kedalam TPS dan hanya mengamati terjadinya proses pemilihan dari luar TPS.
- Saksi menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi, dikarenakan mandatnya tidak diterima oleh Ketua KPPS.
- Menurut saksi, TPS yang digunakan merupakan Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terdapat saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Marthen Antoh) menyuruh para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Tidak dapat melakukan keberatan, dimana tidak diberikan hak untuk melakukan keberatan oleh penyelenggara.
- Namanya tidak muncul di DPT dan tidak diberikan undangan untuk mencoblos. Tidak dipersilahkan untuk mencoblos dengan KTP.
- Menurut saksi terdapat Panwas lapangan namun tidak menegur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, maupun menegur Ketua KPPS.
- Terdapat 18 orang yang tidak melakukan pencoblosan. Hal ini dikarenakan 18 orang tersebut tidak diberikan Form C-6.
- Saksi berasal dari Kampung Sira, namun DPT berada di Kampung Iroh Sohser.
- Terdapat seseorang yang melakukan pencoblosan berkali-kali sesuai dengan video yang dilampirkan sebagai bukti.

3. Sefnat S. Moso

- Saksi Sefnat S. Moso merupakan saksi mandat di TPS Kampung Orsu.
- Saksi tidak masuk dalam DPT Kampung Orsu. Saksi tidak dapat datang tepat waktu di Kampung Orsu dikarenakan ada pemalangan di Ujung Kampung Orsu sehingga harus dikawal oleh Kepolisian Ayamaru Utara.
- Saksi tidak dapat menyerahkan surat mandatnya kepada Ketua KPPS dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Sehingga terjadi keributan antara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan penduduk di TPS tersebut.
- Terpakainya seluruh surat suara, termasuk orang yang telah meninggal masih masuk dalam Daftar Pemilih. Terdapat 32 DPT yang tidak menggunakan suara dan 7 DPT yang telah meninggal.

4. Damaris Surry Bontong

- Saksi Damaris Surry Bontong merupakan saksi mandat dari TPS 2 Kampung Bontong.
- Saksi berusaha menyerahkan mandat kepada ketua KPPS namun ditolak. Saksi juga memberikan kesaksian bahwa tidak diperbolehkan masuk kedalam TPS.
- Terdapat pemilih yang tidak mendapatkan undangan meskipun namanya tercantum dalam DPT. Kemudian para pemilih tersebut tidak diperbolehkan mencoblos dengan menggunakan KTP namun di tolak oleh petugas (25 Orang).
- Saksi juga memberikan kesaksian bahwa terpakainya surat suara seluruhnya 100%, termasuk untuk pemilih yang telah meninggal dunia.
- Saksi telah melapor ke Kapolda untuk memeriksa TPS setempat dan melaporkan kepada Bawaslu.

5. Hipolitus Hae

- Saksi merupakan saksi mandat di Kampong Pitor.
- DPT dalam TPS tersebut hanya terdiri dari 43 pemilih. Saksi mandat berusaha untuk masuk TPS dan menyerahkan surat mandat namun ditolak.
- Saksi menyaksikan pembukaan hingga proses pemakaian tanda pengenal, serta pembukaan surat suara.
- Tidak terjadi proses pemilihan, dan tidak ada masyarakat yang mendatangi TPS. Hanya saksi dan 3 orang kawannya. Kemudian ketua KPPS membagi surat suara yang kemudian di coblos oleh anggotanya.

- Selanjutnya saksi memberikan kesaksian bahwa tidak ada proses rekapitulasi dalam TPS tersebut.
- Ada pengawas lapangan yang menyaksikan proses tersebut dan tidak melakukan teguran.
- Saksi kemudian mengajukan keberatan terhadap proses tersebut kepada ketua KPPS.
- Saksi tidak mengikuti proses sampai akhir. Saksi hanya menyaksikan hingga pukul 08.00 WIT. Saksi menerangkan bahwa tidak melihat proses pencoblosan yang dilakukan oleh keempat anggota KPU, hanya melihat Ketua KPPS membagikan surat suara kepada anggota-anggotanya.
- Saksi hanya melihat dari video yang di rekam oleh saksi yang lain, yang dilampirkan sebagai bukti yakni P-89.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban bertanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. GAMBARAN UMUM KONDISI POLITIK DAN KEAMANAN DI KABUPATEN MAYBRAT PROPINSI PAPUA BARAT.

1. Bahwa sebelum Termohon menanggapi pokok permohonan dari Pemohon, maka Termohon akan menyampaikan situasi dan kondisi politik dan keamanan Kabupaten Maybrat, paskah ditetapkan sebagai daerah otonomi hingga pelaksanaan Pemilukada Tahun 2017.
2. Bahwa semenjak ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 (yang selanjutnya menunjuk Caretaker Bupati) sudah terlihat adanya potensi konflik yang dipicu antara lain masalah Ibu Kota Kabupaten Maybrat dan masalah-masalah lain misalnya terkait dengan pengisian jabatan-jabatan publik. Kabupaten Maybrat yang memiliki penduduk sekitar 41.101 jiwa terdiri atas satu suku besar yaitu Suku Maybrat yang didiami oleh 3 (tiga) Sub Suku, yaitu Sub Suku Ayamaru, Sub Suku Aitinyo dan Sub Suku Aifat.
3. Situasi yang melingkupi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tidak berbeda jauh dengan situasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2012 yang lalu yang sejak Tahapan dimulai sudah menunjukkan dinamika politik yang cenderung memanas

dan diwarnai konflik antar pendukung. Sekedar mereview pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 yang lalu dimana konflik tidak hanya terjadi dikalangan para pendukung tetapi konflik antar pendukung pasangan calon juga menyebabkan tiga (3) Komisioner KPU Kabupaten Maybrat menjadi korban penikaman/pembacokan yang nyaris merenggut nyawa dua orang Komisioner KPU Kabupaten Maybrat, yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat bernama Amos Atkana, S.Pt, MM, Otniel Kareth, S.Pt, dan Arius Kaitana, SH. Selain itu, kantor KPU Kabupaten Maybrat juga dibakar oleh pendukung salah satu pasangan calon. Akibat peristiwa ini Tahapan, Program dan jadwal Pemilukada mengalami penundaan sampai 7 (tujuh) kali. Konflik akibat Pemilukada tersebut demikian serius sehingga masyarakat benar-benar mengalami perpecahan sehingga tidak bisa bergerak bebas, terjadi polarisasi dalam masyarakat berdasarkan Sub Suku sesuai pilihan terhadap kandidatnya masing-masing. Sedangkan dari kalangan pendukung pasangan calon tercatat ketika itu beberapa korban luka-luka dan pembakaran rumah penduduk baik sebelum pemungutan suara maupun setelah penghitungan suara. Konflik bahkan masih berlanjut setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat pada tahun 2012 silam.

4. Bahwa kondisi politik dan keamanan tersebut sampai saat ini masih terasa dan berdampak psikologis terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, khususnya terhadap jajaran KPU Kabupaten Maybrat sebagai penyelenggara Pilkada, Panwaslu Kabupaten Maybrat sebagai pengawas tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, dimana KPU Kabupaten Maybrat selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat bekerja dalam situasi penuh kehati-hatian dan kekwatiran, namun demikian KPU Kabupaten Maybrat tetap berkomitmen dengan penuh dedikasi untuk mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pun situasi politik cenderung memanas bahkan jauh sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan semakin memanas setelah KPU Kabupaten

Maybrat menetapkan dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, sehingga Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Papua Barat menetapkan Kabupaten Maybrat dalam kondisi siaga 1.

5. Sebagai gambaran atas situasi politik dan keamanan di Kabupaten Maybrat semenjak ditetapkan sebagai daerah otonom, berikut ini diuraikan beberapa konflik yang terjadi di Kabupaten Maybrat yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai peristiwa politik di Kabupaten Maybrat sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011 hingga terjadi Penganiayaan Berat/pembacokan terhadap beberapa Komisioner KPU Kabupaten Maybrat dan pembakaran Kantor KPU Kabupaten Maybrat.
- 2) Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Aifat ke Distrik Ayamaru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menimbulkan gejolak di Kabupaten Maybrat antara Kandidat Pemenang Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dengan Kandiadat yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011.

Rentetan peristiwa tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap Kualitas Pemilu dan Kinerja Jajaran Penyelenggara Pemilu khususnya ditingkat PPD, PPS dan KPPS yang secara umum juga mempengaruhi kondisi dan kualitas Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, khususnya terhadap perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Pemilu di tingkat bawah (Petugas PPD/PPK, Petugas PPS dan Petugas KPPS) di Kabupaten Maybrat.

II. PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2017.

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Maybrat diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon
1.	DRS. BERNARD SAGRIM, MM dan DRS. PASKALIS KOCU, MSi
2.	KAREL MURAFER, SH., MA dan YANCE WAY, SE., MM

[vide bukti TA.001 dan Bbukti TA.002]

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 telah sesuai jadwal yang ditetapkan dan secara umum berjalan dengan baik sampai selesai pemungutan dan penghitungan suara;
3. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 dilaksanakan sesuai secara berjenjang yakni mulai dari Rapat Pleno di tingkat TPS, Pleno tingkat PPD dan tingkat Kabupaten Maybrat tidak terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir C1-PLANO, Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK **[vide bukti TD.1.001 s/d TD.3.002]** terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat distrik juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di TPS. Tidak ada keberatan terkait dengan hasil perolehan suara pasangan calon yang disampaikan oleh saksi pasangan calon baik dari saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait kepada Panitia Pengawas Lapangan maupun Panwaslu Kabupaten, keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon hanya berkaitan dengan proses pemungutan di TPS **[vide bukti TD.1.003 dan vide bukti TD.2.003]**;
4. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2017, pada pukul 09.00 WIT sampai pukul 02.00 WIT dengan dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon, Ketua dan Anggota PPD, Panwaslu Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi dan Komisioner KPU Provinsi Papua Barat.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada tingkatan Kabupaten Maybrat diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Nomor Urut 1 memperoleh 14.459 suara
 - Nomor Urut 2 memperoleh 14.363 suara
 - Jumlah DPT: 28.914 pemilih
 - Jumlah DPT: yang menggunakan hak pilih 28.914 pemilih
 - Jumlah DPT: yang tidak menggunakan hak pilih 0 (nihil)
 - Jumlah DPTb: 0 (nihil)
 - Jumlah DPTb: yang menggunakan hak pilih 0 (nihil)
 - Jumlah DPTTh: 0 (nihil)
 - Jumlah Suara Sah 28.823 suara

- Jumlah Suara Tidak Sah 91 suara
 - Jumlah Surat Suara 28.914 surat suara dan cadangan 723 suara
 - Jumlah suara yang rusak 0 (nihil)
 - Jumlah Surat Suara yang digunakan 28.914 surat suara
 - Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 723 surat suara (cadangan)
6. Bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten berlangsung ada beberapa kejadian khusus yang terjadi sebagai berikut:
- Bahwa Termohon menegaskan bahwa sepanjang Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat hingga Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat 2017 di Tingkat KPU Kabupaten semua telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar hingga Pleno Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon pada Distrik Aitinyo Barat. Saksi Pemohon tidak pernah mempersoalkan hasil perolehan suara pasangan calon kecuali terhadap 1 TPS yaitu TPS 001 Kampung Kva Distrik Ayamaru Utara yang sempat dipertanyakan oleh Saksi Pemohon akan tetapi hanya karena kesalahan penulisan angka perolehan suara Pemohon selisih 1 (satu) suara, namun demikian telah dilakukan pembetulan oleh Termohon yang disaksikan oleh Saksi Pemohon sendiri, Saksi Pihak Terkait, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Panwaslu, Kepolisian dan Aparat TNI.
 - Pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Distrik Aitinyo Barat, ada keberatan dari saksi pihak Pemohon agar hasil rekapitulasi suara di distrik tersebut dinyatakan didiskualifikasi karena dinilai cacat prosedur;
 - Setelah saksi pihak Pemohon selesai menyatakan keberatannya, Ketua KPU Maybrat, Ibu Maria Kocu langsung mengambil keputusan sepihak yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 dan menyatakan bahwa *“hasil rekapitulasi suara di Distrik Aitinyo Barat dinyatakan didiskualifikasi”* bersamaan dengan jatuhnya ketuk palu dalam persidangannya; **[vide bukti: TF.015 dan bukti TF.016]**

- Atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Maybrat, Ibu Maria Kocu membuat suasana sidang pleno menjadi gaduh, rusuh, dan tidak terkendali sehingga rapat pleno proses rekapitulasi hasil suara diskors sampai kondisi ruang sidang kembali aman;
- Perlu Termohon tegaskan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh Termohon harus dilakukan dalam rapat pleno yang bersifat kolektif kolegial dimana setiap keputusan ataupun kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan sebelum diputuskan haruslah dibicarakan/didiskusikan terlebih dahulu antara Ketua KPU dan Komisioner KPU dan diputuskan secara musyawarah mufakat kecuali dalam hal terjadi perbedaan pendapat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*). Namun tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPU Maria Kocu pada saat itu didasarkan atas keinginan/kepentingan Ketua KPU karena tidak dibicarakan/didiskusikan terlebih dahulu dengan Komisioner KPU yang lain;
- Selanjutnya diadakan rapat bersama antara Ketua KPU Kabupaten Maybrat Maria Kocu, SE., Komisioner KPU Kabupaten Maybrat, Komisioner KPU an. Christine Rumkabu, S.P, M.Si, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Panwaslu Kabupaten Maybrat, Saksi Pasangan Calon untuk membicarakan kelanjutan rapat pleno proses rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten yang akhirnya terjadi kesepakatan: (1) Rapat pleno tetap dilanjutkan yang akan dipimpin oleh salah satu Komisioner KPU Kabupaten Maybrat Sdra. Nememia Isir **[vide bukti TF.011]**, (2) masing-masing pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis/kekerasan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama rapat pleno berlangsung;
- Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dilanjutkan dengan Pimpinan Sidang Sdra. Nehemia Isir, dan 3 (tiga) Anggota Komisioner KPU Kabupaten Maybrat yang hadir a/n. Nehemia Isir selaku Pimpinan Sidang dan Yohanes Homer, Jefrianus Duwith, Samuel Yumte masing-masing anggota yang disaksikan oleh supervisi KPU Provinsi Papua Barat an. Christine Rumkabu S.P, M.Si, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Saksi Pasangan Calon, yang juga dihadiri oleh Kepolisian dan perwakilan Aparat TNI, termasuk pula Kapolres Sorong Selatan hadir di Kantor KPU bersama Kapolda Papua Barat;

- Pada akhirnya rapat pleno hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat selesai tanpa ada perbaikan/perubahan data suara sebagaimana yang tercantum dalam Formulir DB-KWK dan Formulir Model DB1-KWK [**vide bukti TD.3.001**] yang tidak ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - Selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis terkait dengan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), hasil rekapitulasi dan penghitungan suara di Distrik Aitinyo Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat 2017, bahkan Saksi Pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan terhadap kekeliruan administrasi pencatatan angka-angka pada Formulir C1-Plano, Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK, DAA-Plano, Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
 - Formulir Kejadian Khusus/Keberatan saksi Model DB2-KWK yang diberikan oleh Termohon kepada masing-masing Saksi Pihak Pemohon dan Pihak Terkait tidak pernah dikembalikan kepada Termohon sehingga Termohon menganggap tidak ada Kejadian Khusus/keberatan saksi pada saat Pelaksanaan rekapitulasi hasil dan penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tanggal 24 Februari 2017.
7. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik yang dilakukan oleh Termohon berlangsung mulai tanggal 16 sampai tanggal 22 Februari 2017 dengan pengecualian pada Distrik Aitinyo Barat yang baru melaksanakan Pleno Rekapitulasi Distrik Atinyo Barat pada tanggal 24 Februari 2017 di KPU Kabupaten Maybrat sebelum Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017.
8. Bahwa Pleno di tingkat distrik setelah selesai dilaksanakan maka selanjutnya dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

di KPU Maybrat pada tanggal 24 Februari 2017 yang selanjutnya dituangkan dalam:

- a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tertanggal 25 Februari 2017. **[vide bukti TF – 012];**
 - b) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tertanggal 24 Februari 2017 (Model DB-KWK.KPU) **[vide bukti TD.3.001];**
 - c) Sertifikat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Model DB1-KWK.KPU **[vide TD.3.001];**
9. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
DRS. BERNARD SAGRIM, MM dan DRS. PASKALIS KOCU, Msi	14.459	50.16%
KAREL MURAFER, SH., MA dan YANCE WAY, SE., MM	14.364	49.84%
TOTAL	28.823	100 %

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

10. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pleno rekapitulasi perolehan suara di PPD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon secara berjenjang pada

saat itu dan dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.2-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA.2-KWK.KPU di tingkat PPD yang telah disediakan oleh Termohon [**vide bukti TD.1.003 dan vide bukti TD.2.003**]. Pada saat itu, termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan namun saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;

III. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1.1.1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*) karena Pemohon dalam Permohonannya halaman 5 huruf b pada Tabel-2B mendalilkan bahwa perhitungan suara menurut Pemohon sebagai berikut:

Tabel T-01

Pasangan Calon	Perolehan Suara
DRS. BERNARD SAGRIM, MM dan DRS. PASKALIS KOCU, Msi	12.044
KAREL MURAFER, SH., MA dan YANCE WAY, SE., MM	14.401
TOTAL	28.823

Bahwa berdasarkan Tabel-2B dimaksud, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara terbanyak dengan selisih 2.469 suara dengan Pihak Terkait.

Namun Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan di TPS mana saja suara Pemohon dikurangi dan menunjukkan perolehan hasil suara yang benar di setiap TPS menurut Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon memiliki selisih 2.469 suara sehingga dapat ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 64 yang mendalilkan telah terjadi kecurangan dan pengurangan perolehan suara

Pemohon, tidak menjelaskan dan menguraikan secara lengkap dan jelas bagaimana dapat terjadi selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 2.469 suara, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai adanya kesalahan penghitungan suara pada TPS berapa dan Distrik mana terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan dan mengurangi perolehan suara Pemohon dan sebaliknya menguntungkan atau menambah perolehan suara Pihak Terkait..

- 1.2. Bahwa Permohonan Pemohon kabur (***Obscuur Libel***) karena Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi Pengurangan suara Pemohon dan atau pengalihan, penambahan dan perubahan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan alasan karena KPPS telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan yang dijadikan dasar perhitungan Termohon.

Faktanya petugas KPPS telah bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga pada saat pemungutan suara hingga penghitungan suara selesai dilaksanakan bahkan hingga pleno rekapitulasi ditingkat distrik tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai apa yang kini dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan, demikian halnya Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa akibat pelanggaran tersebut Pemohon kehilangan suara sebanyak 2.469 suara. Oleh karenanya dalil yang demikian adalah kabur dan tidak berdasar.

- 1.3. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya permohonan yang demikian dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon dengan ini menyampaikan Jawaban/bantahan berikut bukti Termohon sebagai berikut:

1. Termohon mohon agar segala hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam bagian eksepsi dianggap sebagai bagian yang terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut: **[vide bukti TD.3.001]**

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS. BERNARD SAGRIM, M.M., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.Si	14.459
2.	KAREL MURAFER, S.H., M.A dan YANCE WAY, S.E., M.M (Pemohon)	14.364
Jumlah suara		28.823

3. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS. BERNARD SAGRIM, M.M., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.Si	12.044
2.	KAREL MURAFER, S.H., M.A dan YANCE WAY, S.E., M.M (Pemohon)	14.401
Jumlah suara		26.445

Hasil penghitungan suara di atas, menurut Termohon merupakan penghitungan suara yang tidak ada berdasar dan beralasan hukum tanpa disertai bukti karena Pemohon tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Termohon melakukan kesalahan penghitungan (mengubah/mengganti/mengalihkan) suara milik Pemohon kepada Pihak Terkait dalam proses rekapitulasi pada setiap tingkatan mulai dari Tingkat TPS, PPS, PPD, dan Tingkat Kabupaten.

4. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tertanggal 25 Pebruari 2017 didasarkan adanya Pengurangan suara Pemohon dan atau pengalihan, penambahan dan perubahan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan alasan karena KPPS telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan yang dijadikan dasar perhitungan Termohon dan atau adanya penolakan oleh KPPS terhadap calon pemilih untuk mencoblos.

5. Termohon menegaskan bahwa pelaksanaan dan Penghitungan suara di TPS, PPS dan tingkat Distrik hingga Pleno Rekapitulasi Hasil pada Tingkat KPU Kabupaten dalam Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di 260 TPS di 24 Distrik telah berlangsung secara demokratis dan sesuai ketentuan perundang-undangan, walaupun di beberapa TPS atau pada tingkat Distrik dan Pleno pada tingkat KPU Kabupaten terdapat perdebatan-perdebatan yang terkait dengan proses Pemungutan dan proses rekapitulasi, namun pada dasarnya semua pihak baik saksi Pasangan Calon, Panwaslu, maupun KPU selaku penyelenggara menyepakati hasil rekapitulasi suara yang dilakukan pada tingkat Kabupaten Maybrat pada tanggal 24 Februari 2017;
6. Bahwa Masyarakat Maybrat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi mulai dari Pemilu Tahun 2004 sampai dengan Pemilu Tahun 2017, Masyarakat sangat menyadari dan mengawal demokrasi, sehingga meski terjadi dinamika pada setiap tahapan bahkan tidak jarang diwarnai demonstrasi (protes) bahkan menuju pada anarkis, jika suara atau hak politik mereka dihilangkan, tetapi kenyataannya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS semuanya berjalan tertib, aman dan lancar, namun berselang 3 (tiga) hari setelah pencoblosan dan setelah ada gambaran mengenai siapa pemenang Pemilu Pilkada Maybrat yang diketahui dari Portal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) dimana perolehan suara pemohon dibawah Pasangan Calon Nomor Urut 1, barulah melakukan protes kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat, hal ini diakui sendiri oleh Pemohon sebagaimana pada pokok perkara angka 2 yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas telah dilaporkan oleh TIM Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selanjutnya menyampaikan keberatan

kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 17 Februari Tahun 2017, sehingga timbul pertanyaan karena di setiap TPS ada Panwas Lapangan (PPL), ada Saksi kedua Pasangan Calon dan Masyarakat yang hadir, pada saat itu tidak ada keberatan yang dilakukan oleh pasangan calon, semuanya berjalan dengan baik aman dan lancar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah hal yang tidak benar dan tidak beralasan hukum [**vide bukti TD.1.003 dan vide bukti TD.2.003**];

7. Bahwa mengenai saksi yang tidak menandatangani Berita Acara dalam Formulir C KWK hampir merata pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana Pemohon mengalami Kekalahan atau tidak ada suara dan tidak mau menandatangani berita acara Formulir C. Pada TPS-TPS yang oleh Pemohon disebutkan tidak memperoleh formulir C hal tersebut dikarenakan saksi Pemohon telah meninggalkan TPS sebelum penghitungan suara dan pengisian formulir, selain itu di beberapa TPS juga Saksi Pemohon tidak hadir pada saat hari Pencoblosan, walaupun ada yang mengaku sebagai saksi tetapi yang bersangkutan tidak membawahi surat mandat sehingga Petugas KPPS tidak mengizinkan Saksi yang bersangkutan masuk ke TPS .
8. Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa terjadi pencoblosan berulang-ulang yang dilakukan oleh orang lain yang tidak berhak, Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena pada saat pencoblosan berlangsung di TPS hingga Penghitungan Perolehan Suara di TPS, Saksi pasangan Calon hadir, PPL, dan KPPS serta Masyarakat juga turut memantau serta menyaksikan proses pemungutan suara di TPS.

Bahwa mengenai gambar atau video yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon menolak dengan tegas video tersebut karena video tersebut sudah tidak asli dan diedit oleh Pemohon karena setelah pemungutan suara selesai semua menerima hasil pemungutan suara dan tidak ada keberatan, mengenai coblos ulang di TPS berupa video adalah Permainan Kamera sehingga Termohon menolak dalil tersebut.

9. Bahwa segala tindakan Termohon terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan tentang tugas dan fungsi Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu sesuai dengan kewenangan-kewenangan termasuk hak dan

kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dimana semua kewenangan, tugas, hak dan kewajiban Termohon diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Maybrat dan Bawaslu Propinsi Papua Barat hingga terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tertanggal 25 Februari 2017.

TABEL T-02

Pasangan Calon	Perolehan Suara
DRS. BERNARD SAGRIM, MM dan DRS. PASKALIS KOCU, Msi	14.459
KAREL MURAFER, SH., MA dan YANCE WAY, SE., MM	14.364
TOTAL	28.823

10. Bahwa Termohon membantah dan menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa “KPPS telah melakukan pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan dan pasca pencoblosan dengan cara tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada pemilih yang terdaftar di DPT, melarang, mengintimidasi dan mengusir saksi mandat Pemohon di TPS-TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon” yang dijadikan Pemohon sebagai dasar menyatakan perolehan suara yang ditetapkan Termohon tidak sah, namun anehnya Pemohon menjadikan dalil tersebut untuk meminta kepada Mahkamah agar perolehan suara Pihak Terkait dinyatakan didiskualifikasi dengan tujuan agar perolehan suara Pemohon menjadi lebih banyak dari Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon dimaksud sangat kabur dan tidak jelas, karena KPPS di setiap TPS-TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon telah bertindak secara profesional dan independent, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan/keberatan saksi Pemohon kepada Panwas Lapangan (PPL) berupa kejadian khusus ditingkat TPS

10.1. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG SENEH, DISTRIK AYAMARU SELATAN DAN TPS 001 KAMPUNG SIRATE, DISTRIK AITINYO TENGAH.

Mengenai dalil Pemohon pada halaman 6 angka 1 sampai halaman 7 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG SENEH, DISTRIK AYAMARU SELATAN, terdapat pengalihan suara Pemohon yang semula sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara kemudian menjadi 0 (nol) suara dan Begitu Pula pada TPS 001 KAMPUNG SIRATE, DISTRIK AITINYO TENGAH, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat Pengalihan/pengurangan Suara Pemohon sebanyak 10 (sepuluh) suara yang semula 13 (tiga belas) suara menjadi 3 (tiga) suara karena KPPS mengintimidasi Saksi Mandat Pemohon serta Saksi Pemohon tidak diperbolehkan masuk ke dalam TPS” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut di atas karena Termohon sama sekali tidak pernah melakukan perubahan/pengurangan terhadap Perolehan Suara Pemohon maupun Perolehan Suara Pihak Terkait yang ada di TPS Kampung SENEH Distrik Ayamaru Selatan dan TPS Kampung SIRATE Distrik Aitinyo Tengah. Termohon menegaskan bahwa Termohon bersama dengan jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS, hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam UU.

Berikut tabel perolehan Suara Pasangan Calon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

1. TPS KAMPUNG SENEH DISTRIK AYAMARU SELATAN:

Bahwa tidak benar terdapat Pengalihan suara Pemohon sebanyak 48 suara di TPS Kampung Seneh. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Bernard Sagrim, MM. dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si.	146
2	Karel Murafer, SH.,MA dan Yance Way, S.E, M.M	0

Saksi Pemohon terlambat hadir dari 1 (satu) jam yang ditentukan serta tidak

membawa surat mandat, namun Saksi Pemohon langsung masuk ke dalam TPS pada saat pencoblosan dilakukan, kemudian Ketua KPPS meminta agar yang bersangkutan agar keluar dari TPS karena tidak memberikan surat mandat.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat Penghitungan Suara selesai dilakukan di TPS, saksi mandat Pemohon sudah tidak berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bahwa Penghitungan suara di TPS SENEH sesuai dengan Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO [vide bukti TD.2.001], Model DA-KWK dan lampiran Model DA1-KWK [vide bukti TD.2.002] dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan lampiran Model DB1-KWK [vide bukti TD.3.001].

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi [Vide Bukti: TD.1.003] dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi **[vide bukti TD.2.003]**;

2. TPS KAMPUNG SIRATE, DISTRIK AITINYO TENGAH :

Bahwa begitupun terhadap TPS Kampung SIRATE, tidak benar *terdapat* pengalihan Perolehan Suara Pemohon sebanyak 13 suara. Perolehan yang benar menurut Termohon adalah sebagaimana tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Bernard Sagrim, MM. dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si.	67
2	Karel Murafer, SH.,MA dan Yance Way, S.E, M.M	3

Termohon menegaskan bahwa KPPS tidak pernah melarang Saksi Pemohon untuk tidak datang pada saat pencoblosan. Pada saat pencoblosan hingga Penghitungan Perolehan Suara di TPS SIRATE, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait proses pencoblosan hingga Penghitungan suara berlangsung.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat Penghitungan Suara selesai dilakukan di TPS, saksi mandat Pemohon sudah tidak berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bahwa Penghitungan suara di TPS SIRATE sesuai dengan Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003). Bahwa betul Saksi Pemohon sempat menyampaikan Keberatan pada Tingkat Distrik Aitinyo Tengah namun keberatan yang disampaikan oleh saksi hanya terkait undangan memilih (Form C6) yang menurut Pemohon tidak didistribusikan padahal Formulir C6 telah disampaikan oleh Petugas KPPS walaupun ada, *quod non*, yang tidak mendapat Formulir C6 karena yang bersangkutan tidak berada di tempat pada saat Petugas KPPS mendatangi rumah yang bersangkutan. Termohon menegaskan bahwa keberatan saksi Pemohon tidak terkait dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon. Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi ditingkat Distrik (**Vide Bukti TD.2.003**);

10.2. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG IROH SOHSER, DISTRIK AITINYO TENGAH

Dalil Pemohon pada halaman 7 angka 2 sampai halaman 12 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG IROH SOHSER, DISTRIK AITINYO TENGAH, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara, karena KPPS tidak memberikan Undangan Memilih (Form C6) kepada pemilih yang diketahui pendukung Pemohon serta semua surat suara dicoblos oleh satu orang yaitu Marthen Antoh” selain itu Pemohon melarang atau mengusir Saksi Mandat Pemohon, Termohon tidak memberikan Formulir C-KWK dan lampirannya adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya KPPS telah memberikan undangan memilih (Form C-6) kepada pemilih sebanyak 66 undangan pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 6 s.d. 6.30 WIT. Begitupun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat surat suara dicoblos sendiri oleh satu orang yaitu Marthen Antoh adalah tidak benar. Faktanya surat suara diberikan kepada setiap pemilih yang selanjutnya pemilih melakukan pencoblosan sendiri dibilik suara.

Petugas KPPS juga tidak pernah melarang ataupun mengusir Saksi Mandat Pemohon atas nama Melianus Way dan Festelina Arwam yang benar adalah Saksi mandat hadir dan menyaksikan pencoblosan surat suara hingga perhitungan suara selesai dilakukan, namun sementara pengisian formulir C dilakukan salah satu teman saksi memanggil kedua saksi dimaksud di atas untuk keluar dan meninggalkan TPS.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat penghitungan suara selesai dilakukan di TPS dan menunggu pengisian Formulir C dilakukan, saksi mandat Pemohon sudah meninggalkan lokasi TPS.

Bahwa penghitungan suara di TPS IROH SOHSER sesuai Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Mengenai keberatan Pemohon tersebut juga tidak beralasan karena Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) maupun kepada Panwas Distrik serta tidak mengisi Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi di TPS (vide bukti TD.1.003) Bahwa betul terdapat Saksi Pemohon sempat menyampaikan keberatan pada Tingkat Distrik Aitinyo Tengah namun Keberatan yang disampaikan oleh saksi hanya terkait undangan memilih (Form C6) yang menurut Pemohon tidak didistribusikan padahal Formulir C6 telah disampaikan oleh Petugas KPPS walaupun ada quad non yang tidak mendapat Formulir C6 karena yang bersangkutan tidak berada di tempat pada saat Petugas KPPS mendatangi rumah yang bersangkutan. Termohon menegaskan bahwa Keberatan saksi Pemohon tidak terkait dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon. Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi ditingkat Distrik (vide bukti TD.2.003);

10.3. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS RAWAS, DISTRIK AYAMARU JAYA

Mengenai dalil Pemohon pada halaman 12 angka 3 sampai halaman 15 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS RAWAS, DISTRIK AYAMARU JAYA, Kepala Kampung Rawa mengancam akan membunuh pendukung Nomor Urut 2, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara, Petugas KPPS tidak memberikan Undangan Memilih (Form C6) kepada 12 pemilih yang diketahui pendukung Pemohon yang kemudian surat suara dicoblos oleh orang lain yang tidak berhak”, Petugas KPPS menolak Saksi Mandat Pemohon atas nama Monike Sefaniwi dan Maurid Sefaniwi adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Termohon tidak mengetahui adanya ancaman Kepala Kampung terhadap pendukung Pasangan Nomor Urut 2.

Bahwa petugas KPPS telah membagikan formulir C6 kepada 116 (seratus enam belas) yang terdaftar dalam DPT namun Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang hadir untuk mencoblos hanya 113 (seratus tiga belas) orang, sehingga atas kesepakatan Ketua dan anggota KPPS yang disaksikan oleh PPL kemudian KPPS sepakat untuk memberikan kesempatan kepada warga yang sudah memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT.

Mengenai dalil Pemohon tentang KPPS tidak membagikan Formulir C-6 kepada 12 (dua belas) orang yang diketahui Pendukung No. Urut 2 adalah tidak benar karena faktanya KPPS telah memberikan Undangan memilih (Form C-6) kepada semua calon pemilih. Kalaupun Pemilih tidak mendapat Formulir C-6 namun tercatat dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP. Dalil Pemohon tersebut juga tidak beralasan karena Petugas KPPS tidak mungkin mengetahui Para Pemilih mendukung Pasangan calon yang mana.

Petugas KPPS juga tidak pernah melarang ataupun mengusir Saksi Mandat Pemohon atas nama Monike Sefaniwi dan Maurid Sefaniwi, karena faktanya yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan surat Mandat yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke TPS sebagaimana amanat UU.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat Penghitungan Suara dilakukan hingga penghitungan suara dilakukan saksi Pemohon tidak bisa menunjukkan surat mandat saksi sehingga saksi Pemohon otomatis tidak bertanda tangan dalam Formulir C1-KWK.

Bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa terdapat surat dicoblos oleh orang yang tidak berhak adalah tidak benar karena surat telah diberikan oleh Petugas KPPS kepada setiap pemilih untuk melakukan pencoblosan sendiri tanpa diwakili oleh Petugas.

Penghitungan suara di TPS RAWAS sesuai dengan Formulir C1- Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat

Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (**vide bukti TD.2.003**);

10.4. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG ORSU, DISTRIK AYAMARU JAYA

Mengenai dalil Pemohon pada halaman 15 angka 4 sampai halaman 18 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG ORSU, DISTRIK AYAMARU JAYA, bahwa Saksi Mandat atas nama Sefnat S Mogo dan Mince Kareth ditolak/diusir oleh KPPS dan Sdra. Mikel Salossa (Sekdes Ayamaru Jaya), Pemohon memperoleh 0 (nol) suara, karena KPPS tidak memberikan Undangan Memilih (Form C6) kepada pemilih yang diketahui pendukung Pemohon dan terdapat pemilih dalam DPT dilarang untuk mencoblos sebanyak 21 orang dan Saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan Lampirannya serta terdapat surat suara yang dicoblos oleh orang lain yang tidak berhak” adalah tidak benar.

Bantahan/Jawaban Termohon:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Petugas KPPS menolak kehadiran Saksi Mandat Pemohon atas nama Sefnat S Mogo dan Mince Kareth, adalah tidak benar. Faktanya saksi Pemohon tersebut tidak dapat memperlihatkan surat mandat hingga proses penghitungan suara dilakukan sehingga Ketua KPPS bernama Timotius Salosa tidak memperkenankan yang bersangkutan masuk ke dalam TPS sebagaimana amanat UU.

Mengenai dalil tentang KPPS tidak membagikan Formulir C-6 adalah tidak benar karena KPPS telah memberikan Undangan memilih (Form C-6) kepada pemilih sebanyak 137 pemilih sesuai dengan jumlah DPT yang ada di TPS Kampung Orsu pada tanggal 14 Februari 2017.

Mengenai dalil Pemohon bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang diketahui Pendukung Nomor Urut 2 tidak diijinkan mencoblos, memang betul Ketua KPPS tidak mengakomodir 21 (dua puluh satu) orang tersebut karena 21 (dua puluh satu) tersebut telah terdaftar di TPS Distrik Ayamaru Utara yang merupakan pemekaran dari Distrik Ayamaru Jaya. Dalil Pemohon tersebut juga tidak beralasan karena Petugas KPPS tidak mungkin dapat mengetahui para Pemilih mendukung pasangan calon yang mana.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat Penghitungan Suara selesai dan dilanjutkan dengan pengisian formulir Model-C dilakukan di TPS, saksi Pemohon tidak berada di tempat.

Mengenai dalil Pemohon bahwa terdapat surat dicoblos oleh orang yang tidak berhak adalah tidak benar karena surat telah diberikan oleh Petugas KPPS kepada setiap pemilih untuk melakukan pencoblosan sendiri tanpa diwakili oleh Petugas.

Bahwa Penghitungan suara di TPS KAMPUNG ORSU sesuai Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (Vide Bukti: TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan lampiran Model DA1-KWK (Vide Bukti: TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.5. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG ORAIN, DISTRIK AYAMARU JAYA

Mengenai dalil Pemohon pada halaman 18 angka 5 sampai halaman 22 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG ORAIN, DISTRIK AYAMARU JAYA, bahwa Saksi Mandat atas nama Yermine Chlumbless dan Otnel Chlumbless ditolak oleh KPPS ketika hendak mengajukan pertanyaan terkait permintaan pembukaan suar suara sebelum dilakukan pencoblosan dan diusir oleh Petugas KPPS, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara, KPPS tidak memberikan Undangan Memilih (Form C6) kepada pemilih sebanyak 14 (empat belas) Pemilih yang diketahui pendukung Pemohon dan terdapat 9 orang yang telah meninggal serta Ketua dan Anggota KPPS menghilangkan

DPT yang ditetapkan Termohon dan membuat DPT Baru dengan cara men-scan nama orang lain namun surat suara yang terpakai 100%, maupun terdapat surat suara yang dicoblos oleh orang lain yang tidak berhak” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Tidak benar kalau Petugas KPPS telah mengusir Saksi Mandat Pemohon atas nama Yermina Chlumbless dan Otnel Chlumbless, yang benar adalah Saksi yang bersangkutan datang sebelum pukul 6 WIT, namun setelah pencoblosan berjalan baru diketahui bahwa saksi Pemohon tersebut bukan Penduduk Maybrat sehingga yang bersangkutan diminta oleh pendukung untuk keluar dari TPS, saat itu juga Ketua KPPS menanyakan kenapa keluar? Namun saksi mandat yang bersangkutan tetap keluar.

Termohon juga membantah bahwa KPPS menghilangkan DPT yang ditetapkan Termohon dan membuat DPT Baru dengan cara men-scan nama orang lain, serta tidak benar terdapat 14 pemilih dalam DPT tidak ikut memilih dan terdapat 9 orang yang telah meninggal namun surat suaranya terpakai, karena apabila hal tersebut terjadi maka Panitia Pengawas Lapangan dapat secara langsung bertindak untuk melarang atau mencegah hal tersebut tapi faktanya tidak ada kejadian dan keberatan sebagaimana didalilkan Pemohon. Begitupun mengenai Surat Suara kepunyaan orang yang menurut Pemohon dicoblos orang lain adalah tidak benar.

Mengenai dalil Pemohon tentang KPPS tidak membagikan Formulir C-6 kepada 14 (empat belas) orang yang diketahui Pendukung Nomor Urut 2 dan diintimidasi adalah tidak benar karena faktanya tempat tinggal 14 (empat belas) orang Pemilih tersebut sudah berada diluar Kampung Orain dan mereka terdaftar dalam DPT TPS di Distrik lain. Dalil Pemohon tersebut juga tidak berdasar karena Petugas KPPS tidak mungkin dapat mengetahui pPara Pemilih mendukung pasangan calon yang mana.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat penghitungan suara dan pengisian formulir selesai dilakukan di TPS, saksi mandat Pemohon sudah tidak berada di tempat sehingga Saksi Pemohon otomatis tidak bertanda

tangan dalam Formulir C1-KWK.

Bahwa Penghitungan suara di TPS KAMPUNG ORAIN sesuai Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001). Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (**vide bukti TD.1.003**) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (**vide bukti TD.2.003**);

10.6. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG SEHU, DISTRIK AYAMARU BARAT

Mengenai dalil Pemohon pada halaman 22 angka 6 sampai halaman 24 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG SEHU, DISTRIK AYAMARU BARAT, bahwa saksi mandat Pemohon atas nama Dolfinus Bleskadit dan Nikson Bleskadit menyatakan bahwa sesungguhnya ikut memilih pada saat pencoblosan hanya 40 (empat puluh) orang, terdapat Pemilih 5 (lima) orang yang terdaftar dalam DPT tidak ikut mencoblos karena diketahui Pendukung Pemohon dan mendapat intimidasi selain itu saksi mandat mengajukan keberatan tetapi tidak diindahkan oleh KPPS, terdapat surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain, Pemohon memperoleh 2 (dua) suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 94 (sembilan puluh empat) suara padahal yang ikut memilih hanya 40 (empat puluh) orang, surat suara yang terpakai 100%, adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Termohon membantah dalil Pemohon yang menyebut bahwa berdasarkan keterangan saksi mandat Pemohon atas nama Dolfinus Bleskadit dan Nikson Bleskadit, pada saat pencoblosan hanya 40 (empat puluh) orang ikut mencoblos. Begitupula terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa

terdapat 5 (lima) orang yang terdaftar dalam DPT diketahui Pendukung No. Urut 2 (Pemohon) ditolak ikut mencoblos oleh KPPS adalah tidak benar. Selain itu tidak benar bahwa terdapat Surat Suara kepunyaan orang yang dicoblos orang lain, karena KPPS membagikan surat suara kepada pemilih sesuai pemilih yang hadir untuk mencoblos dengan berpedoman kepada DPT yang telah ditempelkan KPPS di TPS yang dapat dilihat oleh para pemilih, saksi-saksi maupun Panitia Pengawas Lapangan.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat Penghitungan Suara selesai dan dilanjutkan dengan pengisian Formulir-C dilakukan di TPS, saksi mandat Pemohon minta izin pergi makan dulu namun ternyata saksi yang bersangkutan tidak kembali sampai penghitungan suara selesai dilaksanakan sehingga tidak bertanda tangan dalam Formulir C1-KWK.

Bahwa Penghitungan suara di TPS SEHU sesuai dengan Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (Vide Bukti: TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001). Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.7. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG FANSE, DISTRIK AYAMARU BARAT

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 24 angka 7 sampai halaman 27 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG FANSE, DISTRIK AYAMARU BARAT, bahwa Saksi Mandat Pemohon atas nama Orpa Duwit dan Penina Lokden ditolak/diusir oleh KPPS pada saat melaporkan diri dan tidak diperbolehkan masuk TPS oleh KPPS, Pemohon memperoleh 0 (nol)

suara, KPPS tidak memberikan Undangan Memilih (Form C6) kepada pemilih yang diketahui pendukung Pemohon sebanyak 5 (lima) orang tidak ikut mencoblos, terdapat surat suara yang dicoblos oleh orang lain yang tidak berhak, KPPS tidak memberikan dokumen Formulir C-KWK dan Lampirannya namun surat suara yang terpakai 100%, adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Petugas KPPS benar tidak mengisinkan Saksi Mandat Pemohon atas nama Orpa Duwit dan Penina Lokden, yang bersangkutan datang setelah Proses Penghitungan Suara telah selesai dilakukan dan hal itu juga atas persetujuan Petugas PPL sehingga saksi mandat tidak diperkenankan masuk ke TPS sebagaimana amanat UU.

Mengenai dalil tentang KPPS tidak membagikan Formulir C-6 kepada 5 (lima) orang yang diketahui Pendukung Nomor Urut 2 adalah tidak benar karena faktanya KPPS telah memberikan Undangan memilih (Form C-6) kepada pemilih yang dibagikan oleh Petugas KPPS pada tanggal 14 Februari 2017 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2016. Lagi pula dalil Pemohon tersebut juga tidak beralasan karena Petugas KPPS tidak mungkin dapat mengetahui para Pemilih mendukung Pasangan calon yang mana.

Begitupun bahwa terdapat Suara kepunyaan orang yang dicoblos orang lain adalah tidak benar karena surat suara diberikan kepada setiap pemilih untuk melakukan pencoblosan sendiri tanpa diwakili oleh orang lain.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat Penghitungan Suara selesai dilakukan hingga penandatanganan Formulir C1-KWK di TPS, saksi mandat Pemohon sudah tidak berada di tempat.

Bahwa Penghitungan suara di TPS FANSE sesuai dengan Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan

dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001). Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.8. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG CHALIAT, DISTRIK AYAMARU BARAT.

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 27 angka 8 sampai halaman 30 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG CHALIAT, DISTRIK AYAMARU BARAT, saksi mandat Pemohon atas nama Diana Salossa ditolak/diusir oleh KPPS sehingga tidak dapat memantau pelaksanaan Pemungutan Suara termasuk tidak menandatangani Formulir C1-KWK, bahwa tanda tangan yang ada di Formulir C1-KWK bukan tandatangan saksi mandat Pemohon, KPPS tidak membagikan Formulir C-6 kepada 2 (dua) orang yang diketahui Pendukung Pemohon sehingga tidak ikut mencoblos, saksi Pemohon tidak diberikan dokumen Formulir C-KWK dan lampirannya, Pemohon memperoleh 1 (satu) suara, namun surat suara yang terpakai 100%” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Petugas KPPS tidak benar telah mengusir saksi mandat Pemohon atas nama Diana Salossa karena faktanya Saksi membawah surat mandat tanggal 14 Februari 2017 hingga tanggal 15 Februari 2017 saksi yang bersangkutan juga hadir namun dalam pertengahan pencoblosan sedang bersangsung tiba saksi Pemohon atas nama Diana Salossa meminta untuk ikut mencoblos dengan menggunakan KTP namun Ketua KPPS tidak mengijinkan karena Suarat Suara yang tersedia pas berjumlah 71, sementara pemilih yang terdaftar dalam DPT masih banyak yang belum mencoblos. Saat itu pula saksi yang bersangkutan meninggal TPS dan tidak mengikuti Penghitungan Suara hingga selesai.

Mengenai dalil tentang KPPS tidak membagikan Formulir C-6 kepada 2 (dua) orang yang diketahui Pendukung Nomor Urut 2 adalah tidak benar karena

faktanya KPPS telah membagikan Undangan memilih (Form C-6) kepada pemilih semua Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 71 orang pada tanggal 14 Februari 2017. Dalil Pemohon tersebut juga tidak beralasan karena Petugas KPPS tidak mungkin dapat mengetahui para Pemilih mendukung Pasangan calon yang mana.

Begitupun bahwa terdapat suara kepunyaan orang yang dicoblos orang lain adalah tidak benar karena surat suara diberikan kepada setiap pemilih untuk melakukan pencoblosan sendiri tanpa diwakili oleh orang lain.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat penghitungan suara selesai dilakukan di TPS, saksi mandat Pemohon sudah tidak berada di tempat termasuk pula tidak mengisi dan menandatangani Formulir C2-KWK tentang keberatan saksi.

Bahwa Penghitungan suara di TPS CHALIAT sesuai dengan Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001). Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.9. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG TBO, DISTRIK AYAMARU BARAT

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 30 angka 9 sampai halaman 33 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG TBO, DISTRIK AYAMARU BARAT, saksi mandat Pemohon atas nama Dessy N duwit dan Naomi Duwit tidak diijinkan dan/atau dilarang menjadi saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, terdapat 2 (dua) orang ditolak mencoblos oleh KPPS,

saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, Pemohon memperoleh 5 (lima) suara, namun surat suara yang terpakai 100%" adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa tidak benar Termohon tidak mengizinkan Saksi Mandat Pemohon atas nama Dessy N Duwit dan Naomi Duwit, karena faktanya Saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak pernah hadir di TPS pada saat pencoblosan berlangsung hingga penghitungan suara selesai dilakukan.

Bahwa Termohon telah membagikan Formulir C-6 kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 88 orang namun yang ikut mencoblos hanya 83 orang, sedangkan 5 (lima) kertas suara yang tidak terpakai kemudian dicoret oleh KPPS agar tidak disalah gunakan.

Tidak benar KPPS tidak mengizinkan 2 (dua) orang untuk mencoblos karena diketahui Pendukung Nomor Urut 2 karena faktanya KPPS telah memberikan kesempatan kepada semua Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 88 orang namun yang hadir mencoblos hanya 83 orang. Petugas KPPS pun tidak mungkin dapat mengetahui para Pemilih mendukung pasangan calon yang mana.

Begitupun bahwa terdapat suara kepunyaan orang yang dicoblos orang lain adalah tidak benar karena surat suara diberikan kepada setiap pemilih untuk melakukan pencoblosan sendiri tanpa diwakili oleh orang lain.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat pencoblosan berlangsung hingga Penghitungan Suara selesai dilakukan hingga penandatanganan Formulir C1-KWK di TPS, saksi mandat Pemohon tidak hadir.

Bahwa Penghitungan suara di TPS TBO sesuai dengan Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (Vide Bukti: TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003).

10.10. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG SIEN, DISTRIK AYAMARU BARAT

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 33 angka 10 sampai halaman 36 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG SIEN, DISTRIK AYAMARU BARAT, saksi mandat atas nama Makdalena Duwit dan Walus M Bleskadit dipukul dan diusir di TPS Sien, KPPS melakukan pemalangan terhadap saksi dan pendukung nomor urut 2, terdapat 2 (dua) orang pemilih yang terdaftar dalam DPT namun namun ditolak mencoblos oleh KPPS dengan alasan pemilih tersebut adalah pendukung Pemohon, saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara, terdapat 2 (dua) orang dalam DPT tidak ikut mencoblos karena ditolak oleh KPPS namun surat suara yang terpakai 100%” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa tidak benar Termohon melarang Saksi Mandat Pemohon atas nama Makdalena Duwit dan Walus M Bleskadit, karena faktanya Saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak pernah hadir di TPS pada saat pencoblosan berlangsung hingga penghitungan suara selesai dilakukan.

Bahwa Termohon telah membagikan Formulir C-6 kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 70 dan semua hadir mencoblos di TPS.

Tidak benar KPPS tidak mengizinkan 2 (dua) orang untuk mencoblos karena diketahui Pendukung No. Urut 2 adalah tidak benar karena faktanya KPPS telah memberikan kesempatan kepada semua Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 70 orang.

Begitupun mengenai surat suara kepunyaan orang yang dicoblos orang lain adalah tidak benar karena surat suara diberikan kepada setiap pemilih untuk melakukan pencoblosan sendiri tanpa diwakili oleh orang lain.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh

Termohon adalah tidak benar karena pada saat pencoblosan berlangsung hingga Penghitungan Suara selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan pengisian dan penandatanganan Formulir C1-KWK di TPS, saksi mandat Pemohon tidak hadir.

Bahwa Penghitungan suara di TPS SIEN sesuai dengan Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.11. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG SEMU, DISTRIK AYAMARU TENGAH.

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 36 angka 11 sampai halaman 39 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG SEMU, DISTRIK AYAMARU TENGAH, saksi mandat Alphius Eddy Na dan Maikel Kambuaya diusir oleh Ketua KPPS dan Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 1 atas nama Angel Naa, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara, terdapat 21 (dua puluh satu) orang dalam DPT tidak ikut mencoblos karena ditolak oleh KPPS yang diketahui pendukung Pemohon, saksi mandat Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, namun surat suara yang terpakai 100%” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa tidak benar KPPS bersama dengan Tim Pemenangan Pihak Terkait telah mengusir saksi mandat Pemohon atas nama Alphius Eddy Na dan Maikel Kambuaya, karena faktanya pada saat pencoblosan berlangsung hingga penghitungan suara selesai dilakukan. Saksi Pemohon tidak pernah hadir di

TPS. Kalaupun ada *quod non* karena saksi yang bersangkutan tidak membawahkan surat mandat sebagai saksi di TPS

Tidak benar KPPS tidak mengizinkan 21 (dua puluh satu) orang untuk mencoblos karena diketahui Pendukung Nomor Urut 2 karena faktanya KPPS telah memberikan kesempatan kepada semua Pemilih yang terdaftar dalam DPT. Lagi pula tidak mungkin Petugas KPPS dapat mengetahui para Pemilih mendukung pasangan calon yang mana.

Begitupun bahwa terdapat suara kepunyaan orang yang dicoblos orang lain adalah tidak benar karena surat suara diberikan kepada setiap pemilih untuk melakukan pencoblosan sendiri tanpa diwakili oleh orang lain.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat pencoblosan berlangsung hingga penghitungan suara selesai dilakukan hingga penandatanganan Formulir C1-KWK di TPS, saksi mandat Pemohon tidak hadir.

Bahwa Penghitungan suara di TPS SEMU sesuai dengan Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003).

10.12. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG SMUSUWIOH, DISTRIK AYAMARU.

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 39 angka 12 sampai halaman 41 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG SEMU SUWIOH, DISTRIK AYAMARU, Saksi Mandat Nikson Jackson dan Jenner Meko Naa diusir oleh Ketua KPPS, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara,

terdapat 9 (sembilan) orang dalam DPT tidak ikut mencoblos karena diketahui pendukung Pemohon, Saksi Mandat Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, ada surat suara punya orang lain dicoblos oleh orang lain yang tidak berhak, namun surat suara yang terpakai 100%” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa tidak benar KPPS mengusir saksi Pemohon atas nama Nikson Jackson dan Jenner Meko Naa, karena faktanya saksi Pemohon pada saat Pencoblosan tidak hadir di TPS, walaupun ada yang mengaku sebagai saksi tetapi yang bersangkutan tidak menunjukkan surat mandat sehingga tidak diperkenankan masuk ke TPS.

Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPPS menolak pemilih yang telah terdaftar dalam DPT karena diketahui Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 lagi pula KPPS tidak mungkin dapat mengidentifikasi setiap pemilih dalam DPT adalah pendukung salah satu calon, sehingga tidak benar terdapat 9 orang yang tidak mencoblos kemudian surat suara tersebut dicoblos oleh orang yang tidak berhak, namun surat suara diberikan kepada setiap pemilih untuk melakukan pencoblosan.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat pencoblosan berlangsung hingga Penghitungan Suara selesai dilakukan hingga penandatanganan Formulir C1-KWK di TPS, saksi mandat Pemohon tidak hadir.

Bahwa Penghitungan suara di TPS SMUSUWIOH sesuai Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti

TD.2.003);

**10.13. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI
TPS 01 KELURAHAN AYAMARU, DISTRIK AYAMARU.**

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 42 angka 13 sampai halaman 45 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS 01 KELURAHAN AYAMARU, DISTRIK AYAMARU, Saksi Mandat Santi M Nauw dan Jhorlina Salossa tidak diperkenankan masuk ke dalam TPS oleh Ketua KPPS, Saksi Mandat Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, Formulir C-6 tidak diberikan kepada pemilih yang diketahui pendukung Pasangan Nomor Urut 2, Saksi Mandat Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara, terdapat 14 (empat belas) orang dalam DPT tidak ikut mencoblos karena diketahui pendukung Pemohon, ada surat suara punya orang lain dicoblos oleh orang lain yang tidak berhak, namun surat suara yang terpakai 100%” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan, Saksi mandat Pemohon ditolak masuk ke dalam TPS karena faktanya Saksi yang bersangkutan tidak pernah hadir di TPS.

Bahwa KPPS pada tanggal 14 Februari 2017 telah membagikan Formulir C6 kepada 500 orang yang terdaftar dalam DPT, dan pada hari pencoblosan semua hadir mencoblos sendiri tanpa diwakili oleh orang lain sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada surat suara kepunyaan orang lain dicoblos oleh orang lain yang tidak berhak dan terdapat 4 pemilih meninggal dunia kemudian surat suara tersebut dicoblos oleh orang yang tidak berhak adalah tidak benar.

Bahwa mengenai 4 orang yang meninggal yang terdaftar dalam DPT, formulir C6 diberikan kepada warga yang tidak terdaftar dalam DPT namun mempunyai hak pilih yang bertempat tinggal dan memiliki KTP di TPS 01 Ayamaru.

Terkait dengan dalil pemohon bahwa terdapat 14 orang yang tidak mencoblos karena diketahui pendukung Pemohon adalah tidak benar dan KPPS telah bekerja berdasarkan aturan yang ada, lagi KPPS tidak mungkin dapat mengidentifikasi Pemilih mendukung pasangan calon mana.

Bahwa Penghitungan suara di TPS 01 Kel. AYAMARU sesuai Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (Vide Bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.14. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS 02 KELURAHAN AYAMARU, DISTRIK AYAMARU.

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 45 angka 14 sampai halaman 48 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS 02 KELURAHAN AYAMARU, DISTRIK AYAMARU, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara hal ini dikarenakan, KPPS menolak dan mengusir saksi mandat Pemohon atas nama Damaris Surry Bontong dan Robeka Kareth, KPPS tidak memberikan Form C6 kepada pemilih yang diketahui pendukung Pemohon, KPPS secara sepihak membagi satu DPT menjadi menjadi 2 TPS, Saksi Mandat Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, dan terdapat 7 (tujuh) orang dalam DPT tidak ikut mencoblos dan terdapat 2 (dua) orang telah meninggal dunia” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon bahwa Petugas KPPS menolak dan mengusir Saksi Mandat Pemohon atas nama Surry Bontong dan Robeka Kareth, karena faktanya pada saat pencoblosan berlangsung hingga penghitungan suara selesai dilakukan. Saksi Pemohon tidak pernah hadir di TPS. Kalaupun ada yang mengaku sebagai saki namun yang bersangkutan tidak membawah surat mandat sebagai saksi di TPS sehingga tidak

diperkenankan masuk dalam TPS.

Termohon menegaskan bahwa Termohon telah mendistribusikan Surat Undangan Memilih (Form C6) kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 02 Kelurahan Ayamaru sehingga tidak benar KPPS tidak mengizinkan 7 (tujuh) orang untuk mencoblos karena diketahui Pendukung Nomor Urut 2 karena faktanya KPPS telah memberikan kesempatan kepada semua Pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk mencoblos.

Begitupun bahwa terdapat Suara kepunyaan orang yang dicoblos orang lain adalah tidak benar karena surat suara diberikan kepada setiap pemilih untuk melakukan pencoblosan sendiri tanpa diwakili oleh orang lain.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat pencoblosan berlangsung hingga Penghitungan Suara selesai dilakukan hingga penandatanganan Formulir C1-KWK di TPS, saksi mandat Pemohon tidak hadir.

Bahwa Penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan AYAMARU sesuai Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.15. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG SIYO, DISTRIK AITINYO BARAT.

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 48 angka 15 sampai halaman 51 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG SIYO, DISTRIK AITINYO BARAT, Pemohon memperoleh 10 (sepuluh) suara hal ini

dikarenakan, KPPS menolak dan mengusir saksi mandat Pemohon atas nama Boy Hosio dan Asep Way, dan terdapat 89 (delapan puluh sembilan) pemilih sesuai DPT hanya dicoblos oleh 6 (enam) orang, saksi mandat Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, terdapat 13 (tiga belas) orang dalam DPT tidak ikut mencoblos, terdapat 1 orang mencoblos 10 (sepuluh) kali, terdapat 11 orang pemilih terdaftar dalam DPT serta terdapat 3 (tiga) orang telah meninggal dunia namun surat suara yang terpakai 100%” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Saksi mandat Nomor Urut 2 hadir membawahi mandat namun ditolak oleh warga karena yang bersangkutan bukan penduduk Kabupaten Maybrat namun adalah warga Sorong Selatan atas hal tersebut Ketua KPPS menunda pencoblosan, kemudian saksi tersebut dijemput oleh Ketua KPPS, aparat Keamanan, Panwas Distrik dan PPL. Setelah saksi berada di TPS kemudian proses pencoblosan dilanjutkan kembali.

Bahwa KPPS telah memberikan Undangan Form C-6 kepada pemilih pada tanggal 14 Februari 2017.

Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 89 pemilih diwakili oleh 6 orang untuk mencoblos, dan terdapat 1 orang mencoblos 10 (sepuluh) kali, terdapat 11 orang pemilih terdaftar dalam DPT serta terdapat 3 (tiga) orang telah meninggal dunia adalah tidak benar karena semua Pemilih mencoblos tanpa diwakili oleh orang lain.

Bahwa Penghitungan suara di TPS SIYO sesuai dengan Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat

Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.16. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG FATEM, DISTRIK AITINYO BARAT.

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 51 angka 16 sampai halaman 53 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG FATEM, DISTRIK AITINYO BARAT, Pemohon memperoleh 3 (tiga) suara hal ini dikarenakan, KPPS dan Kepala Kampung mengusir saksi mandat Pemohon atas nama Melkianus Jitmau dan Hesron Way, KPPS memanipulasi tanda tangan Berita Acara C-1 KWK saksi mandat Pemohon, KPPS mengusir pemilih dan hanya mengakomodir 28 pemilih, saksi mandat Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, dan terdapat 13 (tiga belas) orang dalam DPT tidak ikut mencoblos namun surat suara yang terpakai 100%” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa tidak benar saksi mandat Pemohon diusir keluar dari TPS namun faktanya adalah saksi mandat Pemohon memaksa Ketua KPPS agar 86 surat suara dibagi dua kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sambil mengancam Ketua KPPS kalau tidak membagi surat suara, maka yang bersangkutan akan melakukan pemukulan. Namun Ketua KPPS menolak permintaan saksi yang bersangkutan. Bahwa saksi yang bersangkutan baru meninggalkan TPS setelah mengetahui hasil perhitungan perolehan suara Pemohon lebih kecil dan tidak mau menandatangani Formulir C1-KWK.

Bahwa tidak benar KPPS hanya mengakomodir 28 pemilih namun KPPS mendistribusikan surat suara kepada seluruh pemilih yang terdaftar di dalam DPT, serta tidak benar terdapat 13 orang terdaftar dalam DPT yang tidak mencoblos kemudian surat suara tersebut dicoblos oleh orang yang tidak berhak.

Bahwa Penghitungan suara di TPS FATEM sesuai dengan Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat

Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001). Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.17. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG HOSIO ATTA, DISTRIK AITINYO BARAT.

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 53 angka 17 sampai halaman 56 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG HOSIO ATTA, DISTRIK AITINYO BARAT, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara hal ini dikarenakan, KPPS mengusir saksi mandat Pemohon atas nama Arius Hosio dan Sampari Kambu, terdapat 89 (delapan puluh sembilan) pemilih dalam DPT namun pencoblosan hanya diwakilkan kepada 8 (delapan) orang, Saksi Mandat Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, KPPS tidak menempelkan DPT di TPS, dan terdapat 11 (sebelas) orang dalam DPT tidak ikut mencoblos karena diketahui Pendukung Nomor Urut 2, namun surat suara yang terpakai 100%” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Petugas KPPS menolak Saksi Mandat Pemohon atas nama Arius Hosio dan Sampari Kambu, karena faktanya pada saat pencoblosan berlangsung hingga penghitungan suara selesai dilakukan. Saksi Pemohon tidak pernah hadir di TPS. Kalaupun ada yang mengaku sebagai saksi tetapi yang bersangkutan tidak membawah surat mandat sebagai saksi di TPS sehingga tidak diizinkan masuk dalam TPS.

Termohon membantah bahwa dari 89 orang yang terdaftar dalam DPT, hanya 8 orang yang mewakili Pemohon untuk mencoblos mewakili 89 Pemilih, telah mendistribusikan Surat Undangan Memilih (Form C6) kepada Pemilih yang

terdaftar dalam DPT di TPS sehingga tidak benar KPPS tidak mengizinkan 11 (sebelas orang) orang untuk mencoblos karena diketahui Pendukung Nomor Urut 2 karena faktanya KPPS telah memberikan kesempatan kepada semua Pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk mencoblos.

Begitupun bahwa terdapat Suara kepunyaan orang yang dicoblos orang lain adalah tidak benar karena surat suara diberikan kepada setiap pemilih untuk melakukan pencoblosan sendiri tanpa diwakili oleh orang lain.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat pencoblosan berlangsung hingga Penghitungan Suara selesai dilakukan hingga penandatanganan Formulir C1-KWK di TPS, saksi mandat Pemohon tidak hadir.

Bahwa Penghitungan suara di TPS HOSIA ATTA sesuai dengan Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001). Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.18. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG ROMA, DISTRIK AIFAT SELATAN.

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 56 angka 18 sampai halaman 58 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG ROMA, DISTRIK AIFAT SELATAN, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara hal ini dikarenakan, KPPS mengusir saksi mandat Pemohon atas nama Titus Waymbewer dan Suster Anthoneta Idjie, saksi mandat Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, terdapat 12 (dua belas) pemilih dalam DPT tidak ikut mencoblos namun dicoblos orang lain, namun surat suara

yang terpakai 100%” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa tidak benar KPPS mengusir saksi mandat Nomor Urut 2 karena faktanya adalah saksi mandat pada tanggal 14 Februari 2017 datang ke lokasi TPS namun Ketua KPPS tidak berada di lokasi TPS sehingga saksi mandat yang bersangkutan hendak menyerahkan surat mandatnya kepada warga Kampung Roma namun ditolak oleh warga. Kemudian pada hari pencoblosan tanggal 15 Februari 2017, saksi tersebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 12 orang yang tidak mencoblos yang terdaftar dalam DPT, hal tersebut dikarenakan 12 orang tersebut telah terdaftar dalam DPT dan mencoblos di TPS Kampung Susumuk Distrik Aifat. Petugas KPPS pada tanggal 14 Februari 2017 telah membagikan Formulir C-6 kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Bahwa Penghitungan suara di TPS KAMPUNG ROMA sesuai Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001). Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.19. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG TOLAK, DISTRIK AIFAT SELATAN.

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 59 angka 19 sampai halaman 61 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG TOLAK, DISTRIK AIFAT SELATAN, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara hal ini dikarenakan, anggota KPPS menolak Saksi Mandat Pemohon atas nama Herman Waymbewer dan Simon Waymbewer, Saksi Mandat Pemohon tidak

diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, terdapat 26 (dua puluh enam) pemilih dalam DPT tidak ikut mencoblos namun dicoblos orang lain, namun surat suara yang terpakai 100%” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon:

Bahwa tidak benar Termohon melarang yang bersangkutan masuk ke dalam TPS. Faktanya pada saat Pencoblosan berlangsung hingga penghitungan suara dilakukan saksi Pemohon tidak pernah hadir di TPS.

Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat pencoblosan berlangsung hingga Penghitungan Suara selesai dilakukan hingga penandatanganan Formulir C1-KWK di TPS, saksi mandat Pemohon tidak hadir.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 26 orang yang terdaftar dalam DPT yang tidak mencoblos kemudian surat suara tersebut dicoblos oleh orang yang tidak berhak adalah tidak benar karena warga tersebut sudah tidak bertempat tinggal di kampung Tolak namun bertempat tinggal di Kampung Susumuk dan tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa Penghitungan suara di TPS KAMPUNG TOLAK sesuai Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (vide bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

10.20. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG PEROLEHAN SUARA DI TPS KAMPUNG PITOR, DISTRIK AIFAT TIMUR TENGAH.

Mengenai dalil Pemohon pada pada halaman 61 angka 20 sampai halaman 64 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “di TPS KAMPUNG PITOR,

DISTRİK AIFAT TIMUR TENGAH, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara hal ini dikarenakan, KPPS mengusir dengan cara kekerasan Saksi Mandat Pemohon atas nama Hipolitus Hae dan Ignasius Sasior, Saksi Mandat Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya, KPPS melakukan pencoblosan surat suara sendiri tanpa dihadiri pemilih karena sudah mendapat persetujuan warga dan kepala kampung, terdapat 1 (satu) pemilih dalam DPT atas nama Hipolitus Hae tidak ikut mencoblos namun dicoblos orang lain, namun surat suara yang terpakai 100%” adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Dalil Pemohon yang menyatakan KPPS mengusir saksi mandat Pemohon adalah tidak benar karena saksi yang bersangkutan memang tidak hadir di TPS pada hari Pencoblosan walaupun ada yang mengaku sebagai saksi Pemohon namun yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke dalam TPS karena saksi tersebut tidak membawa surat mandat.

Bahwa tidak benar KPPS melakukan pencoblosan sendiri terhadap kertas suara tanpa dihadiri oleh Pemilih karena faktanya semua Pemilih hadir dan melakukan pencoblosan tanpa diwakili oleh orang lain. Dalil Pemohon juga kabur dan kontradiktif karena di satu sisi Pemohon menyatakan bahwa KPPS melakukan pencoblosan sendiri tanpa dihadiri oleh pemilih tetapi disisi lain Pemohon menyatakan bahwa terdapat 1 orang yang terdaftar dalam DPT yang tidak mencoblos kemudian surat suara tersebut dicoblos oleh orang yang tidak berhak.

Bahwa KPPS telah membagikan Formulir C-6 kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT sebelum pencoblosan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017.

Bahwa Penghitungan suara di TPS KAMPUNG PITOR sesuai Formulir C1-PLANO (vide bukti TD.1.001), Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (vide bukti TD.1.002) tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Distrik yang ditunjukkan dalam Formulir DAA-PLANO (vide bukti TD.2.001), Model DA-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK (Vide Bukti TD.2.002) dan tidak mengalami perubahan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang ditunjukkan dalam Formulir DB-KWK dan Lampiran Model DB1-KWK (vide bukti TD.3.001).

Keberatan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.1.003) dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi (vide bukti TD.2.003);

11. Bahwa mengenai dalil Pemohon selain dan selebihnya pada halaman 64 huruf d sampai dengan halaman 67, Termohon tidak perluanggapi satu persatu karena dalil Pemohon tersebut hanya merupakan dalil pengulangan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.
12. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan perolehan suara yang benar dan sah menurut Pemohon serta tidak membuktikan dan menguraikan secara lengkap dan jelas dalil permohonan Pemohon terkait perolehan suara yang menurut Pemohon lebih banyak dari Pihak Terkait sehingga menjadi dasar untuk menyatakan rekapitulasi suara yang ditetapkan Termohon tidak sah, maka permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Berikut Termohon melampirkan perolehan suara yang benar dan sah menurut Termohon di setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL T-03

**BERIKUT TABEL PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT
TERMohon TERHADAP 21 (DUA PULUH SATU) TPS YANG
DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON SEBAGAI BERIKUT:**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

NAMA DISTRIK / KAMPUNG		SAKO SAH	KARYA SAH	TIDAK SAH	DPT
1. AIFAT SELATAN					
1	ROMA	77	0	0	77
2	TOLAK	72	0	0	72
TOTAL		149	0	0	149
2. AIFAT TIMUR TENGAH					
1	PITOR	43	0	0	43
TOTAL		43	-	-	43
3. AITINYO BARAT					
1	FATEM	83	3	0	86
2	HOSIO ATA	89	0	0	89
3	SIYO	79	10	0	89
TOTAL		251	13	-	264
4. AITINYO TENGAH					
1	IROH SOHSER	66	0	0	66
2	SIRATE	67	3	1	71
TOTAL		133	3	1	137
5. AYAMARU BARAT					
1	FANSE	120	0	0	120
2	KHALIAT	70	1	0	71
3	SEHU	94	2	0	96
4	SIEN	70	0	0	70
5	TBO	78	5	5	88
TOTAL		432	8	5	445
6. AYAMARU JAYA					
1	ORAIN	119	0	0	119
2	ORSU	137	0	0	137
3	RAWAS	116	0	0	116
TOTAL		372	-	-	372
7. AYAMARU SELATAN					
1	SENEH	146	0	0	146
TOTAL		146	-	-	146
8. AYAMARU TENGAH					
1	SEMU	166	0	0	166
TOTAL		166	-	-	166
9. AYAMARU					
1	KEL. AYAMARU TPS 001	500	0	0	500
	KEL. AYAMARU TPS 002	55	0	0	55
2	SMUSUWIOH	323	0	0	323
TOTAL		878	-	-	878

13. Bahwa pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di 260 TPS di 24 Distrik yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2017 sebenarnya berlangsung secara demokratis tanpa ada keberatan-keberatan dari Pemohon maupun Pihak Terkait, namun setelah KPUD meng-Upload Form C1 dan Lampirannya ke KPU RI melalui aplikasi Situng, maka pada tanggal 17 Pebruari 2017 (YANG KEMUDIAN DIJADIKAN OLEH PEMOHON SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN A QUO), Pemohon setelah mengetahui perolehan suaranya lebih rendah dari Pihak Terkait, Pemohon langsung mengajukan keberatan dan mengajukan Surat Pemberitahuan dari Timses Pemohon kepada Panwaslu Kab. Maybrat agar proses pleno rekapitulasi di tingkat Distrik se-Kab. Maybrat ditunda, atas surat Timses Pemohon tersebut, dan ironisnya tanpa melalui kajian dan bukti yang memadai Panwaslu Kabupaten Maybrat melalui surat Nomor 01/Rek. Panwaslu.MBT/II2017, tanggal 20 Pebruari 2017 merekomendasikan agar KPU Kabupaten Maybrat melaksanakan pemungutan suara ulang di 260 TPS se-Kab. Maybrat, namun Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat

tersebut telah dianulir oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat melalui Surat Keputusan Nomor 065/PB/KEP/PM.00.02/II/Tahun 2017, tanggal 22 Pebruari 2017.

14. Bahwa tidak ada satu Pasal atau Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur mengenai Diskualifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang sudah dilakukan masing-masing tingkatan mulai dari Rekapitulasi Tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS, Rekapitulasi Tingkat Distrik yang dilakukan oleh PPD, dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten;
15. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dapat diskualifikasi adalah Pasangan Calon sebagai peserta pilkada apabila terbukti melakukan pelanggaran berat seperti: terbukti melakukan politik uang secara masif dan terstruktur;
16. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 64 huruf (d) dan halaman 65 huruf (e) yang pada intinya menjelaskan perhitungan suara menurut Pemohon didasarkan adanya pengurangan suara milik Pihak terkait akibat diskualifikasi hasil penghitungan pemungutan suara di 21 (dua puluh satu) TPS yang tersebar pada 9 (sembilan) distrik yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan sama sekali tidak berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS, Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten Maybrat maka penghitungan suara menurut Pemohon adalah tidak berdasar dan oleh karena harus dikesampingkan;
17. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 65 huruf (f), saksi Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis yang dituangkan dalam Formulir Model

DB-2KWK, tidak diserahkan kembali kepada Termohon, sehingga Termohon tidak dapat menindaklanjuti keberatan tersebut;

18. Bahwa Panwaslu Kabupaten Maybrat mengirimkan surat kepada Termohon tentang Pemberitahuan Untuk Menunda Proses Pleno Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara Tingkat Distrik Se-Kabupaten Maybrat sampai ada Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tentang Laporan Tim Karya (vide bukti TF.003);
19. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Panwaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Rekomendasi Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017 yang merekomendasikan kepada Termohon melakukan Pemungutan suara ulang pada 260 TPS (vide bukti TF.004);
20. Bahwa Termohon merespon Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat tersebut diatas dengan mengirimkan surat dengan Nomor: 84/KPU.MBT/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, perihal Permasalahan PSU 260 TPS kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk meminta petunjuk (vide bukti TF.005);
21. Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2017 Bawaslu Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 065/PB/KEP/PM.00.02/II/Tahun 2017 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017 Tanggal 20 Februari 2017 (vide bukti TF.006) yang pada intinya membatalkan Keputusan Panwaslu tersebut dengan alasan:
 - a. Bahwa Proses penanganan pelanggaran terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Tim Koalisi Maybrat Bersatu dengan Nomor Laporan 058/TIM-KARYA-PILBUB/MBT/II/2017 tanggal 17 kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat tidak dilaksanakan berdasarkan prosedur/mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Perbawaslu Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh Tim Koalisi Maybrat Bersatu, Panwaslu Kabupaten Maybrat

tidak melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan penyelenggara pemilihan (KPPS, Panwascam, PPL) pada masing-masing TPS yang dilaporkan terindikasi terjadi kecurangan, namun hanya melakukan klarifikasi terhadap saksi;

22. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 KPU Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat Nomor 86/KPU.Prov-032)II/2017 yang tujuan kepada Termohon untuk segera melakukan Rapat Pleno ditingkat Kabupaten Maybrat pada tanggal 24 Februari 2017 (vide bukti TF.006). Surat ini dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua Barat dengan memperhatikan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 065/PB/KEP/PM.00.02/II/Tahun 2017 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/ II/2017 tanggal 20 Februari 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, maka Proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilanjutkan oleh Termohon adalah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Dalil Pemohon halaman 65 poin (f) haruslah dinyatakan tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan;
23. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 66-67 poin (g) sangat tidak sesuai dengan kejadian pada saat itu, Pemohon terlalu berlebihan dalam menyampaikan dalilnya dan tidak didukung dengan bukti yang kuat. Termohon didalam Jawabannya halaman 8 poin 5 telah menjelaskan secara detail proses Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
24. Bahwa benar ada upaya penyerangan yang dilakukan oleh salah satu Peserta Pleno pada saat itu kepada Ketua KPU Maybrat Ibu Maria Kocu, namun hal itu dapat diantisipasi oleh Pihak Keamanan sehingga serangan tersebut tidak menyebabkan adanya luka-luka berikut bukti video, (vide bukti TF.016);
25. Termohon perlu menegaskan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh Termohon harus dilakukan dalam rapat pleno yang bersifat kolektif kolegial dimana setiap keputusan ataupun kebijakan dalam penyelenggaraan

pemilihan sebelum diputuskan haruslah dibicarakan/didiskusikan terlebih dahulu antara Ketua KPU dan Komisioner KPU dan diputuskan secara musyawarah mufakat kecuali dalam hal terjadi perbedaan pendapat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*). Namun tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPU Maria Kocu pada saat itu didasarkan atas keinginan/kepentingan Ketua KPU karena tidak dibicarakan/didiskusikan terlebih dahulu dengan Komisioner KPU yang lain;

26. Selanjutnya diadakan rapat bersama antara Ketua KPU Kabupaten Maybrat Maria Kocu, Komisioner KPU Kabupaten Maybrat, Komisioner KPU Provinsi a/n CHRISTINE RUMKABU, S.P, M.Si, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Panwaslu Kabupaten Maybrat, saksi dari masing-masing pasangan calon untuk membicarakan kelanjutan rapat pleno proses rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten yang akhirnya terjadi kesepakatan: (1) Rapat pleno tetap dilanjutkan yang akan dipimpin oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Maybrat Bapak Nememia Isir (vide bukti TF.011 dan TF.012), (2) masing-masing pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis/kekerasan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama rapat pleno berlangsung;
27. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dilanjutkan dengan Pimpinan Sidang Bapak Nehemia Isir, dan komisioner KPU Kabupaten Maybrat yang hadir a/n Yohanes Homer, Jefrianus Duwith, Semuel Yumte, Pihak KPU Provinsi Papua Barat, Bawaslu Provinsi Papua Barat, saksi Pasangan Calon;
28. Pada akhirnya rapat pleno hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat selesai tanpa ada perbaikan/perubahan data suara sebagaimana yang tercantum dalam Formulir DB-KWK dan Formulir Model DB1 (vide bukti TD.3.001) yang tidak ditandatangani saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka Proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilanjutkan oleh Termohon adalah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dalil Pemohon halaman 66-67 poin (g) haruslah dinyatakan tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan

Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, dan kontradiktif satu dengan yang lain, demikian pula Pemohon tidak bisa menguraikan dan membuktikan dimana letak kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk Menolak Atau Setidaknya Permohonan Pemohon Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Sah dan Benar Surat Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tertanggal 25 Pebruari 2017.
- Menetapkan Perolehan Suara yang benar sebagai berikut:

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DRS. BERNARD SAGRIM, M.M., dan DRS. PASKALIS KOCU, M.Si	14.459
2.	KAREL MURAFER, S.H., M.A Dan YANCE WAY, S.E., M.M	14.364
Jumlah suara		28.823

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.020, sebagai berikut:

1. TA.001 Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 13/Kpts/KPU.MBT/X/2016, dan Daftar Hadir Pleno, tanggal 24 Oktober 2016. Salinan Surat Keputusan tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat 2017
2. TA.002 Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 13/BA/KPU.MBT/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka dalam rangka Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 yang dinyatakan memenuhi persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
3. TA.003 Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 14/Kpts/KPU.MBT/X/2016, dan Daftar Hadir Pleno, tanggal 25 Oktober 2016. Salinan Surat Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017
4. TA.004 Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 14/BA/KPU.MBT/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016. Berita Acara Rapat Pleno dalam rangka Penetapa Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017
5. TB.001 Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 18/Kpts/KPU.MBT/XI/2016 tanggal 02 November 2016. Salinan Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017
6. TB.002 Berita Acara Nomor 18/BA/KPU.MBT/XI/2016, tanggal 02 November 2016. Berita Acara Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
7. TB.003 Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 22/Kpts/KPU.MBT/XII/2016, tanggal 06 Desember 2016. Salinan Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017
8. TB.004 Berita Acara Nomor 22/BA/KPU.MBT/XII/2016, dan Daftar Hadir Pleno tanggal 06 Desember 2016. Berita Acara Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
9. TC.001 Salinan Surat Keputusan tentang Penetapan Jadwal, Zona Kampanye dan titik/tempat pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

- Kabupaten Maybrat Tahun 2017
10. TC.002 Surat Pernyataan Deklarasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, tanggal 7 November 2016
11. TC.003 Berita Acara Nomor 17/BA/KPU.MBT/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016 Berita Acara pleno penetapan jadwal, Zona Kampanye dan titik/tempat pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017
12. TD.1.001 Foto Kumpulan C1-PLANO di TPS 001 Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maybrat
- Foto Kumpulan C1-PLANO di TPS 001 Kampung Sirate, TPS 001 Kampung Iroh Soser, Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat
- Foto Kumpulan C1-PLANO di TPS 001 Kampung Rawas, TPS 001 Kampung Orain, TPS 001 Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya
- Foto Kumpulan C1-PLANO di TPS 001 Kampung Sehu, TPS 001 Kampung TBO, TPS 001 Kampung Chaliat, TPS 001 Kampung Sien, TPS 001 Kampung Fansé, Distrik Ayamaru Barat
- Foto Kumpulan C1-PLANO di TPS 001 Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah
- Foto Kumpulan C1-PLANO di TPS 001, TPS 002 Kelurahan Ayamaru, TPS 001 Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru
- Foto Kumpulan C1-PLANO di TPS 001 Kampung Siyo, TPS 001 Kampung Fatem, TPS 001 Kampung Hosioata, Distrik Aitinyo Barat
- Foto Kumpulan C1-PLANO di TPS 001 Kampung Tolak, TPS 001 Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan
- Foto Kumpulan C1-PLANO di TPS 001 Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah
13. TD.1.002 Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maybrat
- Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maybrat
- Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Iroh Soser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Iroh Soser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Iroh Soser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Fpanse, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Fpanse, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Fpanse, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS

001, Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Ayamaru TPS 001, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Ayamaru TPS 002, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 002, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 002, Kampung Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Hosio Ata, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Hosio

Ata, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Hosio Ata, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat

Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Pitor Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Pitor, Distrik Timur Tengah, Kabupaten Maybrat

Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 001, Kampung Pitor, Distrik Timur Tengah, Kabupaten Maybrat

14. TD.1.003

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Seneh, Distrik Ayamuru Selatan, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampunglroh Soser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Tbo, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Sien, Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Semu, Distrik AyamaruTengah, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001, Kampung Smusiiwoh, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS 001 Kelurahan Ayamuru, Distrik Ayamuru, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 002 Kelurahan Ayamuru, Distrik Ayamuru, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Kelurahan Siyo, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Kelurahan Fatem, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Kelurahan Hosyoata, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Kelurahan Roma, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Kelurahan Tolak, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat

Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Kelurahan Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat

15. TD.2.001 Foto DAA-PLANO Kumpulan DAA-PLANO di TPS Kampung Seneh, Distrik Ayamuru Selatan, Kabupaten Maybrat

Foto DAA-PLANO Kumpulan DAA-PLANO di TPS Kampung Iroh Sohser dan TPS Kampung Sirate, Distrik, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat

Foto DAA-PLANO Kumpulan DAA-PLANO di Kampung Rawas, ORSU dan Kampung Orain, Distrik Ayamuru Jaya, Kabupaten Maybrat

Foto DAA-PLANO Kumpulan DAA-PLANO di TPS Kampung TPS Sein, TPS SEHU, TPS CHALIAT, TPS FANSE dan TBO Distrik Ayamuru Barat, Kabupaten Maybrat

Foto DAA-PLANO Kumpulan DAA-PLANO di TPS 01 Kel.

Ayamaru dan TPS 02 Kel. Ayamaru dan TPS kampung Smusuwioh Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Foto DAA-PLANO Kumpulan DAA-PLANO di TPS Kampung SIYO, TPS HOSIOTA dan TPS FATEM Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Foto DAA-PLANO Kumpulan DAA-PLANO di TPS ROMA dan TPS TOLAK Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat

Foto DAA-PLANO Kumpulan DAA-PLANO di TPS Kampung PITOR Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat

Foto DAA-PLANO Kumpulan DAA-PLANO di TPS SEMU Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat

16. TD.2.002

Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maybrat

Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maybrat

Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Aitinyo tengah, Kabupaten Maybrat

Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Aitinyo tengah, Kabupaten Maybrat

Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat

Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat

Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat

Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat

Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat

Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat

Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat

Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat

Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat

Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kampung di Tingkat Distrik Aitinyo Timur Tengah, Kabupaten Maybrat

17. TD.2.003

Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Ayamaru Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Aitinyo Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Ayamaru Jaya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Ayamaru Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Ayamaru Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Ayamaru dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Aitinyo Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Aifat Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat distrik Aifat Timur Tengah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

18. TD.3.001

Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan/Distrik di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maybrat

Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017

- Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor: 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, tanggal 25 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017
19. TF.001 Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 1/SPKB/XII/2016, tanggal 06 Desember 2016
 20. TF.002 Surat Tim Karya Nomor 66/TIM KARYA/PILBUP/II/2017 Surat tentang Permohonan Jawaban atas Surat Koalisi Maybrat Bersatu Nomor 058/TIM KARYA-PILBUP/MBT/II/2017
 21. TF.003 Surat Pemberitahuan dari Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 53/PANWASLU-MBT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 Surat Pemberitahuan untuk menunda proses pleno rekapitulasi surat suara tingkat distrik se-Kabupaten Maybrat sampai ada Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang laporan tim karya
 22. TF.004 Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/Rek.Panwaslu.MBT/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 260 (dua ratus enam puluh) tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Maybrat & Berita Acara Pleno Penetapan
 23. TF.005 Salinan Surat KPU Kabupaten Maybrat Nomor 84/KPU.MBT/ II/2017, tanggal 20 Februari 2017 Salinan Surat KPU Kabupaten Maybrat kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat perihal permohonan petunjuk terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU. MBT/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.
 24. TF.006 Salinan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 065/PB/KEP/PM.00.02/II/Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 Salinan Surat Keputusan tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 01/Rek.Panwaslu.MBT/II/2017 Tanggal 20 Februari 2017
 25. TF.007 Salinan Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 86/KPU.Prov-032/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 Salinan Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Penyelesaian Rekapitulasi Penghitungan Suara
 26. TF.008 Surat Mandat Koalisi Merah Putih "SAKO" Surat Mandat kepada 4 saksi Pasangan Nomor urut 1 untuk mengikuti

Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten

27. TF.009 Surat Mandat Nomor 001/KMB-KARYA-PILBUP/MBT/II/2017 Surat Mandat kepada 4 saksi Pasangan nomor urut 2 untuk mengikuti Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten
28. TF.010 Tata Tertib Pleno Rekapitulasi
29. TF.011 Berita Acara Pleno Nomor 24/BA/KPU.MBT/II/2017 Berita acara tentang Penetapan pendelegasian pimpinan pleno dari Maria Kocu, SE sebagai Ketua KPU Maybrat kepada Sdr. Nehemia Isir, SE., MM
30. TF.012 Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, tanggal 25 Februari 2017
31. TF.013 Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 08/Kpts/KPU.Prov-032/II/2017, tanggal 28 Februari 2017
32. TF.014 Salinan Surat Nomor: 09/Kpts/KPU.Prov-032/II/2017 tentang Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Maybrat Periode 2014-2019, tanggal 28 Februari 2017 Surat Keputusan Pengangkatan Nehemia Isir, S.E., M.M sebagai Ketua KPU Kabupaten Maybrat Periode 2014-2019
33. TF.015 CD yang berisi video proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017, mulai tahapan awal sampai Rapat Pleno Penetapan hasil Perolehan Suara
34. TF.016 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 1914/SD/Ses.Prov-032/XI/20016 perihal Edaran PNS KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tanggal 21 November 2016
35. TF.017 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 57/SD/KPU.Prov-032/II/2017 perihal Surat Edaran, 6 Februari 2017
36. TF.018 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 94/SD/KPU.Prov-032/II/2017 perihal Revisi Surat KPU Papua Barat Nomor 90/SD/KPU.Prov-032/II/2017, tanggal 28 Februari 2017
37. TF.019 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 06/BA/KPU-PB/2017 tentang Rapat Pleno Pemberian Sanksi Administrasi Kepada Saudari Maria Kocu, SE (Ketua/Anggota) dan Saudara Yohanes Homer, SH (Anggota) Atas Tindakan Inkonsistensi Terhadap Profesi Penyelenggara Pemilu Hasil Supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tanggal 14 Sampai Dengan 25 Februari 2017 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, tanggal 28 Februari 2017
38. TF.020 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 06/Kpts/KPU.MBT/II/2015 tentang

Pembentukan Koordinator Wilayah Kerja (Koorwil) Persiapan Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2015 beserta lampiran

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Martinus R. Kambu, Yulian Bosawer, Nico Norbertus Sedik, Maikel Salossa, dan Teryanus Isir, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 6 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Martinus R. Kambu

- Saksi adalah selaku Ketua PPD Distrik Ayamaru.
- Semua proses rekapitulasi dari tingkat KPPS, berikutnya diberi pengantar oleh PPS, selanjutnya bahwa menurut saksi di tingkat kecamatan atau tingkat distrik berjalan lancar-lancar saja.
- Di PPD Distrik Ayamaru terdapat sembilan TPS dengan DPT sejumlah 1.846 dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ada sebanyak 1.846 atau semua pemilih menggunakan hak pilihnya.
- Di PPD Distrik Ayamaru dari 1.846 surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah adalah sebanyak 1.844, sedangkan jumlah surat suara tidak sah adalah sebanyak 2.
- TPS-TPS di PPD Distrik Ayamaru tidak ada masalah.
- Berita Acara di TPS-TPS di PPD Distrik Ayamaru saksi dari Pihak Terkait menandatangani sedangkan saksi dari Pemohon tidak.
- PPD Distrik Ayamaru telah melakukan rekapitulasi sembilan TPS pada tanggal 21 Februari, pada pukul 12.00 – 15.00 WIT.
- Pada saat PPD Distrik Ayamaru melakukan rekapitulasi sembilan TPS pada tanggal 21 Februari, saksi dari Pihak terkait hadir, sedangkan saksi dari Pemohon tidak.
- Saksi mengikuti rapat di tingkat kabupaten dan melaporkan perolehan suara sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.656 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 188 suara.
- Saksi pada saat mengikuti rekap di tingkat kabupaten melihat saksi dari Pihak Terkait yang bernama Maximus Air hadir dan mengajukan protes.

- Saksi tidak mengetahui apakah Maximus Air menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat Kabupaten ataukah tidak.
- Sembilan TPS yang ada di Distrik Ayamaru, yaitu, di Kelurahan Ayamaru terdapat 2 TPS, yaitu TPS 001 dan TPS 002; TPS Kampung Smusuwioh; TPS Kampung Tuer Harimah; TPS Kampung Aves, TPS Kampung Tusu, TPS Kampung Framu, dan TPS Kampung Mefkajim II.
- Di TPS 001 Kelurahan Ayamaru jumlah DPT adalah 500 pemilih dan di TPS 002 Kelurahan Ayamaru jumlah DPT adalah 55 pemilih.
- Saksi membantah pernyataan dan menyatakan tidak benar pernyataan kuasa Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan laporan yang ia terima banyak pemilih yang diyakini sebagai pengurus Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pemohon tidak diperkenankan untuk ikut memilih.
- Saksi membenarkan bahwa yang memilih adalah orang-orang yang namanya tercantum dalam DPT.
- Saksi mengenal saksi Pemohon yang bernama Damaris Bontong dan mengetahui bahwa suaminya sudah meninggal.
- Suami Damaris Bontong tercatat dalam DPT TPS 002 Kelurahan Ayamaru. Bahwa seluruh surat suara di TPS 002 Kelurahan Ayamaru tercoblos semua, namun Saksi Martinus R. Kambu tidak mengetahui siapa yang mencoblos surat suara atas nama almarhum tersebut.
- Saksi mengklarifikasi kesaksian sebelumnya, yaitu jumlah DPT adalah 1.846, jumlah surat suara tidak sah adalah 2, yaitu satu surat suara di Kampung Tuer Harima dan satu surat suara di Kampung Mefkajim II.
- Saksi mengenal bapak Yohanis Lossa yang namanya terdaftar di DPT TPS 001 Kelurahan Ayamaru, bahwa saksi mengetahui Bapak Yohanis Lossa sudah meninggal dunia.
- Saksi tidak mengetahui kalau TPS 001 dan TPS 002 Kelurahan Ayamaru merupakan bagian dari TPS yang dipermasalahkan Tim Pemenangan Pemohon kepada Panwas Kabupaten Maybrat.
- Tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya Rekomendasi Panwas Nomor 53 yang meminta kepada PPD-PPD untuk menunda pelaksanaan pleno.

- Tidak mengetahui adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS atau di 260 TPS Kabupaten Maybrat.

2. Yulian Bosawer

- Saksi selaku Ketua PPD Distrik Aitinyo Tengah.
- Di PPD Distrik Aitinyo Tengah terdapat empat belas (14) TPS dengan DPT sejumlah 1.010 dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ada sebanyak 1.010.
- Perolehan suara di PPD Distrik Aitinyo Tengah adalah sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 645 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 358 suara.
- Di PPD Distrik Aitinyo Tengah dari 1.010 surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah adalah sebanyak $645 + 358 = 1.003$ suara, sedangkan jumlah surat suara tidak sah adalah sebanyak 7.
- Terdapat form keberatan dari Pasangan Calon Pemohon dengan alasan ada tiga TPS bermasalah, yaitu TPS Iroh Sohser, TPS Asnaif, dan TPS Sirate, namun apa masalahnya Saksi Yulian Bosawer tidak mengetahui. Bahwa di Form C2-KWK dari TPS tidak ada keberatan, namun di PPD ada keberatan.
- Saksi Pasangan Calon Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekap di PPD, namun saksi Pasangan Calon Pemohon menandatangani menandatangani satu Berita Acara Rekap tingkat TPS dan tidak menandatangani dua Berita Acara rekap tingkat TPS, sedangkan Berita Acara Rekap tingkat TPS-TPS lainnya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Pemohon.
- Saksi hadir dalam rekap di tingkat kabupaten dan pada saat mengikuti rekap di tingkat kabupaten melihat saksi dari Pihak Terkait yang bernama Maximus Air hadir dan mengajukan protes.
- Tidak mengetahui adanya TPS di PPD Timur Tengah yang diklaim oleh saksi Vestelina Arwam sebagai bekas posko pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Jumlah DPT di Distrik Ayamaru ada 1.846 pemilih. Bahwa perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 1.656.
- Tidak ada catatan mengenai kertas suara yang tidak digunakan di TPS-TPS di Distrik Ayamaru.

- Tidak terdapat surat suara tambahan sebanyak 2,5% dari jumlah DPT di semua TPS. Jumlah surat suara adalah pas sesuai dengan jumlah DPT.
- Saksi membawahi TPS Iroh Sohser tetapi tidak mengetahui adanya permasalahan di TPS Iroh Sohser.
- Tidak mengetahui adanya permasalahan saudara Marthen mengarahkan pemilih untuk memilih ke Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi mengetahui Marthen Anto di TPS Iroh Sohser sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Perolehan suara di TPS Iroh Sohser adalah sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 66 suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara.

3. Nico Nobertus Sedik

- Saksi selaku Ketua PPD Distrik Aifat Timur Tengah.
- Di PPD Distrik Aifat Timur Tengah terdapat tiga belas TPS dengan DPT sejumlah 1.020 dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ada sebanyak 1.020.
- Di PPD Distrik Aifat Timur Tengah dari 1.020 surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah adalah sebanyak 1.014, sedangkan jumlah surat suara tidak sah adalah sebanyak 6.
- Selama proses rekap dari tiga belas (13) TPS baik di tingkat TPS ataupun di tingkat Pleno PPD tidak ada masalah.
- Tidak ada keberatan dan semua saksi baik dari Pemohon dan Pihak Terkait hadir dan menandatangani Berita Acara Rekap baik di TPS maupun di PPD.
- PPD Distrik Teiho Timur Tengah membawahi Kampung Pitor.
- Saksi Nico Nobertus Sedik tidak mengetahui tentang TPS Kampung Pitor.
- Saksi mengetahui persoalan di TPS Kampung Pitor dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Hipolitus Hae. Bahwa Hipolitus Hae meminta kepada KPPS untuk memberikan 21 surat suara untuk dicoblos. Bahwa saat itu masyarakat mengajukan komplain, sehingga surat suara dimaksud tidak diberikan. Bahwa Hipolitus Hae kemudian meninggalkan lokasi TPS sampai dengan kegiatan pleno perekapan suara sakti tidak ada di lokasi.

- Perolehan suara di TPS Kampung Pitor adalah sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 43 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara.
- Saksi pada saat pencoblosan tidak ada di lokasi TPS Kampung Pitor, melainkan berada di Sekretariat PPD.
- Saksi mengetahui adanya keberatan dari masyarakat di TPS Kampung Pitor dari saksi Nomor Urut 2 yang sempat melapor kepadanya.
- Hipolitus Hae meninggalkan lokasi TPS pada pukul 08.00 WIT.

4. Maikel Salossa

- Saksi adalah Sekretaris PPD Distrik Ayamaru Jaya mewakili Ketua PPD yang berhalangan hadir.
- PPD Distrik Ayamaru Jaya terdapat satu orang Ketua dan empat orang anggota, sedangkan untuk sekretariat terdapat satu Kepala Sekretariat dan dua anggota.
- Di PPD Distrik Ayamaru Jaya terdapat sepuluh (10) TPS dengan DPT sejumlah 1.254 dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ada sebanyak 1.254 atau semuanya.
- Perolehan suara di PPD Distrik Ayamaru Jaya adalah sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.102 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 152 suara.
- Semua surat suara yang digunakan adalah sah dan tidak ada surat suara yang rusak.
- Saksi Pasangan Calon Pemohon tidak sempat menandatangani Berita Acara rekap di TPS Orsu.
- Setelah rekap di tingkat PPD tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ikut mendampingi Berita Acara Rekap di tingkat PPD karena tidak hadir.
- Saksi namanya ada di dalam TPS Orsu.
- Masalah yang terjadi TPS Orsu adalah ditemukan adanya 21 (dua puluh satu) orang pemilih yang namanya sudah terdaftar di Distrik Ayamaru Utara. Bahwa telah terjadi mobilisasi massa di Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya,

sehingga masyarakat seketika itu dengan Ketua TPS dan KPPS berpendapat bahwa hal itu tidak pantas.

- Jarak antara TPS Kampung Orsu dengan Distrik Ayamaru Utara adalah 4 (empat) kilometer.
- Dua puluh satu orang pemilih sebagaimana dimaksud namanya juga ada di dalam DPT Kampung Orsu namun tempat tinggal semuanya di Distrik Ayamaru Utara.
- Dua puluh satu orang pemilih sebagaimana dimaksud, menurut masyarakat sudah mencoblos di TPS Ukase dan TPS Karetubun, Distrik Ayamaru Utara dan berkeinginan untuk mencoblos lagi di TPS Kampung Orsu, hal ini kemudian menyebabkan adanya sedikit kericuhan, setelah itu mereka pulang namun surat suaranya tetap dengan C6-nya ditahan sampai pukul 12.00 WIT. Bahwa berdasarkan alasan tersebut 21 (dua puluh satu) orang pemilih sebagaimana dimaksud dilarang mencoblos di TPS Kampung Orsu.
- Sampai dengan pukul 12.00 WIT di TPS Kampung Orsu terdapat masyarakat yang namanya tidak terdaftar di DPT namun mempunyai KTP domisili di Kampung Orsu, bahwa berdasarkan kesepakatan KPPS mereka diperbolehkan untuk mencoblos. Bahwa terdapat penduduk di tahun 2017 berusia 17 – 18 tahun yang berjumlah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang atau dengan kata lain jumlahnya sama dengan jumlah sisa surat suara dan mereka inilah yang kemudian diperbolehkan mencoblos.
- Terhadap 21 (dua puluh satu) orang pemilih yang namanya ada di DPT TPS Kampung Orsu dilarang untuk mencoblos dengan alasan sudah mencoblos di distrik lain.
- Saksi membenarkan berkenaan dengan penolakan terhadap 21 (dua puluh satu) orang pemilih tersebut, kemudian kepada pemilih-pemilih lain yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang tidak terdaftar hanya dengan menunjukkan KTP dipersilakan untuk mencoblos.
- Saksi mengoreksi bahwa sesuai jumlah DPT yang ia miliki, jumlah pemilih yang ditolak untuk melakukan pencoblosan di TPS Kampung Orsu adalah 17 (tujuh belas) bukan 21 (dua puluh satu).

- Jumlah masyarakat yang usianya sudah 17 tahun ke atas dan tidak masuk dalam DPT TPS Kampung Orsu jumlahnya lebih dari 17 (tujuh belas) orang namun yang diperbolehkan mencoblos hanya 17 (tujuh belas) orang saja.
- Terhadap 17 (tujuh belas) orang pemilih yang diperbolehkan mencoblos di TPS Kampung Orsu, Saksi Maikel Salossa tidak memfotokopi KTP mereka dan tidak mencatatnya.
- Saksi selaku PPD Distrik Ayamaru Jaya bersedia bertanggung jawab atas peristiwa pencoblosan surat suara di TPS 1 Kampung Orsu oleh 17 (tujuh belas) pemilih yang diperbolehkan mencoblos.
- Saksi mengoreksi kesaksian sebelumnya yang menyatakan bahwa saksi mandat dari Pemohon yang tidak sempat menandatangani Berita Acara Rekap tingkat TPS hanyalah di TPS Kampung Orsu saja, yang benar adalah di tiga TPS, yaitu di TPS Orsu, TPS Rawas, dan TPS Orain.
- Saksi mengetahui adanya pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di tempat lain di Distrik Ayamaru Jaya, karena sepengetahuan saksi mereka hidup sudah lama tinggal dan memiliki rumah dan mencari nafkah di Distrik Ayamaru Utara. Saksi juga memastikan bahwa mereka juga terdaftar di DPT Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya.
- Saksi tidak mengetahui pemilih yang ditolak untuk melakukan pencoblosan di TPS Kampung Orsu sudah mencelupkan jarinya ke dalam tinta atau tidak. Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap jari mereka.
- Menurut saksi persoalan di TPS Distrik Ayamaru Jaya tidak sama dengan di kota-kota besar karena di Distrik Ayamaru Jaya setelah mencoblos tidak dipermasalahkan apakah mencelupkan tangan di tinta atau tidak.

5. Teryanus Isir

- Saksi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat.
- Saksi mengetahui seluruh proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke PPD, PPS, dan KPPS. Saksi mengetahui hal tersebut karena tugas-tugas yang saksi distribusikan.
- Terkait dengan pemutakhiran data, tentunya dalam UU dan juga turunannya PKPU, itu sudah jelas memerintahkan bahwa pemerintah bertugas menyediakan data dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat, lalu

- KPU Kabupaten Maybrat secara hierarki menurunkan data itu secara berjenjang untuk melakukan coklit, sehingga data itu menjadi valid dan untuk menghindari persoalan-persoalan yang akan terjadi seperti orang meninggal.
- KPU Kabupaten Maybrat sudah melaksanakan proses DPT sesuai dengan perundang-undangan dan sudah ditempelkan sampai ke tiap-tiap PPS. Bahwa KPU telah membentuk petugas pemutakhiran data pemilih/PPDP.
 - Pada saat itu KPU Kabupaten Maybrat menempel DP-4 dan esok harinya terjadi demonstrasi penolakan di hampir seluruh distrik. Saksi tidak mengetahui siapa yang mendalangi demonstrasi tersebut. Bahwa ada tekanan dari kepala-kepala distrik dan kepala kampung yang melakukan penolakan karena menurut mereka data Dinas Dukcapil dicurigai terindikasi mengarah ke kandidat tertentu. Dua hari kemudian mereka melakukan demonstrasi di Ibukota Kabupaten Maybrat.
 - Sebagai akibat dari adanya demonstrasi data yang diserahkan ke KPU Kabupaten Maybrat adalah data DP-4 yang berjumlah 30.508 pemilih.
 - KPU Kabupaten Maybrat menundang semua pihak termasuk Dinas Dukcapil dan Pemerintah daerah untuk merapatkan dan menjelaskan mengenai alur data DPT. Namun Pemerintah Daerah dalam hal ini petahana atau Pemohon tidak menerima hal itu. Bahwa terjadi tolak menolak dan akhirnya muncul surat pernyataan yang ditandatangani oleh semua pihak [bukti TF-001] untuk menggunakan DPT sebagaimana dimaksud, yaitu DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana tidak berbeda dengan DPT Pilpres tahun sebelumnya.
 - DPT yang akhirnya digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat adalah berjumlah 28.914 pemilih. DPT sebagaimana dimaksud adalah data terakhir yang merupakan hasil kesepakatan bersama setelah melalui proses DP-4 menjadi Daftar Pemilih Sementara, kemudian Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap.
 - Terkait masalah orang meninggal yang terdaftar dalam DPT, terkait dengan umur pemilih yang pada saat Pemilu berumur 17 tahun, dan terkait dengan ada pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Maybrat, masalah tersebut bersumber dari masalah DP-4 yang didemo dibatalkan. Terkait kecurigaan

terhadap DP-4, KPU Kabupaten Maybrat sendiri dalam hal ini menerimanya dari Kementerian Dalam Negeri dan hanya bertindak sebagai "user".

- Terhadap DPT yang berjumlah 28.914 KPU Kabupaten Maybrat tidak pernah melakukan koreksi karena dihalang-halangi dan adanya demo di tingkat kampung, tingkat distrik dan tingkat kabupaten.
- KPU Kabupaten telah berupaya mengumpulkan semua pihak untuk bicara dan menjelaskan prosedur daripada data DPT karena seandainya data ini dihalang-halangi pasti akhir pemilu kacau. Sebab menurut saksi, ruh dari Pemilu itu ada di DPT.
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten pada saat itu berjalan cukup aman dan tertib karena dihadiri oleh Kapolda Provinsi Papua Barat, Kabinda, Ketua Bawaslu, Bupati Maybrat, Ketua DPR Maybrat, Pangdam Kasuari, semua lengkap.
- Saksi dari Pihak Pemohon melakukan protes dan koreksi terhadap rekapan dari beberapa distrik yang barangkali saksi dari Pihak Pemohon sudah melakukan pengaduan lewat panwas.
- Proses rekapitulasi tetap dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat, bahwa KPU Kabupaten Maybrat menyampaikan kepada saksi dari Pihak Pemohon silakan saja ada yang mempunyai keberatan nanti mengambil form keberatan di KPU Kabupaten Maybrat.
- Saksi membantah keterangan saksi Maximus Air yang menyampaikan bahwa setelah ia mengisi form keberatan kemudian besoknya dia datang ke kantor KPU Kabupaten Maybrat namun sudah tidak orang di kantor KPU Kabupaten Maybrat hal itu adalah bohong, karena hampir sekitar tiga minggu ada di Kantor KPU Kabupaten Maybrat untuk mengantisipasi persiapan KPU Kabupaten Maybrat untuk datang ke Jakarta dan KPU Kabupaten Maybrat harus mengetahui bahwa Pemohon sudah melakukan upaya ke Mahkamah Konstitusi.
- Sampai dengan hari persidangan di Mahkamah Konstitusi saksi Maximus Air belum menyerahkan form keberatan ke KPU Kabupaten Maybrat.
- Saksi mengecek dari proses KPPS sampai kepada PPS, PPD, dan KPU Kabupaten Maybrat hanya ditemukan satu lembar surat keberatan yang tadi

sampaikan oleh saksi dari PPD Distrik Aitinyo Tengah, yaitu Pak Yulian Bosawer.

- Proses di Pleno KPU Kabupaten sudah berjalan, pada saat PPD dipanggil untuk memberikan presentasi berakhir dengan deadlock di Distrik Aitinyo Barat, kemudian tiba-tiba Ibu Ketua KPU Kabupaten Maybrat, yang saat ini sudah menjadi mantan Ketua KPU Kabupaten Maybrat, langsung mengesahkan bahwa Distrik Aitinyo Barat diskualifikasi.
- Kesaksian Ibu Maria Kocu adalah bohong, karena yang Maria Kocu lakukan saat itu mengetuk palu untuk mendiskualifikasi Distrik Aitinyo Barat bukan untuk menskors sidang, dan ada buktinya. Bahwa menurut Saksi Teryanus Isir kejadian sebenarnya adalah saat itu ada interupsi saksi dari Calon Nomor urut 2/Pemohon, begitu disampaikan tidak ada basa basi langsung Ibu Ketua langsung serta merta ketuk palu. Dia tidak menanyakan ke kiri atau ke kanan atau meminta pendapat ke Bawaslu. Saksi Teryanus Isir merasa bingung dengan kejadian itu. Situasi tersebut membuat Pihak Termohon tidak puas dengan proses itu dan langsung melakukan penyerangan di situ atau terjadi chaos namun tidak terjadi pukul memukul seperti kesaksian Ibu Maria Kocu.
- Maria Kocu telah berbohong karena telah menyatakan bahwa ia dipukul oleh Pihak Terkait, bahwa menurut Saksi dan bisa ditanyakan ke semua pihak yang hadir saat itu, bahwa fakta yang sebenarnya terjadi justru suami dari Ibu Maria Kocu menarik parang dari ruangnya Ibu Maria Kocu/Ketua KPU Kabupaten Maybrat saat itu dan berniat memotong anggota KPU dan saksi yang ada di depannya, namun hal itu dihalangi oleh pihak keamanan.
- Ibu Maria Kocu Ketua KPU Kabupaten Maybrat pada saat mendiskualifikasi Distrik Aitinyo Barat tidak melakukan koordinasi dengan saksi pasangan calon yang hadir saat itu.
- Setelah terjadi chaos akibat diskualifikasi Distrik Aitinyo barat oleh Ibu mantan Ketua KPU Kabupaten Maybrat, saksi berkoordinasi dengan KPU Provinsi sebagai atasan KPU Kabupaten Maybrat untuk langsung melakukan supervisi dan juga dengan Ketua Bawaslu. Saksi berkoordinasi dengan empat komisioner KPU Kabupaten Maybrat lainnya di ruangan Ibu Ketua KPU Kabupaten Maybrat untuk memberikan saran dan masukan kepada Ibu Ketua

KPU Kabupaten Maybrat bahwa masyarakat Kabupaten Maybrat menantikan kelima komisioner KPU Kabupaten Maybrat menentukan rekapitulasi suara.

- KPU Provinsi Papua Barat sebagai atasan KPU Kabupaten Maybrat menyarankan bahwa empat komisioner KPU kabupaten Maybrat melakukan pleno untuk mengangkat Plt Ketua dalam memimpin persidangan karena kondisi Ibu Maria Kocu saat itu tidak bisa berpikir lagi untuk keluar dan memimpin sidang.
- Saksi membantah pernyataan Ibu Maria Kocu yang menyatakan bahwa setelah mendiskualifikasi Distrik Aitinyo Barat dirinya dalam kondisi sehat dan sadar bahwa hal itu adalah bohong.
- Setelah saksi meninggalkan ruangan Ibu Ketua KPU Kabupaten Maybrat, empat anggota Komisioner KPU Kabupaten Maybrat membuat Berita Acara Pleno untuk mengangkat satah satu dari empat anggota komisioner untuk memimpin persidangan saat itu.
- Setelah diperoleh kesepakatan di antara empat Komisioner KPU Kabupaten Maybrat menunjuk Nehemia Isir sebagai Plt Ketua KPU Kabupaten Maybrat, lalu mereka keluar untuk mengambil alih persidangan dan melanjutkan persidangan sehingga akhirnya semua berjalan baik.
- Yang saksi maksud dengan koordinasi adalah rapat tertutup yang dihadiri oleh empat Komisioner KPU Kabupaten Maybrat, Ibu Ketua KPU Maybrat, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, dan saksi. Sedangkan Panwas berada di luar, setelah Kapolres juga ikut masuk ruangan.
- Plt. Ketua KPU Kabupaten Maybrat, Nehemia Isir sebagai pimpinan sidang yang baru menyatakan bahwa ketuk palu yang sebelumnya dilakukan oleh Maria Kocu adalah skors bukan diskualifikasi sehingga Nehemia Isir ketuk palu untuk mencabut skors.
- Hasil rekapitulasi di 23 distrik sudah disahkan oleh pimpinan sidang Ibu Maria Kocu, selanjutnya hasil rekapitulasi Distrik Aitinyo Barat disahkan oleh pimpinan sidang yang baru yaitu Nehemia Isir selaku Plt. Ketua KPU Kabupaten Maybrat.
- Pengambilalihan sidang penetapan rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh empat Komisioner KPU Kabupaten Maybrat berdasarkan petunjuk dari KPU Provinsi Papua Barat.

- Dikemudian hari pada tanggal 28 Februari 2017 ada SK dari KPU Provinsi Papua Barat untuk menonaktifkan Ibu Maria Kocu sebagai Ketua KPU Kabupaten Maybrat dan mengangkat Bapak Nehemia isir sebagai Ketua KPU definitif.
- SK KPU Provinsi Papua Barat tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana dimaksud sudah diajukan sebagai bukti oleh Termohon.
- Yang terjadi di Distrik Aitinyo Barat adalah kegaduhan antara PPD dengan PPD, yang akhirnya proses rekapitulasi tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Adalah tugas KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan supervisi, kemudian dilakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui penyebab masalahnya, karena ternyata ada masalah internal maka KPU Kabupaten Maybrat melakukan pembimbingan dan pendampingan serta pengawasan sehingga mereka harus melakukan pleno di tingkat distrik. Bahwa salah satu Komisioner KPU selaku korwil di sana selalu turun untuk melakukan pendampingan sampai dengan terakhir tanggal 23 Februari 2017 malam, namun faktanya mereka tidak melakukan pleno di sana. KPU langsung mengambil langkah untuk menghadirkan mereka dan didampingi oleh Korwil KPU Wilayah Aitinyo Raya dan mereka melakukan pleno di situ untuk mengesahkan rekapitulasi suara di delapan TPS yang ada di Distrik Aitinyo Barat.
- Ibu Maria Kocu selaku Ketua KPU Kabupaten Maybrat saat itu melakukan diskualifikasi Distrik Aitinyo Barat, namun pada saat KPU Kabupaten Maybrat rapat di dalam ruangan Ibu Ketua KPU Kabupaten Maybrat, KPU Kabupaten Maybrat beranggapan bahwa itu bukan diskualifikasi karena dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai prosedur oleh Ibu Maria Kocu selaku Ketua KPU Kabupaten Maybrat saat itu, jadi bukan disahkan oleh lembaga itulah kesimpulan dari rapat di ruangan Ibu Ketua KPU Kabupaten Maybrat, sehingga bagaimanapun sidang harus dilanjutkan. Distrik Aitinyo Barat yang tadinya didiskualifikasi harus ditetapkan kembali dalam rekapitulasi suara itu.
- Terkait Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Maybrat untuk menghentikan perhitungan di seluruh PPD, surat dimaksud langsung datang di meja Ibu Maria Kocu selaku Ketua KPU Kabupaten Maybrat saat itu dan tidak diteruskan kepada saksi selaku Sekretaris KPU. Menurut saksi terdapat

keanehan selama berada di KPU Kabupaten Maybrat, yaitu hal yang mungkin sesuai dengan keinginan Ibu Maria Kocu selaku Ketua KPU Kabupaten Maybrat atau tidak sesuai keinginan, itu tidak diteruskan ke sekretariat sehingga surat dimaksud tidak sampai di meja saksi selaku Sekretaris KPU.

- Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat yang menyatakan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Ibu Maria Kocu selaku Ketua KPU Kabupaten Maybrat saat memimpin pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah keliru. Saat itu Ibu Maria Kocu langsung menghindar dan hal ini disaksikan oleh semua pihak termasuk Kapolres Sorong Selatan.
- Saksi tidak mengetahui adanya Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dijadikan TPS di PPD Timur Tengah. Bahwa Saksi Teryanus Isir telah memonitoring pemasangan TPS sampai dengan terakhir tanggal 14 Februari sore dan semua alat peraga sudah dibersihkan oleh Panwas.
- Di Provinsi Papua Barat, terutama di Kabupaten Maybrat tidak ada sistem noken atau ikat.
- Di Kabupaten Maybrat berdasarkan pengalaman Pemilu Legislatif Tahun 2014 tidak menurunkan tambahan surat suara 2,5% dengan alasan khawatir nanti masyarakat yang mencoblos lebih dari 28.914.
- Kesalahan pemutakhiran data pemilih dan penggunaan data DPT Pilpres Tahun 2014 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat terjadi karena kegaduhan yang disebabkan oleh Pemohon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 13/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Bakal Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 (**bukti PT 10 - 1**) dengan Nomor Urut 1 sesuai

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat Nomor 14/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017; **(bukti PT 10 - 2)**

2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, Termohon [Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat] telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yang bertempat di Sekretariat Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat dituangkan dalam Model DB-KWK **(bukti PT 10 - 3)** sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat **Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 bertanggal 25 Februari 2017** dan lampiran sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan dan perolehan suara dari setiap kecamatan Model DB1-KWK. **(bukti PT 10 - 4)**

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si.	14.459
2.	Karel Murafer, SH., MA dan Yance Way, SE., MM	14.364

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat **Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, bertanggal 25 Februari 2017** PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu 14.459 (empat belas ribu empat ratus lima puluh sembilan) suara;

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi;

II. PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum Pihak Terkait membantah dalil-dalil pokok permohonan Permohonan, Pihak Terkait akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa sebelum Pihak Terkait menjelaskan lebih jauh mengenai Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Maybrat Tahun 2017, Pihak Terkait ingin menyampaikan penyelenggaraan dari awal sampai akhir berjalan dengan aman dan kondusif;
 - 1.2 Bahwa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 selalu mengedepankan asas Pemilu yang Jurdil. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI telah membuat kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 1.3 Bahwa dalam ketentuan tersebut, sarana-sarana dan atau lembaga-lembaga yang disiapkan untuk menyelesaikan pelanggaran dalam pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota, antara lain, Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Provinsi dan Bawaslu RI sebagai Lembaga Pengawasan, Gakkumdu sebagai lembaga yang menindaklanjuti proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran pemilihan, pengadilan negeri sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana pemilihan, pengadilan tinggi tata usaha negara selaku lembaga yang memeriksa dan mengadili keberatan terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu, DKPP selaku lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas Pemilu dan penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang memeriksa dan mengadili hasil

pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota. Lembaga-lembaga di atas, diberi kewenangan oleh Undang-Undang sesuai dengan porsi pelanggaran yang terjadi selama tahapan pelaksanaan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

1.4 Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 telah selesai dilaksanakan, dimana tahapan yang dimulai dengan pendaftaran bakal pasangan calon sampai dengan tahapan kampanye berjalan dengan normal, tertib, dan aman, sedangkan tahapan pemungutan suara dari tingkat TPS sampai rekapitulasi tingkat kabupaten berjalan dengan lancar. Pencoblosan dan penghitungan suara di seluruh TPS-TPS dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, pleno rekapitulasi di tingkat distrik pada tanggal 16 Februari sampai dengan 22 Februari 2017, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon, demikian halnya dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 25 Februari 2017. Persoalan yang disampaikan Pemohon baru muncul kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten selesai dibacakan di mana perolehan suara pasangan calon sudah diketahui oleh masing-masing saksi. Perolehan suara di tingkat TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, hanyalah sebagai upaya dari Pemohon untuk menghambat tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang sesungguhnya Pemohon telah menyadari sendiri bahwa perolehan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan tersebut tidak pernah diajukan keberatan melalui C2.KWK di tingkat TPS maupun melalui DA2.KWK di tingkat distrik/kecamatan;

1.5 Bahwa permintaan Pemohon untuk mendiskualifikasi perolehan suara Pihak Terkait pada TPS-TPS di atas, merupakan hal yang tidak wajar dan tidak dapat dibenarkan menurut konstitusi, sebab sikap yang demikian dapat menciderai hak konstitusional pemilih yang sudah menggunakan haknya;

1.6 Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan, Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan petahana/*incumbent* sehingga sangat tidak relevan

apabila Pihak Terkait dalam dalil-dalil permohonan Pemohon menggambarkan seolah-olah Pihak Terkait memiliki kemampuan untuk menggerakkan penyelenggara untuk memenangkan Pihak Terkait, justru sebaliknya Pemohon menggerakkan seluruh aparat sipil Pemerintah di Kabupaten Maybrat untuk memenangkan Pemohon, yaitu antara lain:

- Adanya keterlibatan pejabat Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat.
- Adanya keterlibatan Kepala-Kepala Distrik beserta Kepala-Kepala Kampung.
- Pemanfaatan fasilitas-fasilitas Pemerintah Kabupaten berupa kendaraan-kendaraan dinas untuk kepentingan kemenangan Pemohon.

1.7 Pemohon menggambarkan seolah-olah ada pengalihan suara kepada Pihak Terkait dan Penyelenggara melakukan pelanggaran saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk masuk dalam TPS-TPS serta tidak membagikan undangan pemilih dan menolak pemilih untuk memilih, sehingga seluruh pemilih memilih Pihak Terkait, namun faktanya Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terang bagaimana penyelenggara mengalihkan perolehan suara kepada Pihak Terkait, bagaimana menolak pemilih untuk memilih dan bagaimana penyelenggara tidak membagikan undangan pemilih. Apabila dicermati perolehan suara di TPS-TPS yang tidak dipermasalahkan oleh Pemohon, ternyata faktanya Pemohon juga memperoleh suara sebanyak 100 % dari keseluruhan DPT yang ada, dan demi menjunjung tinggi asas Pemilu, maka Pihak Terkait tidak mempermasalahkan perolehan suara Pemohon yang 100 % tersebut; Berikut daftar TPS-TPS, dimana Pihak Terkait tidak mendapatkan suara sama sekali atau 0 (nol) suara : **(PT 10 – 5 s.d. PT 10 – 23)**

No.	Distrik	Kampung	Jumlah Suara		
			No. Urut 1	No. Urut 2	Jumlah
1.	Ayamuru Utara	Arne Timur	0	177	177
2.	Mare Selatan	1. Renis	0	188	188

		2. Sabes	0	49	49
		3. Sire	0	123	123
		4. Sire Timur	0	89	89
3.	Aifat	1. Ainod	0	65	65
		2. Aisyo	0	134	134
		3. Faitmayaf	0	131	131
		4. Faitmayaf Barat	0	89	89
		5. Futon	0	178	178
		6. Kumerkek	0	132	132
4.	Aifat Timur Selatan	1. Winuni	0	44	44
		2. Warba	0	68	68
5.	Aifat Timur Tengah	Faan Kahrio	0	60	60
6.	Aifat Utara	1. Haenkanes	0	61	61
		2. Irata	0	55	55
		3. Konja	0	86	86
		4. Mosun Utara	0	60	60
		5. Yarat	0	136	136
JUMLAH			0	1.747	1.747

1.8 Bahwa tingkat partisipasi pemilih sebesar 100 % dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 bukan sesuatu hal yang baru. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, hal ini juga terjadi, mengingat TPS-TPS yang dimaksud adalah merupakan basis dan kampung masing-masing pasangan calon.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2017 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut

segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pilkada;

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

A. TERHADAP KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DENGAN POKOK-POKOK PELANGGARAN SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran di 21 (dua puluh satu) TPS pada 9 (sembilan) distrik (*sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 6 – 65, huruf C angka 1 – 20*) yang pada pokoknya menyatakan adanya pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Saksi mandat Pemohon tidak diperbolehkan hadir pada saat pencoblosan;
- 2) Pemohon tidak memperoleh form C1 sehingga penyelenggara leluasa mengatur perolehan suara dengan kemauan penyelenggara;
- 3) Saksi Pemohon dilarang mengawasi jalannya pemungutan suara;
- 4) Saksi Pihak Terkait mengusir saksi Pemohon sehingga tidak dapat mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
- 5) Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
- 6) Pemilih-Pemilih terdaftar dalam DPT dilarang untuk mencoblos.

Terhadap dalil-dalil tersebut Pihak Terkait menerangkan bahwa tidak benar saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diperbolehkan hadir atau dilarang mengawasi jalannya pemungutan suara, yang ada adalah saksi yang tidak memiliki mandat yang tidak diperbolehkan menjadi saksi mandat. Selanjutnya dengan Form C1.KWK yang tidak diperoleh saksi Pemohon, hal tersebut dikarenakan di beberapa TPS tersebut saksi Pemohon sudah meninggalkan TPS sebelum dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara. Tidak ada pemilih yang

menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pemilih yang melaksanakan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar di dalam DPT. Terhadap seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon adalah keberatan yang sudah pernah disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, dimana keberatan tersebut muncul setelah perolehan suara masing-masing pasangan calon diketahui. Hal tersebut seharusnya disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS atau distrik, bukanlah disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Selanjutnya terhadap dalil-dalil permohonan (*sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 6 – 65, huruf C angka 1 – 20*) akan dijawab secara satu persatu, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada bagian ke IV, huruf c nomor 1, halaman 6 (enam) yang pada pokoknya mendalilkan permasalahan di **TPS Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan dan TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah**, sebagai berikut:
 - **Dalil Pemohon terkait pengalihan suara Pemohon di TPS Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara kepada Pihak Terkait.**
 - **Dalil Pemohon terkait pengalihan suara Pemohon di TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah yaitu sebanyak 10 (sepuluh) suara kepada Pihak Terkait.**

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini membantahnya sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan Form Model C dan C1.KWK ternyata tidak ada catatan keberatan dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan kondusif serta tidak ada keberatan dari PPL. Bagaimana mungkin Pemohon dapat mendalilkan ada pengalihan suara kepada Pihak Terkait, sementara di TPS Kampung Seneh dan Kampung Sirate tersebut tidak ada saksi mandat Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena

berdasarkan Form Model C dan C1.KWK ternyata tidak ada catatan keberatan dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan kondusif serta tidak ada keberatan dari PPL. Bagaimana mungkin Pemohon dapat mendalilkan ada pengalihan suara kepada Pihak Terkait, sementara di TPS Kampung Seneh tersebut tidak ada saksi mandat Pemohon. **(bukti PT 10 – 24 dan PT 10 – 25)**

- **Dalil Pemohon terkait adanya modus melarang dan atau mengintimidasi saksi Pemohon pada TPS Kampung Seneh, Distrik Ayamuru Selatan dan TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah untuk tidak diperbolehkan hadir pada saat pencoblosan terlebih pada saat penghitungan suara sehingga penyelenggara kedua TPS tersebut leluasa mengatur seluruh suara-suara sesuai dengan kemauan penyelenggara adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar.**

Bahwa faktanya Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang melakukan intimidasi terhadap saksi Pemohon dan siapa saksi Pemohon yang diintimidasi. Lagipula, sebagaimana dalil Pemohon yang mengakui sendiri bahwa Pemohon hanya mendapatkan informasi dari hasil kordinasi dengan tim pemenangannya di Kampung Seneh, Distrik Ayamuru Selatan dan Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Seandainya hal itu benar terjadi, maka sudah pasti Pemohon melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib atau setidaknya mengajukan keberatan pada saat rapat pleno di Tingkat Distrik. Bukannya mempersoalkan setelah mengetahui perolehan hasil masing-masing pasangan calon, dimana Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon Pada bagian ke IV, huruf c nomor 2, halaman 7 (tujuh) yang pada pokoknya mendalilkan permasalahan di **TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah** sebagai berikut:

- **Dalil Pemohon terkait pelarangan, pengusiran atau**

pelarangan terhadap saksi mandat Pemohon atas nama Melinus Way dan Festelina Arwam untuk tidak boleh mengawasi proses pemungutan suara (surat pernyataan saksi mandat terlampir).

- Dalil Pemohon terkait dilakukannya pencoblosan secara berulang-ulang oleh Marthen Antoh.
- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh perolehan suara pada seluruh TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah harus didiskualifikasi sehingga perolehan suara menjadi 0 suara untuk masing-masing pasangan calon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini membantahnya sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Pada faktanya sebelum hari pemungutan suara dilakukan di **TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah** berlangsung kondusif.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menganggap bahwa saksi mandat Pemohon telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut oleh KPPS, maka saksi tidak dapat mengawasi pelaksanaan pemungutan suara termasuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara (Model-C-KWK). Bahwa fakta yang sebenarnya saksi Pemohon yang telah lalai tidak menjalankan amanat sebagai saksi dengan baik. Saksi Pemohon datang terlambat, sehingga tidak dapat mengikuti proses secara menyeluruh. **(bukti PT 10 – 26)**

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pencoblosan berulang-ulang yang dilakukan oleh Marthen Antoh adalah tidak benar. Faktanya Marthen Antoh tidak pernah mewakili 66 pemilih, yang bersangkutan hanya mengantar salah seorang pemilih berusia lanjut ke bilik suara, tetapi bukan mewakili. **Bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pencoblosan berkali-kali, sementara**

Pemohon tidak memiliki saksi mandat di TPS tersebut.

Bahwa terkait keinginan Pemohon agar supaya perolehan suara pada seluruh TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah harus didiskualifikasi sehingga perolehan suara menjadi 0 suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan karena proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah sudah berjalan dengan benar. Jikapun Pemohon mendalilkan tentang adanya laporan ke Panwas Kabupaten dan Panwas mengeluarkan rekomendasi tetapi kemudian rekomendasi Panwas Kabupaten tersebut dianulir oleh Bawaslu Provinsi dengan alasan laporan Pemohon tersebut tidak diproses oleh Panwas Kabupaten sesuai dengan peraturan Bawaslu yang berlaku.

Terkait dengan klaim Pemohon terhadap 66 (enam puluh enam) suara Pihak Terkait menjadi milik Pemohon adalah sesuatu yang ilusioner dan imajinatif, **karena bagaimana mungkin sebanyak 66 (enam puluh enam) pemilih dipastikan memilih Pemohon, sedangkan dalam penyelenggaraan Pilkada mengedepankan asas Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia).**

3. Bahwa dalil Pemohon pada point nomor 3, halaman 12 yang beranggapan bahwa hasil perolehan suara pada **TPS Rawas, Distrik Ayamaru Jaya** Adalah Tidak Sah Dan/Atau Tidak Benar Menurut Hukum dengan alasan:

- **Adanya Kepala Kampung Rawas mengancam akan membunuh pendukung Pemohon.**
- **Saksi mandat atas nama Monike Sefaniwi dan Maurid Sefaniwi ditolak oleh KPPS pada saat melaporkan diri sehingga tidak ikut mengawasi jalannya pemungutan suara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.**
- **KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 12 (dua belas) pemilih terdaftar DPT, yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan Pemohon.**

- **Pengurangan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 116 (seratus enam belas) suara, sedangkan Pemohon tidak dikurangi.**

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini membantahnya sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon terkait Kepala Kampung Rawas mengancam akan membunuh pendukung Pemohon adalah tidak benar dan merupakan fitnah. Kepala Kampung Rawas hanya meminta kepada warganya untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat yang dapat mengembangkan kampungnya menjadi lebih baik dimasa – masa yang akan datang. Jadi sama sekali tidak ada pengancaman dari kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon tersebut. Apabila ada ancaman yang demikian, Pemohon seharusnya melapor kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara pidana.

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar, dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Pada faktanya, saksi Pemohon sendiri yang tidak pernah hadir di TPS. Demikian juga dalil pemohon yang menganggap bahwa KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 12 (dua belas) pemilih terdaftar DPT, yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sehingga 12 pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada, karena pada faktanya pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak benar dalil Pemohon yang beranggapan adanya sejumlah pelanggaran seperti tersebut di atas. Pada faktanya tidak ada keberatan yang diajukan saksi Pemohon atas pelanggaran yang dimaksud Pemohon tersebut. Oleh karenanya patut dan adil kiranya jika permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (**bukti PT 10 – 27**)

Terkait dengan klaim Pemohon terhadap 116 (seratus enam belas) suara Pihak Terkait menjadi milik Pemohon adalah sesuatu yang ilusioner dan imajinatif, karena bagaimana mungkin sebanyak 116 (seratus enam belas) pemilih dipastikan memilih Pemohon, sedangkan dalam penyelenggaraan Pilkada mengedepankan asas Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia).

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 4 (empat) halaman 15 (lima belas) Pemohon mendalilkan permasalahan di **TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya** sebagai berikut:

- **Saksi mandat atas nama Sefnat S Moso dan Mince Kareth ditolak oleh KPPS dan Maikel Salossa (Sekdis Ayamaru Jaya).**
- **21 (dua puluh satu) orang pemilih dari total 137 (seratus tiga puluh tujuh) tidak ikut memilih.**
- **Pengurangan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara, sedangkan Pemohon tidak berkurang dan mendiskualifikasi perolehan suara di TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya.**

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini membantahnya sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut, adalah tidak benar, pada faktanya petugas KPPS tidak pernah menolak kedua saksi Pemohon. Demikian juga tidak ada larangan bagi 21 (dua puluh satu) orang pemilih untuk tidak memilih karena faktanya seluruh pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya telah menggunakan hak pilihnya sesuai Form Model C dan C1.KWK. Sedangkan dalil pengusiran kepada 2 (dua) orang saksi mandat Pemohon juga tidak pernah dilakukan oleh penyelenggara KPPS dan Maikel Salossa (Sekdis Ayamaru Jaya). Begitupun KPPS telah mengedarkan dan menyampaikan surat undangan kepada seluruh

pemilih. (bukti PT 10 – 28)

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang Pengurangan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara, sedangkan Pemohon tidak berkurang dan mendiskualifikasi perolehan suara di TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya adalah ilusionair dan imaginatif karena pengurangan suara hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara apabila pada saat penghitungan suara di TPS terdapat keberatan dari salah satu saksi mandat pasangan calon dengan alasan terdapat penghitungan yang tidak benar sehingga KPPS dapat membenarkan penghitungan dimaksud. Sedangkan jika ingin dilakukan diskualifikasi perolehan suara di TPS, maka alasan yang dapat dipergunakan adalah apabila ada rekomendasi dari Panwas atau Bawaslu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bahwa jika dicermati dengan seksama dalil Pemohon di atas, maka jenis pelanggaran yang demikian itu merupakan **pelanggaran kode etik penyelenggara** dan sesungguhnya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Bahwa terhadap pelanggaran kode etik yang dituduhkan Pemohon di atas, maka peraturan perundang-undangan telah memberi ruang dan waktu kepada Pemohon untuk menyampaikan pengaduan atau keberatan ke Panwaslu /Bawaslu sebagaimana digariskan:

- Pasal 135 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015:

"Laporan pelanggaran Pemilihan merupakan :

- a. **Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;**
- b. Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. Tindak pidana pemilihan dilanjutkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Pasal 134 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- (4) Laporan Pelanggaran Pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

Bahwa apabila Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo* maka pasangan calon peserta Pilkada akan menyimpan kesalahan-kesalahan pada penyelenggara untuk digunakan sebagai dasar pengajuan bersengketa di Mahkamah. Hal ini tidak memberikan rasa keadilan bagi pasangan calon lain beserta pemilihnya yang telah berpartisipasi menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Oleh karenanya, demi hukum dan keadilan dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 5 (lima) halaman 18 (delapan belas) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya**, sebagai berikut:

- **Bahwa saksi mandate atas nama Yermina Chlumbless dan Otnel Chlumbless ditolak oleh KPPS**
- **Bahwa KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 14 (empat belas) pemilih terdaftar DPT, sehingga 14 pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

Bahwa pada saat proses pencoblosan berjalan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan protes dan meminta agar surat suara dibuka, namun KPPS keberatan dan tidak menghiraukan protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan proses ini sudah dilalui sebelumnya dan pada saat itu tidak ada

keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun KPPS sama sekali tidak mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalil Pemohon.

Bahwa tidak benar jika KPPS menghilangkan DPT di Kampung Orain lalu mengganti dengan DPT Baru dengan menscan nama orang lain, dan menempatkannya pada nomor NIK dan tempat tanggal lahir orang lain. Pada faktanya orang yang memilih di TPS Kampung Orain adalah orang-orang yang terdaftar dalam DPT Kampung Orain.

Bahwa tidak benar jika KPPS tidak menyampaikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 14 (empat belas) pemilih terdaftar DPT, sehingga 14 (empat belas) pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara. Pada faktanya, semua pemilih yang terdaftar dalam DPT Kampung Orain telah menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017. (mengenai hal ini PIHAK TERKAIT akan membuktikannya dengan mengajukan saksi dalam persidangan ini). (bukti PT 10 – 29)

Bahwa selain hal tersebut di atas, jika dicermati dalil pemohon tersebut di atas, yang pada pokoknya menuduh penyelenggara dalam hal ini KPPS yang telah melakukan pelanggaran seperti KPPS tidak menyampaikan pemberitahuan untuk memilih (C-6), mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pelanggaran yang demikian itu merupakan **pelanggaran kode etik penyelenggara** dan sesungguhnya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Bahwa terhadap pelanggaran kode etik yang dituduhkan Pemohon di atas, maka peraturan perundang-undangan telah memberi ruang dan waktu kepada Pemohon untuk menyampaikan pengaduan atau keberatan ke Panwaslu/Bawaslu sebagaimana digariskan:

- Pasal 135 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015:

"Laporan pelanggaran Pemilihan merupakan:

a. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan

diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;

- b. Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. Tindak pidana pemilihan dilanjutkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 134 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015
- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - (4) Laporan Pelanggaran Pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

Bahwa apabila Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo* maka pasangan calon peserta Pilkada akan menyimpan kesalahan-kesalahan pada penyelenggara untuk digunakan sebagai dasar pengajuan bersengketa di Mahkamah. Hal ini tidak memberikan rasa keadilan bagi pasangan calon lain beserta pemilihnya yang telah berpartisipasi menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Oleh karenanya, demi hukum dan keadilan dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 6 (enam) halaman 22 (dua puluh dua) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat** sebagai berikut:

- Bahwa saksi mandate atas nama **Dolfinus Bleskadit** dan **Nikson Bleskadit** menyatakan bahwa sesungguhnya yang ikut memilih pada hari pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS Kampung Sehu hanya berjumlah 40 (empat puluh) orang yang memilih.
- Bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih dalam daftar DPT (bukti P-27) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa

para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Bahwa Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS Kampung Sehu Distrik Ayamaru Jaya, yang dilarang ikut mencoblos dan/atau yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 5 (lima) orang dari total 96 (sembilan puluh enam) surat suara sesuai DPT.

Bahwa terhadap dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika yang memilih di TPS Kampung Sehu pada tanggal 15 Februari 2017 hanya 40 orang. Pada faktanya, semua pemilih yang terdaftar dalam DPT yang berjumlah 96 pemilih, 100 % menggunakan hak pilihnya dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 94 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara. **(bukti PT 10 – 30)**
- Bahwa dengan fakta bahwa seluruh pemilih yang berjumlah 96 orang yang terdapat di DPT di TPS Kampung Sewu, maka jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih dalam daftar DPT (bukti P-27) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Lagi pula tidak ada yang bisa mengetahui apa yang menjadi pilihan seseorang karena sifatnya yang rahasia. Jadi yang tahu tentang pilihan, dukungan seseorang hanya orang yang bersangkutan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyimpulkan bahwa ada 5 orang pemilih yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak bisa diyakini kebenarannya. karena harus ditolak dan dikesampingkan. Demikian juga dalil Pemohon yang menyatakan ada 5 orang pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak benar karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 7 (tujuh) halaman 24 (dua puluh empat) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat** sebagai berikut:

- Bahwa saksi mandat atas nama **Orpa Duwit** dan **Penina Lokden** ditolak oleh KPPS pada TPS Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat saat melaporkan diri, dengan demikian saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, tidak diperbolehkan untuk masuk dalam tempat pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, untuk ikut mengawasi jalannya pemungutan suara.
- Bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih dari total 120 (seratus dua puluh) surat suara sesuai DPT yang ditolak mencoblos, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan demikian ke-lima orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini membantahnya, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar saksi mandat dari Pemohon atas nama **Orpa Duwit** dan **Penina Lokden** ditolak oleh KPPS pada saat melaporkan diri. Pada faktanya kedua saksi mandat tersebut datang setelah perhitungan suara telah selesai dilakukan, sehingga kedua saksi tersebut tidak diperkenankan masuk TPS. Hal ini atas persetujuan petugas PPL sebagaimana amanat Undang-Undang.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon jika terdapat 5 (lima) orang pemilih dari total 120 (seratus dua puluh) surat suara sesuai DPT yang ditolak mencoblos, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada faktanya petugas KPPS telah menyampaikan undangan memilih (Form C6) pada tanggal 14 Februari 2017 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2014 dan pada tanggal 15 Februari 2017, para pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya dengan

baik.

- Selain hal dan alasan tersebut diatas, dalil Pemohon tersebut juga tidak beralasan oleh karena petugas KPPS tidak mungkin dapat mengetahui para pemilih mendukung/mencoblos pasangan calon yang mana. Dengan demikian, jelas lah bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada. **(bukti PT 10 – 31)**

8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 8 (delapan) halaman 27 (dua puluh tujuh) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat** sebagai berikut:

- Bahwa saksi mandat atas nama **Diana Salossa** diusir keluar oleh KPPS pada TPS Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat karena mengajukan keberatan atas tidak diberikannya undangan untuk memilih (C-6) kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara.
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih dari total 71 (tujuh puluh satu) surat suara sesuai DPT yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan demikian kedua orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan.
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada Formulir C-1 KWK pada kolom tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah ditanda-tangani oleh orang dan bukan oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Diana Salossa.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan saksi mandate atas nama **Diana Salossa** diusir keluar oleh KPPS karena mengajukan keberatan atas tidak diberikannya undangan untuk memilih (C-6) kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Fakta yang sebenarnya bahwa Diana Salosa tidak terdaftar di DPT sehingga tidak dapat melakukan pemilihan di TPS Kampung Chaliat,

Distrik Ayamaru Barat. Selain itu Diana juga tidak mendapatkan undangan (C-6) untuk memilih di TPS ini, sehingga Diana tidak diizinkan memilih, karena itulah kemudian Diana marah-marrah, lalu pergi meninggalkan lokasi TPS Kampung Chaliat, jadi bukan diusir. Bahwa semua pemilih di DPT Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Baru menggunakan hak pilihnya. Demikian juga proses pencoblosan dan penghitungan suara berlangsung dengan baik. Semua dokumen seperti Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara Model C-KWK, sertifikat hasil perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti PT 10 – 32)**

9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 9 (sembilan) halaman 30 (tiga puluh) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat** sebagai berikut:

- Bahwa saksi mandat atas nama **Dessy N Duwit** dan **Naomi Duwit**, tidak diijinkan dan/atau dilarang untuk menjadi saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih dari total 88 (delapan puluh delapan) surat suara sesuai DPT yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan demikian kedua orang dimaksud tidak melakukan pencoblosan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika saksi mandate atas nama Dessy N Duwit dan Naomi Duwit, tidak diijinkan dan/atau dilarang untuk menjadi saksi mandate pasangan calon nomor urut 2. Pada faktanya bahwa oleh karena Dessy N Duwit dan Naomi Duwit tidak terdaftar

di DPT Kampung Tebo TPS 01 dikarenakan baru pindah dari Sorong ke Maybrat sehingga masih menggunakan KTP Sorong, sehingga tidak dapat memilih di TPS 01 Kampung Tebo. Jadi ditolaknya kedua orang tersebut untuk memilih di TPS 01 Kampung Tebo karena memang tidak terdaftar dalam DPT di Kampung Tebo.

- Bahwa proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Tebo berjalan dengan baik. Semua dokumen seperti Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara Model C-KWK, sertifikat hasil perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara Model C1-KWK serta lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

(bukti PT 10 – 33)

10. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 10 (sepuluh) halaman 33 (tiga puluh tiga) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat** sebagai berikut:

- Bahwa saksi mandat atas nama Makdalena Duwit dan Walus M Bleskadit, dipukul dan diusir dari TPS tersebut, sehingga tidak ada saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS dimaksud dan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara.
- Bahwa KPPS melakukan pemalangan terhadap saksi dan pendukung Nomor Urut 2.
- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih dari total 70 (tujuh puluh) surat suara sesuai DPT (bukti P-43) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika terjadi pemukulan kepada saksi mandat

Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Makdalena Duwit dan Walus M Bleskadit, dipukul dan diusir dari TPS tersebut.

- Bahwa tidak benar jika saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan pemalangan, namun yang terjadi bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terlambat datang sehingga tidak dapat mengikuti proses pencoblosan dan penghitungan suara
- Bahwa semua pemilih telah menggunakan hak pilihnya dengan baik, tidak ada calon pemilih yang ditolak untuk memilih
- Bahwa proses pencoblosan dan penghitungan suara telah berjalan dengan baik, Semua dokumen seperti Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara Model C-KWK, sertifikat hasil perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara Model C1-KWK serta lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti PT 10 – 34)**

11. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 11 (sebelas) halaman 36 (tiga puluh enam) PEMOHON mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung SMU, Distrik Ayamaru Tengah** sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi mendatangi TPS Kampung Smu Distrik Ayamaru Tengah, sekitar pukul 07.00 WIT, kotak suara telah terbuka dan proses penghitungan suara telah berlangsung, lalu saksi melakukan protes kepada KPPS dan seketika itupula saksi mandate atas nama Alphius Eddy Naa dan Maikel Kambuaya, diusir oleh KPPS dan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Engel Naa, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (bukti P-46).
- Bahwa terdapat 21 (dua puluh satu) orang pemilih dari total 166 (seratus enam puluh enam) surat suara sesuai DPT yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan demikian 21 (dua puluh satu) orang dimaksud tidak

melakukan pencoblosan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika ada penolakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan penolakan pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPPS. Semua pemilih telah menggunakan hak pilihnya dengan baik pada saat pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017
- Semua dokumen seperti Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara Model C-KWK, sertifikat hasil perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(Bbukti PT 10 – 35)**

12. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 12 (dua belas) halaman 39 (tiga puluh sembilan) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru** sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi mendatangi TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru Tengah, sekitar pukul 06.30, KPPS telah melakukan pencoblosan, saksi mandate atas nama Nikson Jackson Isir dan Jenner Meko Naa, diusir oleh KPPS agar tidak menjadi saksi pada TPS dimaksud, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (bukti P-50).
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) orang pemilih dari total 323 (tiga ratus dua puluh tiga) surat suara sesuai DPT dalam daftar DPT (bukti P-51) yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengakibatkan saksi tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir dalam proses pencoblosan dan penghitungan suara jadi bukan karena diusir.
- Bahwa Nikson Jackson dan Jenner Meki Naa tidak pernah hadir di TPS Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru Tengah karena kedua orang tersebut bukan penduduk kampung Smusuwioh. Keduanya penduduk kampung Mefkajim II. Selain itu keduanya juga tidak terdaftar dalam DPT di Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru Tengah
- Bahwa proses pencoblosan dan penghitungan suara telah berjalan dengan baik, Semua dokumen seperti Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara Model C-KWK, sertifikat hasil perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara Model C1-KWK serta lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti PT 10 – 36)**

13. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 13 (tiga belas) halaman 42 (empat puluh dua) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru** sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi mendatangi TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, sekitar pukul 07.00 kotak suara telah terbuka dan proses penghitungan suara telah berlangsung, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Santi M Nauw dan Jhorlina Solossa tidak diperkenankan untuk masuk dalam TPS tersebut karena dilarang oleh KPPS, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (bukti P-54) dan (bukti P-55/video).
- Bahwa Formulir undangan (C-6) tidak diberikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Bahwa DPT TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, sesungguhnya hanya merupakan satu DPT saja akan tetapi oleh KPPS, membaginya kedalam dua TPS. Dengan demikian

terdapat 1 DPT untuk 2 (dua) TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dengan 500 pemilih dan TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dengan lima puluh lima pemilih.

- Bahwa berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 14 (empat belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT (bukti 56), sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (bukti P-57), disamping itu, ada juga 4 (empat) pemilih telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 500 (lima ratus) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 500 (lima ratus).

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 baru datang di TPS pukul 9, sehingga karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang terlambat maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Santi M Nauw dan Jhorlina Solossa tidak diperkenankan untuk masuk dalam TPS.
- Bahwa Formulir C-6 telah disampaikan oleh KPPS kepada pemilih pada tanggal 14 Februari 2017 yang berjumlah sebanyak 500 (lima ratus) orang yang terdaftar di DPT tanpa terkecuali. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2017, para pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya dengan baik, semua pemilih menggunakan hak pilihnya secara langsung tanpa ada yang diwakili. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan ada surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos oleh orang lain yang tidak berhak adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Demikian pula

dalil Pemohon yang menyatakan ada 4 (empat) pemilih yang telah meninggal dunia, kemudian surat suara tersebut dicoblos oleh orang lain adalah dalil yang tidak benar yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap bahwa terdapat 14 (empat belas) orang yang tidak mencoblos karena diketahui pendukung Pemohon adalah dalil yang tidak benar oleh karena KPPS telah bekerja secara profesional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lagipula, KPPS tidak mungkin dapat mengidentifikasi pemilih yang memilih pasangan calon yang mana. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut jelas sangat mengada-ada.
 - Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Semua dokumen yang terkait telah ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari siapapun juga. **(bukti PT 10 – 37)**
14. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 14 (empat belas) halaman 45 (empat puluh lima) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru** sebagai berikut:
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Damaris Surry Bontong dan Robeka Kareth, tidak diperkenankan untuk masuk dalam TPS tersebut karena dilarang oleh KPPS, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir.
 - Bahwa formulir undangan (C-6) tidak diberikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - Banyak orang yang bukan penduduk kelurahan melakukan pencoblosan.
 - Bahwa DPT TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, sesungguhnya hanya merupakan satu DPT saja akan tetapi oleh KPPS membaginya kedalam dua TPS. Dengan demikian,

terdapat 1 DPT untuk 2 (dua) TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru. dengan 500 pemilih dan TPS 02 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru, dengan 55 (lima puluh lima) pemilih.

- Bahwa berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 7 (tujuh) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, disamping itu, ada juga 2 (dua) pemilih telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS TPS 02 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 55 (lima puluh lima).

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terlambat datang, baru tiba di TPS pada pukul 9.00 WIT, sehingga tidak diperkenankan masuk ke TPS.
- Bahwa proses pencoblosan dan penghitungan suara telah berlangsung dengan baik Form C-6 sudah disampaikan kepada semua pemilih tanpa terkecuali, dan pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017, para pemilih telah menggunakan hak pilihnya dengan baik
- Bahwa proses pencoblosan dan penghitungan suara telah berjalan dengan baik, Semua dokumen seperti Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara Fodel C-KWK, sertifikat hasil perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara Model C1-KWK serta lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti PT 10 – 38**)

15. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 15 (lima belas) halaman 48 (empat puluh delapan) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung Siyo, Distrik Aitiyo Barat** sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 07.30 saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Boy Hosio dan Asep Way, diusir keluar oleh KPPS dari TPS tersebut.
- Bahwa proses pencoblosan tidak berlangsung sebagaimana mestinya, karena dari total delapan puluh Sembilan pemilih sesuai DPT, hanya dicoblos oleh 6 (enam) orang, termasuk juga yang mencoblos 6 (enam) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Bahwa berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Siyo, Distrik Aitiyo Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT sedangkan pada bagian lain, satu orang dapat mencoblos 10 kali, terhadap surat-surat suara yang belum dan/atau tidak dicoblos oleh pemilih sesungguhnya.
- Bahwa terdapat 11 (sebelas) pemilih terdaftar DPT dan 3 (tiga) pemilih telah meninggal dunia sebelum hari pencoblosan, sebagaimana Surat pernyataan terlampir, akan tetapi berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Siyo, Distrik Aitiyo Barat diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) surat suara dari total pemilih sesuai DPT.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika terjadi pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Boy Hosio dan Asep Way, oleh KPPS. Pada faktanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan dan penghitungan suara hadir di TPS dan mengikuti jalannya proses pencoblosan dan penghitungan suara.

- Bahwa setelah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengetahui jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah di TPS ini maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 langsung pergi meninggalkan lokasi TPS .
- Bahwa proses pencoblosan dan penghitungan suara telah berjalan dengan baik, Semua dokumen seperti Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara model C-KWK, sertifikat hasil perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, meskipun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

(bukti PT 10 – 39)

16. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 16 (enam belas) halaman 51 (lima puluh satu) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Fatem, Distrik Aitinyo Barat** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Melkianus Jitmau dan Hesron Way, diusir untuk tidak menjadi saksi oleh KPPS dan oleh Kepala Kampung.
- Bahwa KPPS memanipulasi tanda-tangan Berita Acara C-1 KWK saksi Pasangan Nomor Nomor Urut 2 karena saksi Nomor Urut 2 tidak pernah menandatangani Berita Acara C-1 KWK TPS Kampung Fatem dimaksud.
- Bahwa yang mempergunakan hak pilih dari 86 pemilih sesuai DPT tersebut adalah 28 orang sedangkan selebihnya diusir oleh KPPS, namun semua kertas suara sejumlah DPT semuanya tercoblos.
- Bahwa berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang pemilih terdaftar dalam DPT, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir, akan tetapi

berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat, yang berhasil di download dari server KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) surat suara dari total pemilih sesuai DPT.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar terjadi pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang terjadi bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta agar suara di TPS Kampung Fatem dibagi dua dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun permintaan saksi Nomor Urut 2 tersebut ditolak oleh KPPS. Karena permintaannya ditolak, maka saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan lokasi TPS Kampung Fatem dan tidak menandatangani dokumen berita acara penghitungan suara dan dokumen lainnya.
- Bahwa proses pencoblosan dan penghitungan suara berlangsung dengan baik para pemilih menggunakan hak pilihnya. Di kampung Fatem terdapat 86 DPT. Dari hasil pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 83 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 3 suara
- Bahwa proses pencoblosan dan penghitungan suara telah berjalan dengan baik, Semua dokumen seperti Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara Model C-KWK, sertifikat hasil perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara Model C1-KWK serta lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti PT 10 – 40)**

17. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 17 (tujuh belas) halaman 53 (lima puluh tiga) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung Hosio Atta, Distrik Aitinyo Barat** sebagai berikut:

- Bahwa saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama

Arius Hosio dan Sampari Kambu, diusir keluar oleh KPPS dari TPS tersebut.

- Bahwa proses pencoblosan tidak berlangsung sebagaimana mestinya, karena dari total 89 (delapan puluh sembilan) pemilih sesuai DPT, hanya dicoblos oleh 8 (delapan) orang dan DPT tidak ditempel di TPS tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Hosio Atta Distrik Aitinyo Barat yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 11 (sebelas) orang pemilih dari 89 (delapan puluh sembilan) surat suara sesuai DPT.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Arius Hosio dan Sampari Kambu
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, hadir sejak awal hingga selesainya penghitungan suara. Namun setelah melihat hasil penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 89 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mendapat suara, maka kedua saksi tersebut meninggalkan TPS tanpa menandatangani Formulir C-1. Kedua saksi tersebut tidak mengajukan keberatan atas proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS Kampung Fanse, Distrik Ayamaru Barat. Polisi yang bertugas di TPS 01 serta anggota Panwas Distrik mengingatkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menandatangani form C-1 KWK dan dokumen lainnya, namun kedua saksi tersebut tidak menghiraukannya.
- Bahwa tidak benar jika pencoblosan di TPS Kampung Fanse, hanya dilakukan 8 orang. Semua pemilih menggunakan langsung hak pilihnya yang berjumlah sebanyak 89 orang
- Bahwa proses pencoblosan dan penghitungan suara telah berjalan dengan baik, Semua dokumen seperti Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara Model C-KWK, sertifikat hasil

perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara Model C1-KWK serta lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, meskipun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani form C-1.KWK dan dokumen lainnya. **(bukti PT 10 – 41)**

18. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 18 (delapan belas) halaman 56 (lima puluh enam) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mandate atas nama Titus Waymbewer diusir dari Kampung Roma, oleh Suster Anthoneta Idjie, termasuk saksi juga diancam pembunuhan, sehingga saksi tidak dapat hadir di TPS pada hari pencoblosan (bukti P76).
- Bahwa berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 12 (dua belas) orang pemilih dari total 77 (tujuh puluh tujuh) surat suara sesuai DPT.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena memang sejak awal tidak ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir menyaksikan proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan
- Bahwa jumlah DPT di TPS Kampung Roma sebanyak 77 orang dan semuanya menggunakan hak pilihnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 77 suara. Jadi tidak benar dalil pemohon yang menyatakan hanya sebanyak 12 orang yang mencoblos.
- Bahwa proses pencoblosan dan penghitungan suara telah berjalan dengan baik, Semua dokumen seperti Berita Acara

Pemungutan dan perhitungan suara model C-KWK, sertifikat hasil perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, meskipun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Form C-1.KWK dan dokumen lainnya. **(bukti PT 10 – 42)**

19. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 19 (sembilan belas) halaman 59 (lima puluh sembilan) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mandat atas nama Herman Waymbewer dan Simon Waymbewer ditolak oleh dengan cara dihadang oleh Maxi Ibiah anggota KPPS Kampung Tolak. Penghadangan tersebut bertujuan agar saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, tidak boleh menjadi saksi di TPS dimaksud (bukti P-80).
- Bahwa berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang pemilih dari total 72 (tujuh puluh dua) surat suara sesuai DPT.

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diurai di atas, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penghadangan saksi Nomor Urut 2 atas nama Herman Waymbewer dan Simon Waymbewer. Tetapi yang terjadi saksi Nomor Urut 2 tidak ada yang hadir di TPS Kampung Tolak, Distrik aifat Selatan.
- Bahwa semua pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS Kampung Tolak yang berjumlah 72 orang menggunakan hak pilihnya. Kesemuanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa proses pencoblosan dan penghitungan suara telah

berjalan dengan baik, Semua dokumen seperti Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara Model C-KWK, sertifikat hasil perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara Model C1-KWK serta Lampiran Model C1-KWK ditandatangani oleh Ketua dan para anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan dari siapapun juga termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, meskipun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Form C-1.KWK dan dokumen lainnya. **(bukti PT 10 – 43)**

20. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada bagian ke IV huruf c nomor 20 (dua puluh) halaman 61 (enam puluh satu) Pemohon mendalilkan permasalahan pada **TPS Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah** sebagai berikut:

- Bahwa saksi mandat atas nama Hipolitus Hae dan Ignasius Sasior, diusir dengan kekerasan oleh KPPS, dengan tujuan agar saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dan mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS tersebut (bukti P-84), mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan protes.
- Bahwa ketiadaan saksi mandat Pemohon, mengakibatkan KPPS leluasa melakukan pencoblosan sendiri.
- Bahwa protes oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan terhadap KPPS yang melakukan pencoblosan sendiri tanpa dihadiri pemilih dengan dalih sudah mendapat persetujuan warga dan kepala kampung, dan penghitungan suara dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi mandat Nomor Urut 2.
- Berdasarkan laporan yang masuk dari pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT pada Kampung Pitor (Bukti P-85), Distrik Aifat Timur Tengah yang tidak ikut mencoblos di TPS tersebut pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 1 (satu) atas nama Hipolitus Hae, sebagaimana Surat Pernyataan terlampir Bukti P-86, berdasarkan Formulir C-1 KWK-KPU TPS Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah, yang berhasil di *download* dari *server* KPU RI, diketahui bahwa surat suara yang dicoblos dan/atau yang terpakai

adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) surat suara dari total pemilih sesuai DPT sebanyak 43 (empat puluh tiga).

- Bahwa telah terungkap sebagai yaitu adanya surat suara kepunyaan orang lain yang dicoblos orang lain atau orang tidak berhak dan/atau ada yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal-hal tersebut dibiarkan oleh KPPS bahkan dilakukan sendiri oleh KPPS.

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diurai di atas, Pihak Terkait membantahnya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika KPPS mengusir saksi Pemohon atas nama Hipolitus Hae dan Ignasius Sasior. Pada faktanya kedua saksi Pemohon tersebut datang terlambat. Kalaupun ada pihak yang mengaku sebagai saksi Pemohon, namun tidak dilengkapi atau disertai surat mandat dari Pemohon.
- Bahwa tidak benar jika KPPS melakukan pencoblosan terhadap kertas suara pemilih karena pada faktanya para pemilih hadir dan menggunakan langsung hak pilihnya tanpa diwakili oleh siapapun. **(bukti PT 10 – 44)**

Bahwa sepanjang dalil Pemohon mulai dari dalil nomor 1 pada halaman 6 hingga dalil point nomor 22, halaman 64, hanyalah menguraikan berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran versi Pemohon, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan lengkap bagaimana dan dari mana Pemohon dapat meraih suara terbanyak sebesar 14.401 suara dengan selisih suara 2.469 suara dengan Pihak Terkait. Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai adanya kesalahan perhitungan suara pada TPS dimaksud.

Bahwa Pemohon hanya mendalilkan seolah-olah petugas KPPS telah melakukan beberapa pelanggaran baik sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah pencoblosan dengan berbagai pelanggaran seperti pelanggaran, pengusiran, pengancaman saksi Pemohon di sejumlah TPS sebagaimana disebutkan oleh Pemohon. Selanjutnya suara Pihak Terkait dinyatakan tidak sah/atau tidak benar menurut hukum karenanya harus didiskualifikasi.

Selanjutnya dilakukanlah pengurangan suara Pihak Terkait pada sejumlah TPS dimaksud. Namun pada faktanya, petugas KPPS telah bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan-keberatan dan/atau laporan-laporan yang diajukan oleh saksi Pemohon terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil Pemohon yang demikian itu, dapat dikualifisir sebagai dalil-dalil permohonan yang kabur (*obscur libel*) oleh karenanya, berdasar menurut hukum jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa ketidakbenaran dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya. Oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum jika permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KETERANGAN TERHADAP SURAT PANWASLU KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 53/PANWASLU-MBT/II/2017 TANGGAL 17 FEBRUARI 2017 YANG DITUJUKAN KEPADA KPU KABUPATEN MAYBRAT UNTUK TIDAK MELAKSANAKAN PLENO DITINGKAT DISTRIK

Dalil permohonan Pemohon huruf f halaman 65 – 66 yang menguraikan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis pada pleno tingkat KPU Kabupaten Maybrat yang telah dituangkan dalam Model DB – 2.KWK (catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini menjelaskannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 dilaksanakan pencoblosan diseluruh TPS Di Kabupaten Maybrat, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di masing-masing TPS;
Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2017, **setelah mengetahui rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari portal resmi KPU RI**, dimana Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, selanjutnya masa pendukung beserta tim pemenangan dari Pemohon melakukan demonstrasi di Kantor Panwaslu Kabupaten Maybrat disertai intimidasi dan desakan sambil menyampaikan laporan dugaan pelanggaran 25 TPS yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait, agar Panwas Kabupaten menerbitkan rekomendasi supaya dilakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS dimana Pihak Terkait memperoleh suara mayoritas;
2. Atas desakan dan intimidasi yang dilakukan oleh prinsipal dari Pemohon serta masa dan pendukung dari Pemohon, anehnya Panwaslu Kabupaten Maybrat pada hari itu juga 17 Februari 2017 serta merta menerbitkan surat Nomor 53/PANWASLU-MBT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk menunda rekapitulasi dan perhitungan di 24 Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat tanpa melakukan klarifikasi atau kajian atas laporan yang disampaikan oleh Pemohon.
3. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2017, tim dari Pihak Terkait melakukan klarifikasi dan audiensi di Kantor Panwas Kabupaten Maybrat, turut hadir pada saat itu adalah **Ketua Bawaslu Propinsi Papua Barat atas nama Izak Waramori** , dimana salah satu point penting dari pertemuan tersebut seperti yang disampaikan oleh saudara Izak Waramori, bahwa pendukung beserta tim dari Pemohon telah melakukan intimidasi dan desakan kepada Panwas Kabupaten Maybrat supaya menerbitkan rekomendasi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang, dikarenakan telah mengetahui jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dari Portal resmi KPU RI dimana Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak;

4. Selanjutnya yang lebih aneh lagi, Panwas Kabupaten Maybrat tanpa melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan penyelenggara pemilihan (KPPS, Panwascam, PPL) pada masing-masing TPS sebagaimana dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon pada tanggal 17 Februari 2017, selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2017 (***hanya berselang 3 hari setelah laporan PEMOHON***) Panwas Kabupaten Maybrat kemudian menerbitkan rekomendasi dengan Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017, yang pada pokoknya **merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat yang berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) TPS, namun timbul pertanyaan kepada Panwas Kabupaten Maybrat bagaimana mungkin Panwas Kabupaten Maybrat merekomendasikan PSU di seluruh TPS Kabupaten Maybrat Yang Berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) TPS, sementara Tim Pemohon hanya melaporkan dugaan pelanggaran di 25 (dua puluh lima) TPS. Hal tersebut membuat Pemohon juga merasa keberatan.**
5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 Bawaslu Provinsi Papua Barat menganulir surat Panwas Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017, dengan menerbitkan Surat Nomor 065/PB/ KEP/PM.00.02/II/Tahun 2017 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/ II/2017, tanggal 20 Februari 2017 dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa proses penanganan terhadap laporan Tim Koalisi Maybrat tanggal 17 Februari 2017 kepada Panwaslu Kabupten Maybrat tidak dilaksanakan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

- b. Bahwa terhadap laporan Tim Koalisi Maybrat tanggal 17 Februari 2017 kepada Panwaslu Kabupten Maybrat tidak dilakukan klarifikasi baik kepada pelapor maupun kepada penyelenggara pemilihan (KPPS, Panwascam, PPL pada masing-masing TPS yang dilaporkan diduga terjadi kecurangan. **(bukti PT 10 – 45)**
6. Selanjutnya tanggal 23 Februari 2017 KPU Provinsi Papua Barat dengan memperhatikan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 065/PB/KEP/PM.00.02/II/Tahun 2017 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017, Tanggal 20 Februari 2017, mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Maybrat dengan Nomor 86/KPU.032/II/201 perihal Penyelesaian Rekapitulasi Penghitungan Suara, yang pada pokoknya memerintah kepada Ketua KPU Kabupaten Maybrat agar segera melakukan Rapat Pleno di tingkat kabupaten pada tanggal 24 Februari 2017. Atas dasar surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat dengan memperhatikan surat Keputusan Bawaslu tersebut, maka proses tahapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara dilanjutkan oleh Termohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon huruf f halaman 65 – 66 sebagaimana diurai diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan. **(bukti PT 10 – 46)**

C. KETERANGAN TERHADAP PENETAPAN REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG MENURUT PEMOHON DILAKUKAN DENGAN CARA-CARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalil Pemohon pada huruf g halaman 66 – 67 yang menguraikan bahwa Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 yang dianggap oleh Pemohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ini Pihak Terkait membantahnya sebagai berikut:

- Rekapitulasi ditingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2017 yang bersamaan dengan rekapitulasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat berjalan lancar dan aman. Tidak benar jika pada saat pleno berjalan terdapat serangan verbal dari saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Ketua KPU Kabupaten Maybrat, justru suami dari Ketua KPU yang hadir pada pleno itu yang berulah dan membuat keributan dengan mengeluarkan parang.
- Setelah rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat sudah disahkan, kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat hingga pembacaan Distrik yang terakhir yaitu Distrik Aitinyo Barat;
- Setelah Distrik Aitinyo Barat selesai direkap secara menyeluruh dimana Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, sebelum perolehan suara tersebut disahkan saksi dari Pemohon mengajukan keberatan atas rekapitulasi perhitungan suara pada 3 (tiga) Kampung pada Distrik Aitinyo Barat, yang terakhir di bacakan, yaitu TPS Kampung Siyo, TPS Kampung Fatem dan TPS Kampung Hasio Atta;
- Atas keberatan dari saksi Pemohon tersebut kemudian Ketua KPU Maybrat tanpa melibat 4 (empat) komisioner lainnya, **serta merta mendiskualifikasi perhitungan untuk Distrik Aitinyo Barat sesuai dengan keberatan saksi Pemohon**; dimana eeharusnya kebijakan dan atau keputusan yang dilakukan oleh Ketua KPU harus dilakukan dalam rapat Pleno yang bersifat kolektif kolegial, dimana setiap keputusan atau kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan

haruslah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh seluruh anggota Komisioner KPU bersama Ketua KPU sendiri. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPU pada saat rapat pleno itu sama sekali tidak melibatkan keempat anggota komisioner lainnya. Tindakan Ketua KPU tersebut hanya didasari pada kepentingan pribadi Ketua KPU itu sendiri yang diduga kuat memihak kepada Pemohon. Hal tersebut menyebabkan suasana Pleno menjadi tidak kondusif, selanjutnya petugas keamanan mengamankan Ketua KPU;

- Bahwa setelah terjadinya keributan pada saat rapat pleno di KPU dan Ketua KPU telah meninggalkan ruang rapat pleno, maka selanjutnya diadakanlah rapat bersama antara Komisioner KPU Kabupten Maybrat, Komisioner KPU Provinsi atas nama Christine Rumkabu, S.P., M.Si, Bawaslu Provinsi Papua Barat, Panwaslu Kabupaten Maybrat, saksi dari masing-masing pasangan calon untuk membicarakan kelanjutan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat Kabupaten. Dari musyawarah tersebut disepakati rapat pleno tetap dilanjutkan dan akan dipimpin oleh salah satu anggota Komisioner KPU Kabupaten Maybrat yaitu Bapak Nememia Isir.
- Bahwa hasil akhir rapat pleno penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada perbaikan atau perubahan data, hasil akhir perhitungan menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak dengan jumlah suara 14.459 suara.

I. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, padahal pada faktanya pihak Pemohon yang justru telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diurai di bawah ini:

1. Pemohon telah melakukan pemecatan terhadap 45 (empat puluh lima) Kepala Kampung yang dianggap tidak mendukung Pemohon secara sewenang-wenang. Pemohon dalam hal ini Bupati Kabupten Maybrat

atas nama Karel Murafer tidak berwenang memberhentikan Kepala Kampung yang dipilih langsung sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. KETERLIBATAN PEJABAT BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT

- Sekretaris Daerah atas instruksi Pejabat Bupati yang saat itu dijabat oleh Alber Nakoh, S.Pd, M.M telah melakukan mutasi kepada pejabat eselon II tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Mutasi yang demikian ini berdampak pada transaksi keuangan daerah dimana dengan adanya mutasi ini maka dipastikan ada pengukuhan pejabat. Pengukuhan pejabat ini dimanfaatkan agar ada legitimasi untuk menarik dana dari APBD Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2017;
- Pengukuhan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2017, sedangkan permintaan uang persediaan, ganti uang dan bansos dari KAS Daerah Kabupaten Maybrat tanpa prosedur dilakukan pada tanggal 10 s.d. 14 Februari 2017;

3. Pemohon menghalangi kinerja KPU dalam melaksanakan tugas Pemuktahiran Data untuk kepentingan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Maybrat Tahun 2017 dengan memerintahkan Kepala Distrik untuk mengirimkan surat keberatan kepada Ketua KPU Kabupaten Maybrat atas Daftar Pemilih (DP4) yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Maybrat kepada Tim Pemuktahiran Data Kampung/Desa dengan alasan tidak sesuai dengan Daftar Pemilih terakhir Presiden dan Wakil Presiden. **(bukti PT 10 – 47, bukti PT 10 – 48, bukti PT 10 – 49)**

4. Pemohon telah mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi Tim Pemenangan Pemohon dengan cara memerintahkan kepada ASN mendirikan posko pemenangan untuk kepentingan Pemohon.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat **Nomor 25/Kpts-KPU.MTB/II/2017, bertanggal 25 Februari 2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2017;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT 10 -1 sampai dengan bukti PT 10 – 60, sebagai berikut:

1. PT 10 -1 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 13/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016
2. PT 10 -2 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 14/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016
3. PT 10 -3 Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts/KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017.
4. PT 10 -4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Formulir Model

DB-KWK), tanggal 24 Februari 2017 beserta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

5. PT 10 – 5 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Arne Timur, Distrik Ayamuru Utara.
6. PT 10 – 6 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Renis, Distrik Mare Selatan.
7. PT 10 – 7 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Sabes, Distrik Mare Selatan.
8. PT 10 – 8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Sire, Distrik Mare Selatan.
9. PT 10 – 9 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Sire Timur, Distrik Mare Selatan.
- 10 PT 10 – 10 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Ainod, Distrik Aifat.
- 11 PT 10 – 11 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Aisyo, Distrik Aifat.
- 12 PT 10 -12 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Faitmayaf, Distrik Aifat.
- 13 PT 10 – 13 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Faitmayaf Barat, Distrik Aifat.
- 14 PT 10 – 14 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Futon, Distrik Aifat.

- 15 PT 10 – 15 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Kumurkek, Distrik Mare Aifat.
- 16 PT 10 – 16 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Winuni, Distrik Aifat Timur Selatan.
- 17 PT 10 – 17 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Warba, Distrik Aifat Timur Selatan.
- 18 PT 10 – 18 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Faan Kahrio, Distrik Aifat Timur Tengah.
- 19 PT 10 – 19 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Haenkanes, Distrik Aifat Utara.
- 20 PT 10 – 20 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Irata, Distrik Aifat Utara.
- 21 PT 10 – 21 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Konja, Distrik Aifat Utara.
- 22 PT 10 – 22 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Mosun Utara, Distrik Aifat Utara.
- 23 PT 10 – 23 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara.
- 24 PT 10 – 24 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Seneh, Distrik Ayamuru Selatan.
- 25 PT 10 – 25 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Sira Tee, Distrik Aitinyo Tengah.

- 26 PT 10 - 26 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.
- 27 PT 10 – 27 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 1 Desa/Kampung Rawas, Distrik Ayamaru Jaya.
- 28 PT 10 - 28 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya.
- 29 PT 10 – 29 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya.
- 30 PT 10 - 30 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Sehu, Distrik Ayamaru Barat.
- 31 PT 10 - 31 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Fpanse, Distrik Ayamaru Barat.
- 32 PT 10 - 32 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Chaliat, Distrik Ayamaru Barat.
- 33 PT 10 - 33 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat.
- 34 PT 10 – 34 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Sien, Distrik Ayamaru Barat.
- 35 PT 10 – 35 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Semu, Distrik Ayamaru Tengah.
- 36 PT 10 – 36 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru.

- 37 PT 10 – 37 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru.
- 38 PT 10 – 38 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 002 Desa/Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru.
- 39 PT 10 – 39 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Sinyo, Distrik Aitinyo Barat.
- 40 PT 10 – 40 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat.
- 41 PT 10 – 41 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Hosyoata, Distrik Aitinyo Barat.
- 42 PT 10 – 42 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Roma, Distrik Aifat Selatan.
- 43 PT 10 – 43 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 01 Desa/Kampung Tolak, Distrik Aifat Selatan.
- 44 PT 10 – 44 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 (Model C-KWK), TPS 001 Desa/Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur selatan.
- 45 PT 10 – 45 Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 065/PB/KEP/ PM.00.02/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/REG.PANWASLU.MBT/II/2017 tanggal 20 Februari 2017
- 46 PT 10 – 46 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 86/KPU.Prov-032/II/2017 Perihal Penyelesaian Rekapitulasi Penghitungan Suara, tanggal 23 Februari 2017.
- 47 PT 10 – 47 Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 1/SPKB/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016
- 48 PT 10 – 48 Surat dari Pemerintah Kabupaten Maybrat, Distrik Aitinyo Tengah Nomor 139/42/AT/X/2016 perihal Surat Keberatan

Tertanggal 06 Oktober 2016.

- 49 PT 10 – 49 Surat dari Pemerintah Kabupaten Maybrat, Distrik Aitinyo Barat Nomor 900/34/AIT-BAR/X/2016 perihal Surat Keberatan Tertanggal 06 Oktober 2016.
- 50 PT 10 – 50 Foto Saksi Pasangan Nomor Urut 2 hadir di TPS 01 Kampung Hasio, Distrik Aitinyo Barat.
- 51 PT 10 – 51 Foto Saksi Pasangan Nomor Urut 2 hadir di TPS Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat.
- 52 PT 10 – 52 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Terpilih Di Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Maybrat, tanggal 4 Mei 2012 dan lampirannya.
- 53 PT 10 – 53 Fotokopi Nota Dinas Nomor 820/344/BUP-MBT/X/2016, tanggal 19 September 2016 mengenai Pemberhentian Kepala Kampung.
- 54 PT 10 – 54 Fotokopi Surat Nomor 01/FKKM/XII/2016 perihal Peninjauan Kembali Nota Dinas Bupati Nomor 820 Tahun 2016, tanggal 20 Desember 2016.
- 55 PT 10 – 55 Fotokopi Surat Nomor 01/FKKM/I/2017 perihal Peninjauan Kembali Nota Dinas Bupati Maybrat, tanggal 5 Januari 2017.
- 56 PT 10 – 56 Fotokopi Surat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Maybrat Distrik Aitinyo Barat, tanggal 13 Oktober 2016 mengenai Pencairan Dana Kampung Fatem.
- 57 PT 10 – 57 Fotokopi Rekening Koran, tanggal 16 November 2016 dari Bank Papua Cabang Pembantu Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat, Nomor Rekening 2320201000618 atas nama Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat.
- 58 PT 10 – 58 Fotokopi Rekening Koran bertanggal 1 Oktober 2017 – 24 Februari 2017 dari Bank Papua, Nomor Rekening 2320106000016.
- 59 PT 10 - 59 Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP), bertanggal 10 September 2015.
- 60 PT 10 – 60 Fotokopi Kwitansi-Kwitansi Pencairan Dana bertanggal 10 September 2015 dan 11 September 2015.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Ferdinando Solossa, Susanti Kambu, Demas Kambu, Marthen Antoh, dan Martinus Waymbewer, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 6 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ferdinando Solossa

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat KPU Kabupaten.
- Saksi memberikan kesaksian mengenai proses rekapitulasi tanggal 24 Februari berdasarkan undangan yang disampaikan oleh KPU, dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengirimkan 4 orang saksi dan hanya hadir 3 orang untuk rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Peserta yang hadir dalam rekapitulasi tersebut Kapolda Papua Barat Pangdam 18 Kasuari, Papua Barat, Kepala BIN Papua Barat, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Supervisi KPU Provinsi Papua Barat, dan dihadiri juga oleh Muspida Kabupaten, dan Korem 171 Prajurit Utama Sorong, Dandim 1704 Sorong, Kapolres Sorong Selatan, Pejabat Bupati Kabupaten Maybrat, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat. Proses acara berjalan dengan baik, mulai dari pembukaan hingga proses rekap di 24 distrik.
- Pada proses rekapitulasi dari ke 23 distrik berjalan dengan baik, meskipun terjadi keberatan yang disampaikan oleh Maximus terkait dengan 21 TPS yang bermasalah, dan dalam penetapan yang di daerah Distrik Aitinyo Barat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan terkait waktu tahapan pleno penetapan distrik yang semestinya tanggal 16 sampai dengan 22 Februari 2017, namun ternyata proses itu tidak dilakukan oleh Distrik Aitinyo Barat. Sehingga pihak pemohon menginginkan agar distrik Aitinyo Barat tersebut di diskualifikasi.
- Berdasarkan Surat Panwaslu Nomor 53 menindaklanjuti aksi demo yang dilakukan oleh Prinsipal Nomor Urut 2 bersama tim dan pendukung, pada tanggal 17 Februari 2017 di kantor KPU, yang meminta untuk panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS yang dianggap masalah. Selang dua hari dari tanggal 17 Februari 2017, Panwas mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 53, yang intinya adalah menunda proses rekapitulasi perolehan suara di 24 kecamatan. Dengan adanya surat itu, kami dari Tim dari Pihak Terkait telah melakukan audensi ke Panwas tanggal 18. Bertepatan Ketua Bawaslu bersama Ketua Panwas Kabupaten bersama salah satu pimpinan berada di tempat dan kami dari

Pihak Terkait menyampaikan sejumlah keberatan, terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh panwas Nomor 53 tentang Penundaan Pleno Penetapan di 24 kecamatan. Keberatan kami bahwa berdasarkan demo yang dilakukan yang meminta PSU kepada Panwas, Panwas tanpa melakukan verifikasi, melakukan investigasi di 25 TPS yang dianggap bermasalah, semena-mena mengeluarkan surat pemberitahuan yang menunda pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sehingga kami meminta kepada Panwaslu untuk mengeluarkan sebuah surat untuk menganulir Keputusan Nomor 53 tadi, sehingga proses pleno penetapan di tingkat distrik tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang ada.

- Karena berdasarkan surat dari Panwas Nomor 53 sehingga Ketua PPD Distrik Aitinyo Barat yang juga adik kandung dari Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, menghindari dan memengaruhi kedua teman yang lain, sehingga tidak melakukan pleno. Tingkat Distrik Aitinyo Barat dari tanggal 16 sampai tanggal 22, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Meskipun demikian persoalan rekapitulasi di tingkat kabupaten seharusnya menurut saksi sudah dapat diselesaikan.
- Keberatan mengenai penjelasan mantan ketua KPU yang menyatakan bahwa ketua telah menskors untuk melakukan rembuk oleh ketua bersama anggota KPU. Menurut saksi keputusan tersebut murni diambil oleh mantan ketua tanpa berdiskusi.
- Tidak terjadi insiden pemukulan yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
- Setelah terjadi *deadlock*, internal KPU, Bawaslu, supervisi KPU provinsi, kapolres melakukan rapat koordinasi internal dan telah menghasilkan ada beberapa kesepakatan atau keputusan. Yang pertama bahwa pleno ini tetap dilanjutkan dengan anggota 4 orang. Ketua sidang sementara melanjutkan dan mengesahkan Distrik Aitinyo Barat
- Akhir perolehan suara menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 14.364 suara. Total suara sah= 28.823 suara, jumlah suara tidak sah=91 suara, maka total keseluruhan 28.914 sesuai dengan DPT Kabupaten Maybrat dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 14.459 suara.

- Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon hanya pada tidak tanda tangan berita acara, tetapi tanda tangan tanda terima hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten.
- Pihak Pemohon pun melakukan kecurangan dengan posisinya sebagai petahana yang kemudian merekayasa hingga dalam perolehan suara yang didapatkan Pihak Terkait nol pada 19 TPS, serta pihak Pemohon dalam hal mempergunakan kekuasaannya untuk memotong dana desa

2. Susanti Kambu

- Saksi merupakan saksi mandat Kampung Hasio Atta, Distrik Aitinyo Barat.
- Di dalam kampung tersebut hanya terdapat 1 TPS dengan DPT berjumlah 89. Suara yang digunakan adalah 100%. Dimana suara pihak terkait mendapatkan 89 suara dan Pemohon 0 suara.
- Proses pemilihan berjalan dengan baik serta proses rekapitulasi. Namun tidak semua saksi menandatangani, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memberikan tanda tangan, dikarenakan tidak mendapatkan suara.
- Tidak terjadi pengusiran seperti yang di dalilkan oleh pemohon dan saksi pemohon. Pencoblosan dilakukan semua oleh masyarakat dan sesuai dengan DPT tanpa ada yang menggunakan KTP sama sekali.
- Saksi mengklarifikasi keterangan Termohon yang menyatakan bahwa saksi tidak datang ke TPS dengan bukti foto yang diajukan kepada Majelis Hakim.

3. Demas Kambu

- Saksi Demas Kambu merupakan saksi di TPS di Kampung Siyo, Distrik Aitinyo Barat.
- Di TPS kampung tersebut memiliki DPT berjumlah 89, dan hanya terdapat 1 TPS. Dengan perolehan suara Pasangan calon nomor urut 1 berjumlah 79 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 10 suara.
- Tidak semua saksi tanda tangan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memberikan tanda tangan. Saksi menguraikan bahwa semua memberikan suara dalam proses pemilihan tersebut dan prosesnya tidak terjadi permasalahan.
- Tidak terjadi pengusiran seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan saksi pemohon

4. Marthen Antoh

- Saksi merupakan saksi di TPS Kampung Iroh Sohser.
- Hanya terdapat 1 TPS di Kampung Iroh Sohser dengan jumlah DPT 66. Dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 66 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 0 suara.
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tanda tangan berita acara dan Form C1, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memberikan tanda tangan.
- Semua pemilih memberikan suara dalam proses pemilihan tersebut dan prosesnya tidak terjadi permasalahan.
- Yang disampaikan oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 Vestelina Arwam adalah bohong mereka tidak pernah diusir, dan hadir sampai selesai.
- Saksi membantah mencoblos beruang kali. Saksi tidak bermaksud memandu orang-orang untuk mencoblos, hal ini dikarenakan tidak ada informasi bahwa pencoblosan dilakukan 2 kali untuk tingkat kabupaten dan tingkat provinsi.
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Vesterina Arwam yang menerangkan bahwa saksi Vesterina Arwam adalah penduduk asli Kampung Iroh Sohser dan masuk kedalam DPT tersebut, serta tidak benar bahwa TPS di Iroh Sohser adalah Posko dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan sepanjang proses pemilihan, dan saksi Pemohon sepanjang proses pemilihan berada disamping saksi Marthen Antoh bukan di luar TPS.
- Saksi membantu mencoblos sekitar 5-10 kertas surat suara dikarenakan pemilih lanjut usia yang sudah dianggap tidak mampu menggunakan hak pilihnya. Saksi diminta untuk mencobloskan surat suara itu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, dimana semua pemilih yang dimintakan untuk mencoblos tersebut masuk ke dalam DPT Kampung Iroh Sohser.
- Saksi menerangkan bahwa saksi Pemohon Vestelina Arwam memiliki DPT ganda di Kampung Iroh Sohser dan Kampung Sira.

5. Martinus Waymbewer

- Saksi merupakan Kepala Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat.

- Saksi menerangkan bahwa secara tiba-tiba diganti dari Kepala Kampung terkait tidak memberikan dukungan kepada Saudara Karel Murafer sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2. Berdasarkan kesaksian Martinus Waymbewer dicopot sebagai kepala kampung pada waktu persiapan pemilihan Desember 2016. Hal tersebut terjadi juga kepada 43 kepala kampung yang lain.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat bertanggal 4 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 13/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2017 (**bukti PK-1**).
2. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat telah menetapkan Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 13/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1.	Drs. Bernard Sagrim, MM, dan Drs. Paskalis Kocu, M.Si.
2.	Karel Murafer, SH., MA, dan Yance Way, SE., MM.

3. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 25 Februari 2017 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 25/Kpts-KPU.MBR/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 sebagai berikut (**bukti PK-2**):

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1.	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Drs. Paskalis Kocu, M. Si	14.459 Suara

2.	Karel Murafer, SH, MA dan Yance Way, SE, MM	14.364 Suara
----	--	---------------------

Data KPU Kabupaten Maybrat

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2016, KPU Kabupaten Maybrat melakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan jumlah 28.914 pemilih. DPS Kabupaten Maybrat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 18/Kpts/ KPU.MBT/XI/2016 tentang penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Dengan menggunakan data Pilpres sebagai data Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sedangkan data DP4, hasil coklit dilapangan tidak diterima atau ditolak oleh kedua tim kerja dari masing-masing kandidat pasangan calon. **(bukti PK-3)**;
2. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat tidak menyampaikan dan/atau menyerahkan salinan surat Keputusan penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Kabupaten Maybrat sejak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 6 Desember 2016.
3. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat tidak memberikan dan/atau menyerahkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) *by name, by adres*, baik *soft copy* maupun *Hard Copy* Kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat.
4. Bahwa terkait dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak diberikan atau diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat. Panwaslu Kabupaten Maybrat telah menyurati KPU Kabupaten Maybrat guna Permintaan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Surat Panwaslu Kabupaten Maybrat dengan surat Nomor 47/PANWSLU-MBT/I/2017, perihal Permintaan Data DPT Kabupaten Maybrat, tertanggal 11 Januari 2017. **(bukti PK-4)**
 - Surat Panwaslu Kabupaten Maybrat dengan surat Nomor 47/PANWSLU-MBT/I/2017, perihal Permintaan Data DPT Kabupaten Maybrat, tertanggal 30 Januari 2017. **(bukti PK-5)**

5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, Panwaslu Kabupaten Maybrat baru menerima copyan *hard copy* Data DPT Kabupaten Maybrat *by name, by adres* dan tidak dilengkapi dengan salinan surat keputusan dan berita acara Pleno Penetapan DPT KPU Kabupaten Maybrat.
6. Bahwa pada tahapan Pencalonan di Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, terdapat Calon Perseorangan yang mendaftar ke KPU Kabupaten Maybrat. namun hanya disampaikan secara lisan dan tidak didukung dengan dokumen-dokumen persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa pengawasan tahapan Kampanye telah berjalan dengan baik, lancar dan aman diawali dengan dilaksanakan Deklarasi Kampanye Damai pada tanggal 7 November 2016 dengan thema "**Kampanye Damai**", dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 28 Oktober 2016 atas kesepakatan kedua pasangan calon baik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 .
 - b. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat menetapkan 4 (empat) zona kampanye, yaitu:
 - Zona 1 : Distrik Ayamaru utara, Ayamaru Timur, Mare Selatan, dan Mare.
 - Zona 2 : Distrik Ayamaru Jaya, Ayamaru Barat, Ayamaru Selatan, Ayamaru tengah, Ayamaru Timur dan Ayamaru Timur Selatan.
 - Zona 3 : Distrik Aitinyo, Aitinyo Utara, Aitinyo Raya, Aitinyo Barat, Aitinyo Tengah, dan Ayamaru Selatan Jaya.
 - Zona 4 : Distrik Aifat, Aifat Utara, Aifat Selatan, Aifat Timur Tengah, Aifat Timur Selatan, dan Aifat Timur Jauh.
8. Bahwa pengawasan pelaksanaan pengadaan logistik Pemilihan Umum di Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:
 - a. Panwas Kabupaten Maybrat kesulitan dalam melakukan pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara karena mulai dari proses perencanaan, pengadaan dan proses lelang hingga penetapan

pemenang lelang, KPU Kabupaten Maybrat tidak melibatkan, serta tidak koordinasi dan tidak memberitahukan kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat.

9. Bahwa pengawasan pelaksanaan tahapan pergeseran logistik dilaksanakan KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 12 Februari 2017, dengan mengadakan ibadah syukuran bersama kedua tim kampanye pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Maybrat, adapun pendistribusian logistik yang disepakati dengan jadwal pendistribusian sebagai berikut:

Tabel: Pergeseran Logistik

No.	Nama Kecamatan	TANGGAL DISTRIBUSI	TRANSPORTASI
1	AIFAT	12 Februari 2017	HILUX BOULDE CABIN/ L 200
2	AIFAT SELATAN	12 Februari 2017	HILUX BOULDE CABIN/ L 200
3	AIFAT TIMUR	12 Februari 2017	HILUX BOULDE CABIN/ L 200
4	AIFAT TIMUR JAUH	12 Februari 2017	HILUX BOULDE CABIN/ L 200
5	AIFAT TIMUR SELATAN	12 Februari 2017	HILUX BOULDE CABIN/ L 200
6	AIFAT TIMUR TENGAH	12 Februari 2017	HILUX BOULDE CABIN/ L 200
7	AIFAT UTARA	12 Februari 2017	HILUX BOULDE CABIN/ L 200
8	AITINYO	12 Februari 2017	TRUCK
9	AITINYO BARAT	12 Februari 2017	TRUCK
10	AITINYO RAYA	12 Februari 2017	TRUCK
11	AITINYO TENGAH	12 Februari 2017	TRUCK
12	AITINYO UTARA	12 Februari 2017	TRUCK
13	AYAMARU	12 Februari 2017	TRUCK
14	AYAMARU BARAT	12 Februari 2017	TRUCK
15	AYAMARU JAYA	12 Februari 2017	TRUCK
16	AYAMARU SELATAN	12 Februari 2017	TRUCK
17	AYAMARU SELATAN JAYA	12 Februari 2017	TRUCK
18	AYAMARU TENGAH	12 Februari 2017	TRUCK
19	AYAMARU TIMUR	12 Februari 2017	TRUCK
20	AYAMARU TIMUR SELATAN	12 Februari 2017	TRUCK
21	AYAMARU UTARA	12 Februari 2017	TRUCK

22	AYAMARU UTARA TIMUR	12 Februari 2017	TRUCK
23	MARE	12 Februari 2017	HILUX BOULDE CABIN/ L 200
24	MARE SELATAN	12 Februari 2017	HILUX BOULDE CABIN/ L 200

10. Bahwa pengawasan pelaksanaan terhadap pendistribusian Logistik, Panwaslu Kabupaten Maybrat dalam Bimtek PPL dan Panwas distrik se-Kabupaten Maybrat tanggal 10 Februari 2017, Ketua Panwaslu Kabupaten Maybrat menyampaikan secara lisan kepada PPL dan Panwas distrik se-Kabupaten Maybrat untuk mengawasi pendistribusian Logistik.

11. Bahwa pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 15 Februari 2017, Panwaslu Kabupaten Maybrat melalui PPL telah melakukan pengawasan di seluruh TPS.
- 2) Bahwa pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, KPU Kabupaten Maybrat tidak membagikan surat suara cadangan 2.5 % kepada KPPS di 260 (dua ratus enam puluh) TPS yang ada.

12. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan serentak di 260 TPS yang tersebar di 24 distrik dan 259 kampung, pada tanggal 15 Februari 2017, di mulai jam 07.00 WIT dan berakhir jam 13.00 WIT pada umumnya berjalan aman dan lancar. Bahwa pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah selesai dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, selanjutnya pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Penyampaian Hasil Perhitungan Suara Kepada KPPS:

Bahwa logistik yang berisikan Sertifikasi dan Berita acara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang termuat dalam Formulir C1-KWK dan C1-Plano yang sudah diplenokan oleh KPPS di 260 TPS selanjutnya, diteruskan kepada PPS di 259 (dua ratus lima puluh sembilan) kampung melalui PPS dari 259 kampung tidak memberikan salinan sertifikasi dan berita acara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang termuat dalam Fomulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPL dan saksi pasangan calon.

- b. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat hanya memberikan 1 exemplar salinan sertifikat dan Berita Acara Formulir Model C-KWK dan Mmodel C1-KWK kepada KPPS.
- c. Bahwa PPS tidak mengumumkan hasil salinan sertifikasi perhitungan perolehan suara ditempat umum selama 1 (satu) minggu di 259 Kampung yang ada.
- d. Bahwa logistik yang berisikan sertifikasi dan berita acara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang termuat dalam formulir model C-KWK dan Model C1-KWK beserta Lampirannya yang sudah diplenokan oleh KPPS di 251 (dua ratus lima puluh satu) TPS di 250 Kampung selanjutnya diteruskan kepada PPD di 23 (dua Puluh Tiga) distrik melalui PPS dari 250 kampung untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik. Pada Pleno penetapan Rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat distrik oleh PPD di 23 (dua Puluh tiga) distrik, PPD tidak memberikan salinan formulir beserta lampiran model D-KWK dan Model C1-KWK kepada Pengawas Distrik yang ada.
- e. Bahwa Distrik Aitinyo Barat terlambat untuk melakukan rekapitulasi di tingkat distrik sesuai dengan PKPU Nomor 7 tentang jadwal, tahapan dan program. Yaitu Distrik Aitinyo Barat. Distrik aitinyo barat melakukan Pleno pada tanggal 24 Februari 2017, di kantor KPU kabupaten Maybrat pada jam 10.00 WIT. Dihadiri oleh 2 orang anggota PPD sedangkan yang satunya tidak ada sehingga diambil alih oleh Komisioner KPU Kabupaten Maybrat yang menjadi Koordinator Wilayah Aitinyo. Pada pukul 12.00 KPU Kabupaten Maybrat Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.

f. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Distrik dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi Hasil ke Kabupaten. Bahwa pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 24 (dua puluh empat) Distrik di Kabupaten Maybrat, dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan perolehan suara di 23 distrik Kabupaten Maybrat pada tanggal 16 s.d. 22 Februari 2017 berjalan aman dan lancar walaupun ada protes yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap hasil pemungutan dan perhitungan suara.
- 2) Bahwa PPD tidak menyerahkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam setiap wilayah desa/kelurahan di tingkat distrik formulir beserta Lampiran Model DA-KWK, DA1-KWK, DAA-KWK kepada Panwas Distrik.
- 6) Bahwa PPD distrik Aitinyo Barat tidak melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat distrik.
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Maybrat hanya menyerahkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam setiap wilayah desa/kelurahan di tingkat distrik (Model DAA-KWK), dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat distrik (Model DA1-KWK) kepada Panwas Distrik.
- 7) Bahwa PPD Distrik Aitinyo Barat melakukan pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tanggal 24 Februari 2017, di kantor KPU Kabupaten Maybrat pada jam 10.00 WIT. Dihadiri oleh 2 orang anggota PPD sedangkan yang satunya tidak ada sehingga diambil alih oleh komisioner KPU, saudara Nehemia Isir, SE, MM, yang menjadi Koordinator wilayah Aitinyo Raya. Dan selanjutnya pada pukul 12.00 KPU Maybrat melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara tingkat Kabupaten.

- 8) Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten, sebagaimana undangan Model DB6-KWK dari KPU kabupaten Maybrat, bahwa rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Maybrat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Februari s.d. 25 Februari 2017, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Maybrat, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten dibuka oleh ketua KPU kabupaten Maybrat dengan mekanisme pleno mengecek kehadiran dari Panwaslu, saksi-saksi dari ketiga pasangan calon sesuai surat mandat yang diserahkan kepada KPU, PPD/PPK dari 24 distrik dan undangan.

Peserta yang hadir pada pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

- a) KPU Kabupaten Maybrat: Ketua dan Anggota (5 komisioner lengkap);
- b) Panwas Kabupaten Maybrat: Anggota 1 (satu) komisioner;
- c) PPD/PPK distrik Aifat, Distrik Aifat Selatan, Distrik Aifat Timur, Distrik Aifat Timur Jauh, Distrik Aifat Timur Selatan, Distrik Aifat Timur Tengah, Distrik Aifat Utara, Distrik Aitinyo, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo Raya, Distrik Aitinyo Tengah, Distrik Utara, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Barat, Distrik Ayamaru Jaya, Distrik Ayamaru Selatan, Distrik Ayamaru Selatan jaya, Distrik Ayamaru Tengah, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Ayamaru Timur Selatan, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru Utara Timur, Distrik Mare, Distrik Mare Selatan (semua lengkap).
- d) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Septinus engelbert Naa, dan Agus Tenau
- e) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: Habel Howay dan Maximus Air
- f) Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat diwakili oleh Penjabat Bupati Maybrat.
- g) Kapolres Sorong Selatan/Maybrat.
- h) Danpos Brimob
- i) Dandim Sorong

- 9) Mekanisme selanjutnya KPU Kabupaten Maybrat mempersilakan PPD/PPK dari 24 distrik untuk mempresentasikan hasil rekapitulasi distrik untuk kemudian ditetapkan dan disahkan ditingkat kabupaten adapun proses rekapitulasi sebagai berikut:
- a. Bahwa sebelum proses rekapitulasi penghitungan suara oleh PPD/PPK dilaksanakan. Saksi Mandate Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan terhadap 25 TPS yang dianggap masih belum memiliki status hukum yang pasti.
 - b. Bahwa proses tahapan ini PPD/PPK dari 24 distrik masing-masing mempresentasikan hasil rekapitulasi penghitungan suara, kemudian membuka ruang tanggapan kepada saksi kedua pasangan calon, dan Panwaslu Kabupaten.
 - c. Bahwa tanggapan Panwaslu Kabupaten Maybrat terhadap hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak dapat diawasi maksimal karena anggota PPL dan Panwas Distrik tidak diberikan salinan berita acara (Model C-KWK) dan sertifikat (Model C1-KWK) rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam setiap wilayah desa/kelurahan di tingkat distrik. Demikian juga bahwa PPD tidak memberikan 1 eksemplar salinan berita acara (Model DA-KWK) dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat distrik (Model DA1-KWK) kepada Panwas Distrik .
 - d. Bahwa untuk pleno penetapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada Distrik Aitinyo Barat, yang dibacakan oleh ketua PPD Distrik Aitinyo Barat ada tanggapan atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta kepada ketua KPU Kabupaten Maybrat untuk mendiskualifikasi hasil Pleno karena PPD melaksanakan pleno rekapitulasi tingkat distrik di kantor KPU pada tanggal 24 Februari, jam 10. 00 WIT. dan tidak dihadiri oleh Panwas distrik dan kedua saksi pasangan calon.
 - e. Bahwa atas keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga Ketua KPU mengetok palu sidang untuk

mendiskualifikasikan hasil rekapitulasi di Distrik Aitinyo Barat. (tanpa melakukan pembahasan bersama keempat komisioner lainnya).

- f. Bahwa pengetukan palu sidang untuk mendiskualifikasikan hasil rekapitulasi penghitungan suara Distrik Aitinyo Barat oleh Ketua KPU Kabupaten Maybrat, membuat saudara Septinus Engel Naa, maju kedepan memukul saudari Maria Kocu (Ketua KPU kabupaten Maybrat) dan merampas palu sidang serta menggunakan palu sidang tersebut untuk memukul Ketua KPU Kabupaten Maybrat. Namun pada saat itu ada aparat polisi yang menangkap tangan saudara Septinus Naa yang memegang palu serta merampas palu dari tangannya.
- g. Bahwa atas kejadian tersebut pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara Distrik Aitinyo Barat tidak dapat dilanjut karena terjadi keributan. Pada saat itu kapolres sorong selatan berkordinasi dengan Komisioner KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Papua Barat, Komisiner KPU Provinsi Papua agar pleno rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati dapat dilanjutkan.
- h. Bahwa pada saat pleno untuk hasil rekapitulasi penghitungan suara dilanjutkan hanya diikuti oleh 4 (empat) anggota Komisioner KPU Kabupaten Maybrat.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 24/BA/KPU.MBT/II/2017, tanggal 25 Februari 2017, pukul 01.00 WIT di Sekretariat KPU untuk menetapkan pendelegasian pimpinan pleno dari Maria Kocu sebagai Ketua KPU Kabupaten Maybrat kepada Sdr. Nehemia Isir, SE. MM, Divisi umum, keuangan dan Logitik sebagai Plt Ketua KPU Kabupaten Maybrat untuk menandatangani dokumen SK Penetapan Rekapitulai Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017
- j. Bahwa setelah Pleno pendelegaisan Pimpinan Pleno kepada Sdr. Nehemia isir, SE.MM maka Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 dapat dilanjutkan dengan pembacaan pencabutan skor sidang serta pembacaan Rekapitulasi perolehan penghitungan suara distrik se-Kabupaten Maybrat.

k. Bahwa pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 tingkat kabupaten pada bukti

MODEL DBL-ANWK
Halaman 24

MAYORITAS
PAPUA BARAT

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

NAMA PASANGAN CALON										RINGGIAN									
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON										RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Jumlah Pemilih	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Tidak Sah								
9.470	1.133	560	969	473	439	717	383	172	143										14.459
8.460	186	401	458	538	223	1.513	745	1.033	806										14.364
17.930	1.319	961	1.427	1.012	662	2.230	1.128	1.205	949										28.823
Jumlah Suara Sah Calon																			
NAMA DAN TANDA TANGAN KEPY KABBUPATEN/KOTA										NAMA DAN TANDA TANGAN SANSI PASANGAN CALON									
[Signature]										[Signature]									
[Signature]										[Signature]									

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

- a. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat tidak memberikan data Daftar Pemilih tetap (DPT) kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat. Sehingga Panwaslu Kabupaten Maybrat telah menyurati KPU Kabupaten Maybrat guna Permintaan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Surat Panwaslu Kabupaten Maybrat dengan surat Nomor 47/PANWSLU-MBT/I/2017, perihal Permintaan Data DPT Kabupaten Maybrat, tertanggal 11 Januari 2017
 - Surat Panwaslu Kabupaten Maybrat dengan nomor surat : 47/PANWSLU-MBT/I/2017, perihal : Permintaan Data DPT Kabupaten Maybrat, tertanggal 30 Januari 2017
- b. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat hanya memberikan 1 Exemplar salinan Model C-KWK dan C1- KWK kepada KPPS sehingga KPPS tidak memberikan salinan kepada PPL. Sehingga Pada saat PPL melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat tidak membawa salinan 1 eksemplar Berita Acara (Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK).
- c. Bahwa KPU Kabupaten Maybrat hanya menyerahkan 1 (satu) exemplar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik (Model DA-KWK), Serifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam setiap wilayah desa/kelurahan di tingkat distrik (Model DAA-KWK), dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat distrik (Model DA1-KWK) kepada PPD. Sehingga pada saat Panwasdis melaporkan hasil Rekapitulasi perhitungan suara tingkat distrik tidak membawa salinan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik (Model DA-KWK), serifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam setiap wilayah desa/kelurahan di tingkat distrik (Model DAA-KWK) dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat distrik (Model DA1-KWK)

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, Panwaslu Kabupaten Maybrat menerima Laporan dugaan pelanggaran Pilkada dari Tim Kerja Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor 058/TIM-KARYA-PILBUP/II/2017, perihal Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Maybrat di 25 TPS. **(bukti PK-6).**

Bahwa menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kabupaten Maybrat mengirimkan undangan klarifikasi kepada terlapor, saksi namun yang hanya memenuhi undangan klarifikasi dan kemudian diklarifikasi yakni saksi dari pelapor, kemudian Panwaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan rekomendasi 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang isinya melakukan PSU pada 260 TPS (semua TPS di Kabupaten Maybrat). **(bukti PK-7).**

Atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 065/PB/KEP/PM.00.02/II/Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017, untuk membatalkan Rekomendasi Panwaslu Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017 tanggal 20 Februari 2017. **(bukti PK-8).**

C. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara Nomor PHP 10/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 13 Maret 2017

1. Bahwa Ppemohon mendalihkan tidak diberikan Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara (Model C-KWK) dan Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK) pada:

No	Distrik	TPS/Kampung
1	Aitinyo Tengah	1. Asnaif 2. Iroh Sorser 3. Sira Tee
2	Aitinyo Barat	4. Hosyo Ata 5. Fatem 6. Siyu
3	Ayamaru Jaya	7. Orsu 8. Rawas 9. Orain
4	Ayamaru	10. Kelurahan Ayamaru Tps 1 11. Kelurahan Ayamaru Tps 2 12. Smusuwioh
5	Ayamaru Barat	13. Svako 14. Sehu 15. Svaraha 16. Tbo 17. Kaliat 18. Sien 19. Fanse
6	Ayamaru Selatan	20. Sneh 21. Smenyah
7	Ayamaru Tengah	22. Semu
8	Aifat Timur Tengah	23. Pitor
9	Aifat Selatan	24. Roma 25. Tolak

Dapat dijelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Maybrat mengalami kesulitan dalam mengawasi hasil perolehan suara pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, karena:

- a. Bahwa KPPS tidak menyerahkan formulir (Model C-KWK) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK), kepada PPL dan saksi pasangan calon.

Menurut penjelasan PPL, KPU Kabupaten Maybrat hanya memberikan 1 (satu) rangkap formulir Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara (Model C-KWK) dan Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK) kepada KPPS;

- b. PPD tidak menyerahkan formulir berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik (Model DA-KWK), sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam setiap wilayah desa/kelurahan di tingkat distrik (Model DAA-KWK), dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Distrik (Model DA1-KWK) kepada Panwaslu Distrik dan saksi pasangan calon.

Menurut penjelasan Panwaslu Distrik bahwa KPU Kabupaten Maybrat hanya memberikan 1 (satu) rangkap formulir berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik (Model DA-KWK), sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam setiap wilayah desa/kelurahan di tingkat Distrik (Model DAA-KWK), dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Distrik (Model DA1-KWK) kepada PPD;

2. Bahwa dalil pemohon tentang hasil rakapitulasi penghitungan suara pada Distrik Aitinyo Barat yang didiskualifikasikan oleh ketua KPU Kabupaten Maybrat sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk pleno penetapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada Distrik Aitinyo Barat, yang dibacakan oleh ketua PPD Distrik Atinyo Barat ada tanggapan atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta kepada ketua KPU Kabupaten Maybrat untuk mendiskualifikasi hasil Pleno karena PPD melaksanakan pleno Rekapitulasi tingkat distrik di kantor KPU pada

tanggal 24 Februari 2017, jam 10.00 WIT. dan tidak dihadiri oleh Panwas Distrik Aitinyo Barat dan kedua saksi pasangan calon.

b. Bahwa atas keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga Ketua KPU mengetok palu sidang untuk mendiskualifikasikan hasil rekapitulasi di Distrik Aitinyo Barat.

c. Bahwa pengetukan palu sidang untuk mendiskualifikasikan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Distrik Aitinyo Barat oleh ketua KPU Kabupaten Maybrat, (saudari **Maria Kocu**) membuat saudara **Septinus E. Naa**, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, secara spontan maju kedepan memukul saudara **Maria Kocu** (Ketua KPU Kabupaten Maybrat) dan merampas palu sidang serta menggunakan palu sidang tersebut untuk memukul ketua KPU Kabupaten Maybrat. Namun pada saat itu ada aparat polisi yang menangkap tangan saudara **Septinus E. Naa** yang memegang palu serta merampas palu tersebut dari tangannya.

Menurut penjelasan Panwaslu Kabupaten Maybrat adalah benar bahwa pendiskualifikasian hasil pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada Distrik Aitinyo Barat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat oleh ketua KPU Kabupaten Maybrat (saudara **Maruia Kocu**) karena Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat distrik di Kantor KPU Maybrat, tertanggal 24 Februari 2017, pukul 10.00 WIT dihadiri oleh 2 (dua) Anggota PPD Distrik Aitinyo Barat dan 1 (satu) anggota Komisioner KPU, tanpa di hadiri oleh Panwas Distrik dan saksi pasangan calon. sehingga membuat saudara **Septinus E. Naa**, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, secara spontan maju kedepan memukul saudara Maria Kocu (Ketua KPU Kabupaten Maybrat) dan merampas palu sidang serta menggunakan palu sidang tersebut untuk memukul Ketua KPU Kabupaten Maybrat

3. Bahwa pemohon mendalilkan di TPS Iroh Sohser di Distrik Aitinyo Tengah, pemilih hadir dan mengambil surat suara namun tidak mencoblos tapi surat suara tersebut diserahkan kepada seseorang yang

bernama **Marthen Antoh** yang kemudian surat suara tersebut dicoblos seluruhnya oleh saudara **Marthen Antoh**.

Menurut penjelasan Panwaslu Kabupaten Maybrat adalah benar bahwa pemilih datang ke TPS dan mengambil surat suara akan tetapi pemilih-pemilih tersebut tidak mencoblos sendiri surat suara namun menyerahkan surat suara tersebut diserahkan kepada Marthen Antoh dan kemudian mencoblos semua surat suara. Marthen Antoh adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing bertanggal 10 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU

10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai

pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka

pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut

yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan

kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 25 Februari

2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT10-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana diubah dengan PMK 1/2017?

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau

c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*”;

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 13/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Menjadi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 (bukti P-2 = bukti TA.001 = bukti PT 10-1), menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 14/Kpts/KPU.MBT/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 (bukti P-3 = bukti TA.003 = bukti PT 10-2), menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2;

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2;

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika*

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.7.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Maybrat menurut Pemohon adalah 48.256 (empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam) jiwa dan menurut Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015, per tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Kabupaten Maybrat adalah 26.415 jiwa, sehingga jumlah penduduk Kabupaten Maybrat, baik menurut Pemohon maupun menurut Kementerian Dalam Negeri masuk dalam kategori perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten;

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 28.823** suara (total suara sah) = **576** suara;

[3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 14.364 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 14.459 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (14.459 suara - 14.364 suara) = 95 suara atau setara dengan **0,32%**, sehingga tidak melebihi dari **576** suara;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 1/2016, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan oleh Termohon;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 25 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT10-3];

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 17.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Pihak Lain, bukti/saksi/ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Pihak Lain, serta fakta persidangan dan kesimpulan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Terhadap eksepsi Termohon, menurut penilaian Mahkamah, bahwa selain permohonan Pemohon sudah cukup jelas yaitu berkenaan dengan perselisihan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, eksepsi Termohon juga sudah berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan dan TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah dengan cara melarang dan/atau mengintimidasi saksi Pemohon dimana saksi Pemohon tidak diperbolehkan hadir pada saat pencoblosan, terlebih pada saat penghitungan suara, termasuk tidak menyerahkan Formulir C1 kepada Pemohon dan/atau kepada Tim Pemohon, sehingga Penyelenggara pada kedua TPS tersebut, dengan leluasanya mengatur seluruh suara-suara sesuai dengan kemauan Penyelenggara, yaitu untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4 dan bukti P-5;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sama sekali tidak pernah melakukan perubahan/pengurangan terhadap Perolehan Suara Pemohon maupun Perolehan Suara Pihak Terkait yang ada di TPS Kampung Seneh, Distrik Ayamaru Selatan dan TPS Kampung Sirate, Distrik Aitinyo Tengah. Termohon menegaskan bahwa Termohon bersama dengan jajaran penyelenggara mulai dari Petugas KPPS, PPS, hingga PPD telah bekerja secara profesional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun mengenai saksi Pemohon dilarang masuk ke TPS karena saksi Pemohon selain datang terlambat juga tidak membawa surat mandat. Selain itu, Pemohon tidak pernah melaporkan keberatan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Demikian pula tidak ada keberatan dalam Formulir Model C-2 tentang keberatan saksi dan pada tingkat Distrik tidak mengisi Formulir Model DA2 tentang keberatan saksi. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.001, bukti TD.1.002, bukti TD.2.001, bukti:

TD.2.002, bukti TD.3.001, bukti TD.1.003, dan bukti TD.2.003;

Adapun Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan Formulir Model C dan C1.KWK ternyata tidak ada catatan keberatan dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan kondusif serta tidak ada keberatan dari PPL. Menurut Pihak Terkait, bagaimana mungkin Pemohon dapat mendalilkan ada pengalihan suara kepada Pihak Terkait, sementara di TPS Kampung Seneh dan Kampung Sirate tersebut tidak ada saksi mandat Pemohon. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT 10–24 dan bukti PT 10–25;

Terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan keterangan Pihak Terkait kemudian dihubungkan dengan bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah ternyata tidak terdapat bukti lanjutan baik bukti surat/tulisan maupun saksi yang meyakinkan Mahkamah bahwa pada kedua TPS, yaitu TPS Seneh dan TPS Sirate, Penyelenggara Pemilihan secara leluasa mengatur seluruh suara-suara sesuai dengan kemauan Penyelenggara Pemilihan untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terlebih lagi, sesuai dengan keterangan Pihak Terkait pada halaman 9 menerangkan, bahwa saksi mandat Pemohon tidak ada di TPS pada saat pencoblosan. Demikian pula Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam keterangannya halaman 6 angka 12 menyatakan, bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 260 TPS pada umumnya berjalan aman dan lancar. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut penilaian Mahkamah, pelanggaran di TPS Kampung Seneh dan TPS Kampung Sirate seperti yang didalilkan Pemohon tidak terbukti sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa hasil perolehan suara pada TPS Rawas, Distrik Ayamaru Jaya tidak sah dan/atau tidak benar menurut hukum, dengan alasan yang pada pokoknya, yaitu:

- 1) Pada tanggal 13 Februari 2017, pukul 06.30 WIT, Kepala Kampung Rawas mengancam akan membunuh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 2) Saksi Mandat Pemohon tidak diperbolehkan masuk dalam tempat pemungutan

suara (TPS) pada tanggal 15 Februari 2017, untuk ikut mengawasi jalannya pemungutan suara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga saksi mandat Pemohon tidak dapat memantau pelaksanaan pemungutan suara, termasuk tidak menanda-tangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK), termasuk tidak dapat menyampaikan dan/atau melaporkan kejadian-kejadian khusus yang berisikan keberatan kedalam Model C-2 KWK;

- 3) KPPS tidak memberikan pemberitahuan memilih (C-6) kepada 12 pemilih terdaftar DPT yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan Pemohon. Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK), tidak diberikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau kepada Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan saat ini,

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, dan bukti P-15;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya:

- 1) Termohon tidak mengetahui adanya ancaman Kepala Kampung terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 2) Petugas KPPS telah membagikan Formulir C6 kepada 116 (seratus enam belas) yang terdaftar dalam DPT, namun pemilih yang terdaftar dalam DPT yang hadir untuk mencoblos hanya 113 (seratus tiga belas) orang, sehingga atas kesepakatan Ketua dan anggota KPPS yang disaksikan oleh PPL kemudian KPPS sepakat untuk memberikan kesempatan kepada warga yang sudah memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih; Kalaupun Pemilih tidak mendapat Formulir C-6 namun tercatat dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP.
- 3) Petugas KPPS juga tidak pernah melarang ataupun mengusir Saksi Mandat Pemohon atas nama **Monike Sefaniwi** dan **Maurid Sefaniwi**, karena faktanya

yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan surat mandat yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke TPS sebagaimana amanat UU.

- 4) Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat penghitungan suara dilakukan saksi Pemohon tidak bisa menunjukkan surat mandat saksi sehingga Saksi Pemohon otomatis tidak bertanda tangan dalam Formulir C1-KWK.

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.001, bukti TD.1.002, bukti TD.2.001, bukti TD.2.002, bukti TD.3.001, bukti TD.1.003, dan bukti TD.2.003, serta saksi bernama Maikel Salossa yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa dalil Pemohon terkait Kepala Kampung Rawas mengancam akan membunuh pendukung Pemohon merupakan dalil yang tidak benar karena Kepala Kampung Rawas hanya meminta kepada warganya untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat yang dapat mengembangkan kampungnya menjadi lebih baik dimasa-masa yang akan datang. Apabila ada ancaman yang demikian, Pemohon seharusnya melapor kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara pidana.
- 2) Bahwa mengenai dalil Pemohon, saksi mandat yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam TPS 12 pemilih yang tidak diberi Formulir C-6, serta tidak diberi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS (Formulir C dan lampirannya), merupakan dalil yang tidak benar karena faktanya, saksi Pemohon sendiri yang tidak pernah hadir di TPS. Demikian juga dalil pemohon yang menganggap bahwa KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 12 (dua belas) pemilih terdaftar DPT merupakan dalil yang mengada-ada, karena pada faktanya pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan

yang diberi tanda bukti PT 10–27;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Terhadap pengancaman oleh Kepala Kampung Rawas terhadap pendukung Pemohon, setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan adanya tindakan pengancaman oleh Kepala Kampung Rawas dimaksud. Jika pun ada, *quod non*, hal itu pun bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Pemohon seharusnya melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum bukan langsung menjadikan peristiwa pengancaman tersebut sebagai dalil Pemohon dalam permohonan untuk menggambarkan peristiwa di Kampung Rawas. Apalagi ternyata Pemohon tidak mengajukan satu bukti pun terhadap dalil tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah menilai dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
- 2) Terhadap dalil Pemohon tentang saksi mandat yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam TPS, 12 pemilih yang tidak diberi Formulir C-6, serta saksi Pemohon tidak diberi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS (Formulir C dan lampirannya), setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan bukti lanjutan yang menunjukkan bahwa saksi Pemohon ditolak oleh petugas KPPS. Bukti P-13 justru membuktikan sebaliknya bahwa saksi Pemohon ditolak bukan pada saat hari pemilihan atau di TPS melainkan satu hari sebelum pencoblosan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, jam 15.00 WIT (vide bukti P-13 surat pernyataan, tanggal 16 Februari 2017, angka 2). Demikian juga untuk 12 pemilih yang tidak diberi Formulir C-6, serta saksi Pemohon tidak diberi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS (Formulir Model C dan lampirannya) seperti yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup meyakinkan untuk sampai pada kesimpulan bahwa yang didalilkan oleh Pemohon benar terjadi. Lagi pula walaupun terdapat warga negara yang tidak memperoleh C-6 tetapi terdaftar dalam DPT setempat, warga negara yang bersangkutan tetap dapat memilih di TPS tersebut sepanjang pemilih yang bersangkutan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan (Suket) sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau KTP yang dilengkapi dengan Kartu Keluarga (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009

dan Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa hasil perolehan suara pada TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya adalah tidak sah dan/atau tidak benar menurut hukum dengan alasan:

- 1) Saksi mandat Pemohon bernama **Sefnat S Mosso** dan **Mince Kareth** ditolak oleh KPPS dan Sdr. Maikel Salossa (Sekdis Ayamaru Jaya). Tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016;
- 2) KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 21 (dua puluh satu) pemilih terdaftar DPT yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud agar tidak mencoblos, sehingga 21 pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, sebagaimana pernyataan terlampir;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16, bukti P-17, bukti P-18/video, bukti P-19, dan bukti P-20, serta seorang saksi bernama Sefnat S Mosso yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa saksi mandat Pemohon atas nama Sefnat S Mosso dan Mince Kareth, tidak pernah ditolak oleh Ketua KPPS. Faktanya adalah saksi Pemohon tersebut tidak dapat memperlihatkan surat mandat sampai dengan proses penghitungan suara dilakukan. Oleh karena itu, Ketua KPPS bernama **Timotius Salosa** tidak memperkenankan yang bersangkutan masuk ke dalam TPS sebagaimana amanat Undang-Undang;
- 2) Bahwa KPPS telah memberikan undangan memilih (Form C-6) kepada pemilih sebanyak 137 pemilih sesuai dengan jumlah DPT yang ada di TPS Kampung Orsu pada tanggal 14 Februari 2017;
- 3) Bahwa benar Ketua KPPS tidak mengakomodir 21 orang tersebut karena 21

(dua puluh satu) tersebut telah terdaftar di TPS Distrik Ayamaru Utara yang merupakan pemekaran dari Distrik Ayamaru Jaya;

- 4) Bahwa tidak terdapat surat suara yang dicoblos oleh orang yang tidak berhak karena surat suara telah diberikan oleh Petugas KPPS kepada setiap pemilih untuk melakukan pencoblosan sendiri tanpa diwakili oleh Petugas;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.001, bukti TD.1.002, bukti TD.2.001, bukti TD.2.002, bukti TD.3.001, bukti TD.1.003, dan bukti TD.2.003, serta saksi bernama Maikel Salossa yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena faktanya petugas KPPS tidak pernah menolak kedua saksi Pemohon. Demikian juga tidak ada larangan bagi 21 (dua puluh satu) orang pemilih untuk tidak memilih karena faktanya seluruh pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS Kampung Orsu, Distrik Ayamaru Jaya telah menggunakan hak pilihnya sesuai Formulir Model C dan C1.KWK. Sedangkan dalil pengusiran kepada 2 (dua) orang saksi mandat Pemohon juga tidak pernah dilakukan oleh penyelenggara KPPS dan Maikel Salossa (Sekdis Ayamaru Jaya). Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT 10–28;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memeriksa bukti serta fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi penolakan saksi mandat Pemohon yang bernama Sefnat S Mosso. Saksi tersebut tidak diperkenankan oleh petugas TPS masuk TPS karena tidak membawa surat mandat (vide jawaban Termohon halaman 20), sehingga terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Adapun mengenai 21 pemilih yang terdaftar di DPT tidak diperkenankan memilih, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 21 pemilih yang oleh Pemohon didalilkan ada dalam DPT Kampung Orsu ternyata juga terdaftar di Distrik Ayamaru Utara berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Maikel Salossa, dan berdasarkan keterangan saksi Maikel Salossa pula bahwa masyarakat Kampung Orsu menolak 21 pemilih tersebut untuk memilih di TPS Kampung Orsu

karena menurut masyarakat Kampung Orsu, 21 pemilih tersebut sudah mencoblos di TPS Ukase dan TPS Karetubun, Distrik Ayamaru Utara dan berkeinginan untuk mencoblos lagi di TPS Kampung Orsu. Hal itu kemudian menyebabkan adanya sedikit kericuhan di TPS Kampung Orsu; dan 21 surat suara yang tidak digunakan oleh 21 pemilih tersebut digunakan untuk 17 pemilih yang merupakan masyarakat di Kampung Orsu tetapi tidak terdaftar dalam DPT yang pelaksanaannya dilakukan pada pukul 12.00 WIT. Selain itu, sesuai bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak ada bukti lain yang memberi keyakinan Mahkamah bahwa pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon terjadi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon di TPS Kampung Orsu tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa hasil perolehan suara pada TPS Kampung Orain, Distrik Ayamaru Jaya adalah tidak sah dan/atau tidak benar menurut hukum dengan alasan:

- 1) Saksi mandat atas nama **Yermina Chlumbless** dan **Otnel Chlumbless** ditolak oleh KPPS ketika hendak mengajukan pertanyaan kepada KPPS terkait permintaan pembukaan surat suara sebelum dilakukan pencoblosan, namun KPPS menolak usulan tersebut, sekaligus mengusir kedua saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk segera meninggalkan TPS;
- 2) DPT Kampung Orain yang telah ditetapkan Termohon, sengaja dihilangkan oleh Ketua dan anggota KPPS Kampung Orain, selanjutnya dibuat DPT baru dengan men-*scan* nama orang lain, dan menempatkannya pada nomor NIK dan tempat tanggal lahir orang lain;
- 3) KPPS dan anggotanya tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 14 (empat belas) pemilih terdaftar DPT, yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud agar tidak mencoblos, sehingga 14 pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-22, bukti P-23, dan bukti P-24;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada

pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa tidak benar Petugas KPPS telah mengusir saksi mandat Pemohon atas nama **Yermina Chlumbless dan Otnel Chlumbless**, karena yang benar adalah saksi tersebut datang sebelum pukul 06.00 WIT, namun setelah pencoblosan berjalan baru diketahui bahwa saksi Pemohon tersebut bukan penduduk Maybrat sehingga yang bersangkutan diminta oleh pendukung (*sic!*) untuk keluar dari TPS, dan meskipun sudah ditanya oleh Ketua KPPS mengapa saksi keluar, saksi mandat Pemohon tetap keluar dari TPS;
- 2) KPPS tidak menghilangkan DPT yang ditetapkan Termohon dan membuat DPT baru dengan cara *men-scan* nama orang lain; Termohon juga membantah bahwa terdapat 14 pemilih dalam DPT tidak ikut memilih dan terdapat 9 orang yang telah meninggal namun surat suaranya terpakai, karena apabila hal tersebut terjadi maka Panitia Pengawas Lapangan dapat secara langsung bertindak untuk melarang atau mencegah hal tersebut tetapi faktanya tidak ada kejadian dan keberatan sebagaimana didalilkan Pemohon;
- 3) Bahwa 14 pemilih yang tidak dibagikan Formulir C-6 oleh KPPS disebabkan 14 pemilih tersebut sudah berada di luar Kampung Orain dan terdaftar dalam DPT TPS di Distrik lain;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti TD.1.001, bukti TD.1.002, bukti TD.2.001, bukti TD.2.002, bukti TD.3.001, bukti TD.1.003, dan bukti TD.2.003;

Pihak Terkait juga membantah yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa pada saat proses pencoblosan berjalan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan protes dan meminta agar surat suara dibuka, namun KPPS keberatan dan tidak menghiraukan protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan proses ini sudah dilalui sebelumnya dan pada saat itu tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. KPPS sama sekali tidak mengusir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan Pemohon;
- 2) Bahwa tidak benar jika KPPS menghilangkan DPT di Kampung Orain lalu mengganti dengan DPT baru dengan cara *men-scan* nama orang lain, dan menempatkannya pada nomor NIK dan tempat tanggal lahir orang lain. Pada faktanya orang yang memilih di TPS Kampung Orain adalah orang-orang yang

terdaftar dalam DPT Kampung Orain;

- 3) Bahwa tidak benar jika KPPS tidak menyampaikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada 14 (empat belas) pemilih terdaftar DPT, karena faktanya, semua pemilih yang terdaftar dalam DPT Kampung Orain telah menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan tanggal 15 Februari 2017;

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Bukti PT 10 – 29;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak menemukan bukti lanjutan yang memberi keyakinan kepada Mahkamah bahwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut terjadi. Bukti P-22 sampai dengan bukti P-24 yang oleh Pemohon dijadikan dasar pembuktian untuk membuktikan dalilnya, menurut penilaian Mahkamah tidak memberi keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon tersebut. Terlebih lagi berdasarkan jawaban Termohon KPPS tidak pernah menolak saksi Pemohon tersebut, tetapi pendukung yang meminta saksi tersebut keluar karena saksi bukan penduduk Kabupaten Maybrat. Demikian pula mengenai penggantian DPT oleh KPPS tidak terdapat bukti Pemohon yang membuktikan penggantian DPT dimaksud;

Dengan dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa hasil perolehan suara pada TPS Kampung Sehu, Distrik Ayamuru Barat adalah tidak sah dan/atau tidak benar menurut hukum dengan alasan:

- 1) Bahwa saksi mandat Pemohon atas nama **Dolfinus Bleskadit** dan **Nikson Bleskadit** menyatakan, sesungguhnya yang ikut memilih pada hari pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS Kampung Sehu hanya berjumlah 40 (empat puluh) orang yang memilih;
- 2) Bahwa terdapat 5 (lima) orang pemilih dalam daftar DPT yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU Nomor 10/2016

- 3) Saksi mandat Pemohon telah mengajukan keberatan atas pelanggaran-pelanggaran dimaksud, tetapi tidak diindahkan sama sekali oleh KPPS, termasuk tidak memberikan Formulir C-2 KWK untuk diisi oleh saksi mandat. Dengan demikian, saksi menolak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- KWK);

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-26, bukti P-27, dan bukti P-28;

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Pemohon yang didasarkan pada keterangan Saksi Mandat Pemohon atas nama **Dolfinus Bleskadit** dan **Nikson Bleskadit**, pada saat pencoblosan hanya 40 (empat puluh) orang ikut mencoblos. Begitupula terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) orang yang terdaftar dalam DPT diketahui Pendukung Nomor Urut 2 (Pemohon) ditolak ikut mencoblos oleh KPPS adalah tidak benar. Demikian juga dengan dalil terdapat surat suara kepunyaan orang yang dicoblos orang lain merupakan dalil yang tidak benar karena KPPS membagikan surat suara kepada pemilih sesuai pemilih yang hadir untuk mencoblos dengan berpedoman kepada DPT yang telah ditempelkan KPPS di TPS yang dapat dilihat oleh para pemilih, saksi-saksi maupun Panitia Pengawas Lapangan;
- 2) Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat penghitungan suara selesai dan dilanjutkan dengan pengisian Formulir-C dilakukan di TPS, saksi mandat Pemohon minta izin pergi makan dulu namun ternyata saksi yang bersangkutan tidak kembali sampai penghitungan suara selesai dilaksanakan, sehingga saksi Pemohon tersebut tidak menandatangani Formulir C1-KWK;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.001, bukti TD.1.002, bukti TD.2.001, bukti TD.2.002, bukti TD.3.001, bukti TD.1.003, dan bukti TD.2.003;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa tidak benar jika yang memilih di TPS Kampung Sehu pada tanggal 15 Februari 2017 hanya 40 orang karena faktanya semua pemilih yang terdaftar dalam DPT yang berjumlah 96 pemilih, 100% menggunakan hak pilihnya dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 94 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara;
- 2) Bahwa dengan fakta seluruh pemilih yang berjumlah 96 orang yang terdapat di DPT memilih di TPS Kampung Sehu maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 5 (lima) orang pemilih dalam daftar DPT yang ditolak mencoblos oleh KPPS, dengan alasan bahwa para calon pemilih yang ditolak tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada;

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT 10–30;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memeriksa bukti P-27 berupa DPT Kelurahan Sehu, jumlah penduduk dalam DPT tersebut adalah sebanyak 96, kemudian dengan menyandingkan bukti Termohon TD.1.002 berupa Formulir Model C KWK dan lampirannya, jumlah DPT di Kelurahan Sehu adalah 96 dengan jumlah pemilih sebanyak 96 orang, dan tidak ada bukti lain yang membuktikan hanya 40 orang yang memilih di TPS Kelurahan Sehu, maka menurut penilaian Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

Demikian pula untuk dalil Pemohon, bahwa ada 5 pemilih dalam DPT yang ditolak oleh KPPS untuk memilih, Mahkamah tidak mendapatkan bukti lain yang membuktikan dalil Pemohon tersebut, oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa hasil perolehan suara pada TPS Kampung Fpanse, TPS Kampung Chaliat, TPS Kampung Sien, dan TPS Kampung TBO, Distrik Ayamaru Barat, TPS Kampung Smu, Distrik Ayamaru Tengah, TPS Kampung Siyo, TPS Kampung Fatem, TPS Kampung Hosio Atta, Distrik Aitinyo Barat, TPS Kampung Roma dan TPS Kampung Tolak, Distrik

Aifat Selatan adalah tidak sah dan/atau tidak benar menurut hukum dengan alasan yang pada pokoknya:

- 1) Saksi mandat Pemohon tidak diperbolehkan hadir pada saat pencoblosan;
- 2) Pemohon tidak memperoleh Formulir C1 sehingga penyelenggara leluasa mengatur perolehan suara dengan kemauan penyelenggara;
- 3) Saksi Pemohon dilarang mengawasi jalannya pemungutan suara;
- 4) Saksi Pihak Terkait mengusir saksi Pemohon sehingga tidak dapat mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
- 5) Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
- 6) Pemilih-pemilih terdaftar dalam DPT dilarang untuk mencoblos.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-29 sampai dengan bukti P-52 dan bukti P-62 sampai dengan bukti P-82;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa "KPPS telah melakukan pelanggaran baik sebelum pencoblosan, dalam pencoblosan, dan pasca pencoblosan dengan cara tidak memberikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada pemilih yang terdaftar di DPT, melarang, mengintimidasi, dan mengusir saksi mandat Pemohon di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon" yang dijadikan Pemohon sebagai dasar menyatakan perolehan suara yang ditetapkan Termohon tidak sah, dan Pemohon menjadikan dalil tersebut untuk meminta kepada Mahkamah agar perolehan suara Pihak Terkait dinyatakan didiskualifikasi dengan tujuan agar perolehan suara Pemohon menjadi lebih banyak dari Pihak Terkait. Menurut Termohon, dalil Pemohon dimaksud sangat kabur dan tidak jelas, karena KPPS di setiap TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon telah bertindak secara profesional dan independen, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan/keberatan saksi Pemohon kepada Panwas Lapangan (PPL) berupa kejadian khusus di tingkat TPS. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.001, bukti TD.1.002, bukti TD.2.001, bukti TD.2.002, bukti TD.3.001, bukti TD.1.003, dan bukti TD.2.003;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar saksi mandat Pasangan Calon Nomor

Urut 2 tidak diperbolehkan hadir atau dilarang mengawasi jalannya pemungutan suara, yang ada adalah saksi yang tidak memiliki mandat yang tidak diperbolehkan menjadi saksi mandat. Selanjutnya dengan Formulir C1.KWK yang tidak diperoleh saksi Pemohon, hal tersebut dikarenakan di beberapa TPS tersebut saksi Pemohon sudah meninggalkan TPS sebelum dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara. Tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pemilih yang melaksanakan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar di dalam DPT. Dalil-dalil yang disampaikan Pemohon adalah keberatan yang sudah pernah disampaikan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, dimana keberatan tersebut muncul setelah perolehan suara masing-masing pasangan calon diketahui. Hal tersebut seharusnya disampaikan pada saat Rekapitulasi di Tingkat TPS atau Distrik, bukanlah disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT 10–31 sampai dengan bukti PT 10–36 dan bukti PT 10-39 sampai dengan bukti PT 10–43;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, Mahkamah tidak mendapati bukti yang memberi keyakinan Mahkamah bahwa dalil Pemohon tersebut terbukti. Bukti yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan (vide bukti P-30, bukti P-32, bukti P-34, bukti 36, bukti P-38, bukti P-40, bukti P-42, bukti P-44, bukti P-46, bukti P-48, bukti P-50, bukti P-52, bukti P-54, bukti P-57, bukti P-59, bukti P-61, bukti P-63, bukti P-66, bukti P-68, bukti 70, bukti P-72, bukti P-74, bukti P-76, bukti 78, bukti P-80, dan bukti P-82) belum merupakan bukti yang sempurna karena masih memerlukan bukti lain yang pada akhirnya meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terbukti dan beralasan. Lagi pula jika pun benar ada pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, dari bukti yang diajukan Pemohon Mahkamah tidak menemukan bukti atau pun fakta diajukannya keberatan mengenai pelanggaran dimaksud baik yang diajukan pada saat di TPS. Surat Pernyataan yang dijadikan bukti oleh Pemohon semuanya dibuat pada tanggal 16 Februari 2017, satu hari setelah pencoblosan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara pada TPS

Kampung Pitor, Distrik Aifat Timur Tengah adalah tidak sah dan/atau tidak benar menurut hukum, dengan alasan:

- 1) Saksi mandat Pemohon atas nama Hipolitus Hae dan Ignasius Sasior, diusir dengan kekerasan oleh KPPS, dengan tujuan agar saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dan mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS tersebut. Tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 10/2016;
- 2) Bahwa ketiadaan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengakibatkan KPPS leluasa melakukan pencoblosan sendiri dengan dalih sudah mendapat persetujuan warga dan kepala kampung. Terhadap pencoblosan sendiri oleh KPPS diprotes oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 3) Penghitungan suara dilakukan tanpa dihadiri oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-84, bukti P-85, bukti P-86, dan bukti P-89/video, serta saksi bernama Hipolitus Hae yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena saksi yang bersangkutan memang tidak hadir di TPS pada hari pencoblosan, walaupun ada yang mengaku sebagai saksi Pemohon namun yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke dalam TPS karena saksi tersebut tidak membawa surat mandat;
- 2) Bahwa tidak benar KPPS melakukan pencoblosan sendiri terhadap kertas suara tanpa dihadiri oleh Pemilih karena faktanya semua Pemilih hadir dan melakukan pencoblosan tanpa diwakili oleh orang lain. Dalil Pemohon juga kabur dan kontradiktif karena di satu sisi Pemohon menyatakan bahwa KPPS melakukan pencoblosan sendiri tanpa dihadiri oleh pemilih tetapi disisi lain Pemohon menyatakan bahwa terdapat 1 orang yang terdaftar dalam DPT yang tidak mencoblos kemudian surat suara tersebut dicoblos oleh orang yang tidak berhak;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.001, bukti TD.1.002, bukti TD.2.001, bukti TD.2.002, bukti

TD.3.001, bukti TD.1.003, dan bukti TD.2.003; serta saksi bernama Nico Norbertus Sedik yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa tidak benar jika KPPS mengusir saksi Pemohon atas nama Hipolitus Hae dan Ignasius Sasior karena faktanya kedua saksi Pemohon tersebut datang terlambat. Kalaupun ada pihak yang mengaku sebagai saksi Pemohon, namun tidak dilengkapi atau disertai surat mandat dari Pemohon;
- 2) Bahwa tidak benar jika KPPS melakukan pencoblosan terhadap kertas suara pemilih karena pada faktanya para pemilih hadir dan menggunakan langsung hak pilihnya tanpa diwakili oleh siapapun;

Untuk menguatkan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT 10–44;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah menyandingkan bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, didapati hal-hal sebagai berikut:

- a. Saksi Pemohon bernama Hipolitus Hae bersama saksi Pihak Terkait hadir dalam acara Pembukaan di TPS Kampung Pitor;
- b. Saksi Pemohon bernama Hipolitus Hae berada di TPS Kampung Pitor hanya sampai pukul 08.00 WIT;
- c. Saksi Hipolitus Hae tidak melihat ada warga pemilih yang datang ke TPS Kampung Pitor;
- d. Saksi Hipolitus Hae tidak melihat proses pencoblosan yang dilakukan oleh keempat anggota KPU, hanya melihat Ketua KPPS membagikan surat suara kepada anggota-anggotanya;
- e. Saksi Termohon Nico Norbertus Sedik menerangkan bahwa saksi Hipolitus Hae pada saat di TPS Kampung Pitor meminta 21 suara kepada Ketua KPPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi tidak diberi oleh Ketua KPPS karena ada keberatan dari masyarakat, oleh karena tidak diberi 21 surat suara saksi Hipolitus Hae kemudian meninggalkan TPS. Adanya permintaan 21 suara oleh saksi Hipolitus Hae karena saksi Hipolitus Hae tersebut melapor kepada saksi (Nico Norbertus Sedik);

- f. Bukti P-84 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hipolitus Hae serta Ignasius Sasior menyatakan pada pokoknya bahwa dengan menggunakan kekerasan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengusir saksi dari TPS Kampung Pitor dan merampas hak suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk diberikan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta mengejar pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 supaya tidak mencoblos;

Dari hal-hal yang terurai di atas, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara bukti P-84 dengan keterangan saksi Hipolitus Hae, di satu sisi saksi Hipolitus menyatakan diusir dengan kekerasan, namun di sisi lain, dalam keterangan di persidangan saksi dipanggil masuk oleh Ketua KPPS dan diberi ID card untuk ikut dalam acara Pembukaan Pemungutan Suara. Selain itu, telah ternyata saksi Hipolitus Hae meminta 21 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai, pelanggaran di TPS Kampung Pitor seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang mengenai Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Aitinyo Barat, sesuai dengan fakta persidangan didapati hal-hal sebagai berikut;

- a. Ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Maximus Air) yang pada intinya rekapitulasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur, sehingga rekapitulasi di Distrik Aitinyo Barat harus dinyatakan didiskualifikasi;
- b. Terhadap keberatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Maybrat (Maria Kocu) tanpa meminta pendapat dari anggota KPU lainnya langsung menyatakan hasil rekapitulasi untuk Distrik Aitinyo Barat didiskualifikasi [vide keterangan Ketua KPU Kabupaten Maybrat (Nehemia Isir), saksi Pihak Terkait Ferdinando Solossa, Saksi Termohon Tiryamus Isir (Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat), serta rekaman video bukti TF.015]. Fakta tersebut berbeda dengan keterangan Maria Kocu sendiri dalam persidangan (Keterangan tidak di bawah sumpah, dan posisinya juga tidak jelas sebagai saksi atau pemberi keterangan) yang menerangkan bahwa ketok palu yang dilakukan oleh dirinya adalah untuk skors rapat pleno;
- c. Terhadap tindakan Ketua KPU Kabupaten Maybrat (Maria Kocu) kemudian KPU Provinsi Papua Barat memecat Maria Kocu sebagai Ketua KPU Kabupaten Maybrat dan mengangkat Nehemian Isir sebagai Ketua KPU Maybrat yang baru;

d. Selanjutnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Distrik Aitinyo Barat dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten. Keterangan Ketua KPU Maybrat menyatakan, hal demikian tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena rekapitulasi di tingkat distrik tidak dapat dilakukan sehingga diambil alih oleh KPU Kabupaten Maybrat yang hasilnya digabungkan dengan hasil rekapitulasi dari distrik lainnya;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon mengenai hasil perolehan suara di Distrik Aitinyo Barat tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang mengenai persoalan DPT yang di dalamnya masih memuat orang yang sudah meninggal, sesuai bukti dan fakta persidangan didapati hal-hal sebagai berikut:

- a. Saksi Pemohon bernama Damari Surry Bontong menerangkan ada orang yang sudah meninggal dalam DPT yang suaranya kemudian digunakan, contohnya adalah suami saksi yang sudah meninggal tetapi masih ada dalam DPT. Saksi mengetahui bahwa digunakannya hak orang yang telah meninggal (suami Saksi) karena suara di TPS 02 Kelurahan Ayamaru adalah 100%;
- b. Saksi Termohon bernama Tiryanus Isir menerangkan bahwa DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat 2017 tidak dimutakhirkan datanya karena pada saat akan melakukan pemutakhiran data terjadi demo yang tidak menginginkan pemutakhiran yang dilakukan oleh Kepala Kampung dan Kepala Distrik, sehingga akhirnya disepakati DPT Pilpres Tahun 2014 digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat 2017;
- c. Bukti TF.001 dan bukti PT 10-47 dan PT 10-48 menerangkan yang pada pokoknya penggunaan DPT Pilpres 2014 sebagai DPT Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat 2017.

Berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, telah ternyata ada kesepakatan untuk menggunakan DPT Pilpres 2014 (vide keterangan saksi Termohon Tiryanus Isir dan bukti TF.001 serta bukti PT 10-47 dan PT 10-48). Oleh karena itu, ketika ada orang yang sudah meninggal, namun tetap ada di dalam DPT maka hal demikian merupakan konsekuensi logis yang sangat mungkin terjadi karena adanya kesepakatan tersebut. Terlebih lagi pemutakhiran data DPT tidak dapat dilakukan karena demo yang dilakukan oleh Kepala Kampung dan Kepala Distrik yang nota

bene adalah jajaran pemerintah yang merupakan bawahan Pemohon sendiri selaku Bupati Kabupaten Maybrat (Petahana). Selain itu, andaikata pun pemutakhiran DPT berhasil dilakukan sehingga keadaan sebagaimana digambarkan di atas, yaitu adanya orang yang sudah meninggal tetapi masih tercantum dalam DPT, tidak terjadi maka hal itu tidak serta-merta menguntungkan Pemohon karena tidak dapat diketahui kepada siapa suara pemilih yang tercantum dalam DPT tersebut akan diberikan. Dengan demikian, menurut penilaian Mahkamah, dalil Pemohon mengenai DPT tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang mengenai Surat Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 53/Panwaslu-MBT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, sesuai bukti dan fakta persidangan didapati hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 53/Panwaslu-MBT/II/2017 perihal Pemberitahuan, tanggal 17 Februari 2017, terbit karena adanya surat dari Koalisi Maybrat Bersatu Nomor 058/TIM-KARYA-PILBIP/MBT/II/2017 perihal Laporan Pelanggaran Pilada Kabupaten Maybrat, tanggal 17 Februari 2017;
- b. Keterangan Saksi Pihak Terkait Fernindo Solossa, terhadap surat Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 53/Panwaslu-MBT/II/2017 perihal Pemberitahuan, tanggal 17 Februari 2017 tersebut, terbit hanya dalam waktu dua jam dari adanya surat dari Koalisi Maybrat Bersatu Nomor 058/TIM-KARYA-PILBUP/MBT/II/2017 perihal Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Maybrat, tanggal 17 Februari 2017, sehingga saksi mengajukan keberatan agar Panwaslu untuk mencabut surat tersebut supaya rekapitulasi tetap dapat dilanjutkan;
- c. Berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait Fernindo Solossa juga, tanpa adanya pemeriksaan dan penelitian, Panwaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 20 Februari 2017 menerbitkan Rekomendasi Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/ II/2017;
- d. Rekomendasi Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017 tersebut intinya menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari Tim Koalisi Maybrat Bersatu dan adanya temuan **mengenai hak waris atau mandat** di 260 TPS di Kabupaten Maybrat pada saat Bimtek tanggal 10 Februari 2017 maka Panwaslu kemudian

merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 260 TPS;

- e. Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam keterangannya menyatakan bahwa terhadap Rekomendasi Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017 tersebut sudah berusaha menghubungi Panwaslu Kabupaten Maybrat tetapi tidak ada yang berhasil ditemui. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian membatalkan Rekomendasi Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/ II/2017 dengan Surat Keputusan Nomor 065/PB/KEP/PM.00.02/II/Tahun 2017 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017, tanggal 20 Februari 2017 dengan alasan:
1. Laporan dari Tim Koalisi Maybrat Bersatu tidak dilaksanakan berdasarkan prosedur/mechanisme yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2005;
 2. Panwaslu Kabupaten Maybrat tidak melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan penyelenggara pemilihan (KPPS, Panwascam, PPL) pada masing-masing TPS;
 3. Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Maybrat tidak berada di tempat tugas;
- f. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 065/PB/KEP/PM.00.02/II/Tahun 2017 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, KPU Provinsi dengan Surat Nomor 86/KPU.Prov-032/II/2017 perihal Penyelesaian Rekapitulasi Penghitungan Suara, tanggal 23 Februari 2017, memerintahkan KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut penilaian Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Surat Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 53/Panwaslu-MBT/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, dan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, secara hukum telah selesai dengan adanya pembatalan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat melalui Surat Keputusan Nomor 065/PB/KEP/PM.00.02/II/Tahun 2017 tentang Pembatalan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Maybrat Nomor 01/REK.PANWASLU.MBT/II/2017, tanggal 20 Februari 2017. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa terkait dengan adanya pemilih yang meninggal dunia dan masih terdapat dalam DPT namun pemilih di tempat tersebut ternyata menggunakan hak suaranya 100%, menurut Mahkamah, benar sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Pemohon bernama Damaris Surry Bontong yang diakui oleh saksi Termohon bernama Martinus R. Kambu, bahwa di TPS 001 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru terdapat seorang yang sudah meninggal dunia dan masih terdapat dalam DPT bernama Damaris Bontong dan di TPS 002 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru seorang yang sudah meninggal dunia dan masih terdapat dalam DPT bernama Yohanis Lossa dan di TPS 001 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, dan ternyata pula pemilih di tempat tersebut menggunakan hak suaranya 100%. Namun, dari fakta tersebut Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa hak pilih dari warga yang sudah dinyatakan meninggal tersebut digunakan oleh orang lain mengingat adanya kesepakatan untuk menggunakan DPT Pilpres Tahun 2014. Sehingga, menjadi tidak tepat apabila terjadinya keadaan sebagaimana diuraikan di atas dinilai berdasarkan data penduduk termutakhir di tempat-tempat tersebut karena sudah pasti akan berbeda dengan data penduduk dalam DPT Pilpres Tahun 2014 yang disepakati menjadi dasar penentuan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, sehingga persyaratan formal untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut tidak terpenuhi. Dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon meskipun terbukti tetapi tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terbukti. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon lainnya tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan hasil perolehan suara pada TPS Kampung Iroh Sohser (yang dalam

bukti Termohon disebut TPS 01 Kampung Iroh Sohser, vide bukti TD-1.002), Distrik Aitinyo Tengah adalah tidak sah dan/atau tidak benar menurut hukum, dengan alasan:

- 1) KPPS dan anggotanya tidak menyampaikan pemberitahuan untuk memilih (C-6) kepada pemilih terdaftar DPT, yang diyakini dan/atau yang diketahui sebagai pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), termasuk melarang, mengusir, mencegah pemilih-pemilih dimaksud untuk mencoblos, sehingga pemilih dimaksud tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Bahwa tindakan KPPS tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a UU 10/2016.
- 2) KPPS pada TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, melarang saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atas nama **Melinus Way** dan **Vesterina Arwam** untuk tidak boleh mengawasi proses pemungutan suara, sehingga saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut tidak diperbolehkan untuk masuk dalam Tempat Pemungutan Suara untuk mengawasi jalannya pemungutan suara. Tindakan KPPS yang melarang saksi sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 10/2016 [*sic!*];
- 3) Bahwa proses pemungutan suara pada TPS Iroh Sohser tersebut dilakukan dengan cara yang **tidak biasa**, karena semua pemilih yang telah menerima surat suara dari salah seorang anggota KPPS, menyerahkan kembali surat suara itu kepada seseorang yang bernama **Marthen Antoh**, lalu kemudian Marthen Antoh, membawa surat suara itu ke dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan. Setelah keluar dari bilik suara, **Marthen Antoh** sendiri juga yang memasukan kertas suara yang telah dicoblos tersebut ke dalam kotak suara. Modus ini dilakukan secara berulang-ulang terhadap semua pemilih yang diperkenankan KPPS melakukan pencoblosan di TPS dimaksud;

Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-9/video, serta saksi bernama Vesterina Arwam yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Dukung Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada

pokoknya menyatakan:

- 1) Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya KPPS telah memberikan undangan memilih (Formulir C-6) kepada pemilih sebanyak 66 undangan pada tanggal 15 Februari 2017, pukul 6.00 WIT sampai dengan 6.30 WIT. Begitupun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat surat suara dicoblos sendiri oleh satu orang yaitu **Marthen Antoh** adalah tidak benar. Faktanya surat suara diberikan kepada setiap pemilih yang selanjutnya Pemilih melakukan pencoblosan sendiri di bilik suara.
- 2) Petugas KPPS juga tidak pernah melarang ataupun mengusir Saksi Mandat Pemohon atas nama **Melianus Way** dan **Vesterina Arwam**. Yang benar adalah saksi mandat hadir dan menyaksikan pencoblosan surat suara hingga penghitungan suara selesai dilakukan namun sementara pengisian Formulir C dilakukan salah satu teman saksi memanggil kedua saksi dimaksud di atas untuk keluar dan meninggalkan TPS.
- 3) Mengenai Formulir C-KWK dan lampirannya yang tidak diberikan oleh Termohon adalah tidak benar karena pada saat Penghitungan Suara selesai dilakukan di TPS dan menunggu pengisian Formulir C dilakukan, saksi mandat Pemohon sudah meninggalkan lokasi TPS;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.001, bukti TD.1.002, bukti TD.2.001, bukti TD.2.002, bukti TD.3.001, bukti TD.1.003, dan bukti TD.2.003 serta saksi bernama **Yulian Bosawer** yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena faktanya sebelum hari pemungutan suara dilakukan di TPS Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, suasana kondusif.
- 2) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menganggap bahwa saksi mandat Pemohon telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS tersebut oleh KPPS karena faktanya saksi Pemohon yang telah lalai tidak menjalankan amanat sebagai saksi dengan baik. Saksi Pemohon datang terlambat, sehingga tidak dapat mengikuti proses secara menyeluruh.
- 3) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pencoblosan berulang-ulang yang

dilakukan oleh **Marthen Antoh** adalah tidak benar karena faktanya **Marthen Antoh** tidak pernah mewakili 66 pemilih, yang bersangkutan hanya mengantar salah seorang pemilih berusia lanjut ke bilik suara, tetapi bukan mewakili. Bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan adanya pencoblosan berkali-kali, sementara Pemohon tidak memiliki saksi mandat di TPS tersebut.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT 10-26, serta saksi bernama **Marthen Antoh** yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil tidak diberikannya Formulir C6 kepada mereka yang diyakini sebagai pendukung Pemohon, berdasarkan bukti dan fakta persidangan tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Formulir C6 tidak diberikan kepada pemilih. Terlebih lagi tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemilih yang tidak diberi Formulir C6 tersebut adalah pendukung Pemohon, menurut penilaian Mahkamah, dalil tersebut merupakan dalil yang bersifat asuntif Pemohon belaka, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
2. Terhadap dalil Pemohon bahwa saksi Pemohon telah diusir dan/atau dilarang untuk tidak boleh menjadi saksi mandat pada TPS 01 Kampung Iroh Sohser, berdasarkan fakta persidangan, saksi Pemohon bernama **Vesterina Arwam** ada di sebelah saksi Pihak Terkait **Marthen Antoh** (vide keterangan saksi Pihak Terkait **Marthen Antoh**). Apalagi Mahkamah tidak menemukan bukti lain yang membuktikan bahwa saksi Pemohon bernama **Vesterina Arwam** diusir untuk menjadi saksi mandat pada TPS 01 Kampung Iroh Sohser. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
3. Terhadap dalil Pemohon bahwa **Marthen Antoh** melakukan pencoblosan berkali-kali, berdasarkan bukti dan fakta persidangan didapati hal-hal sebagai berikut:
 1. Saksi Pemohon bernama **Vesterina Arwam** menerangkan bahwa **Marthen Antoh** mencoblos lebih dari satu kali di TPS 01 Kampung Iroh Sohser;
 2. Saksi Pihak Terkait **Marthen Antoh** mengakui telah membantu pemilih mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah berkisar 5

sampai dengan 10;

3. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa menurut penjelasan Panwaslu Kabupaten Maybrat adalah benar bahwa pemilih datang ke TPS dan mengambil surat suara akan tetapi pemilih-pemilih tersebut tidak mencoblos sendiri surat suara namun menyerahkan surat suara tersebut kepada **Marthen Antoh** dan kemudian mencoblos semua surat suara. **Marthen Antoh** adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Bukti P-9 berupa video menjelaskan bahwa **Marthen Antoh** melakukan pencoblosan surat suara mewakili pemilih tanpa pemilihnya ikut dalam bilik suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas bersesuaian dengan perolehan suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, dimana Pihak Terkait memperoleh suara sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (sesuai dengan DPT), yaitu 66 suara (100%);

Berdasarkan bukti dan fakta persidangan tersebut, menurut penilaian Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan **Marthen Antoh** melakukan pencoblosan berkali-kali terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU 10/2016, yang menyatakan bahwa "*Pemilihan dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*", *juncto* Pasal 89 ayat (2), yang menyatakan "*Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih*";

Sementara itu, Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 menyatakan, "*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

...

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS."

Terhadap ketentuan *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa kata "**dapat**" dalam ketentuan tersebut haruslah dimaknai bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah

diubah dengan UU 10/2016 tidak serta merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang. Menurut Mahkamah filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Namun, dalam kasus *a quo* dengan jumlah DPT 66 yang terdapat di TPS 01 Kampung Iroh Sohser apabila dilakukan pemungutan suara ulang potensial mengubah hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. Demi kepastian hukum serta terlaksananya prinsip *fairness* (keadilan) maka DPT yang digunakan dalam pemungutan suara ulang dimaksud adalah DPT yang sama dengan DPT yang digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 pada tanggal 15 Februari 2017.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai pencoblosan berkali-kali oleh **Marthen Antoh** di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah beralasan menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diucapkannya putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya rekapitulasi pemungutan suara ulang di tingkat kabupaten;

[3.28] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi oleh KPU RI yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua Barat. Demikian pula Bawaslu RI melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi

Papua Barat yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap Panwas Kabupaten Maybrat;

[3.29] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, bertanggal 25 Februari 2017 sepanjang berkenaan perolehan suara di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di satu TPS, yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi KPU Kabupaten Maybrat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi Panwas Kabupaten Maybrat dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan

- pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Maybrat untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
 10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **April** tahun **dua ribu tujuh belas**, dan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **April** tahun **dua ribu tujuh belas**, serta diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.19 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**